

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PASER



TAHUN 2022

PASER MAS | Maju
Adil
Sejahtera



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah	2
b. Data Geografis Wilayah	3
c. Jumlah Penduduk	10
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.....	11
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	12
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	20
1.1.2 Perumusan Pembangunan Daerah	39
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	39
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	40
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	44
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	54
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	63
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	79
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	79
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	79
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	80
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	80
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	88
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	89
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	128
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	129
3.1.1 Target Kinerja.....	130



3.1.2	Realisasi.....	135
3.2	Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota.....	142
3.3	Permasalahan dan Kendala.....	142
3.4	Saran dan Tindak Lanjut.....	143
Bab IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....		145
4.1	Bidang Urusan Pendidikan.....	145
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	145
4.1.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	146
4.1.3	Realisasi.....	146
4.1.4	Alokasi Anggaran.....	147
4.1.5	Dukungan Personil.....	148
4.1.6	Permasalahan dan Solusi.....	148
4.2	Bidang Urusan Kesehatan.....	149
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	149
4.2.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	150
4.2.3	Realisasi.....	150
4.2.4	Alokasi Anggaran.....	151
4.2.5	Dukungan Personil.....	152
4.2.6	Permasalahan dan Solusi.....	153
4.3	Bidang Urusan Pekerjaan Umum.....	155
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	155
4.3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	155
4.3.3	Realisasi.....	155
4.3.4	Alokasi Anggaran.....	156
4.3.5	Dukungan Personil.....	156
4.3.6	Permasalahan dan Solusi.....	157
4.4	Bidang Urusan Perumahan Rakyat.....	158
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	158
4.4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	158
4.4.3	Realisasi.....	159
4.4.4	Alokasi Anggaran.....	160
4.4.5	Dukungan Personil.....	160
4.4.6	Permasalahan dan Solusi.....	160
4.5	Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat...	162
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	162
4.5.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.....	163



4.5.3	Realisasi	164
4.5.4	Alokasi Anggaran	167
4.5.5	Dukungan Personil	169
4.5.6	Permasalahan dan Solusi.....	171
4.6	Bidang Urusan Sosial.....	173
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	173
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	173
4.6.3	Realisasi	175
4.6.4	Alokasi Anggaran	177
4.6.5	Dukungan Personil	177
4.6.6	Permasalahan dan Solusi.....	178
4.7	Program dan Kegiatan	178
BAB V PENUTUP		183

LAMPIRAN I	PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA MAKRO PEMERINTAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022
LAMPIRAN II	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME) KABUPATEN PASER TAHUN 2022
LAMPIRAN III	CAPAIAN IINDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Daerah, Jumlah Pulau, dan Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser, 2022	4
Tabel 1.2	Jarak Ibu kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan Kabupaten Paser, 2022	6
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Paser Menurut Jumlah Jiwa Per Kecamatan, 2022.	10
Tabel 1.4	Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Paser Per Kecamatan, 2022	11
Tabel 1.5	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser, 2022	11
Tabel 1.6	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	14
Tabel 1.7	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Menurut Kepangkatan/Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	14
Tabel 1.8	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	15
Tabel 1.9	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Menurut Perangkat Daerah, Unit Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan jenis kelamin, 2022.....	16
Tabel 1.10	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022	21
Tabel 1.11	Realisasi Pendapatan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022	21
Tabel 1.12	Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 Menurut Jenis Pajak	22
Tabel 1.13	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 Menurut Jenis Retribusi	25
Tabel 1.14	Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Paser Tahun 2022.....	26
Tabel 1.15	Target dan Realisasi Pendapatan Dana Transfer Kabupaten Paser Tahun 2022	27
Tabel 1.16	Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat di Kabupaten Paser Tahun 2022	27
Tabel 1.17	Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah di Kabupaten Paser Tahun 2022	28



Tabel 1.18	Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah di Kabupaten Paser Tahun 2022	29
Tabel 1.19	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022	31
Tabel 1.20	Target dan Realisasi Belanja Operasi di Kabupaten Paser Tahun 2022	31
Tabel 1.21	Target dan Realisasi Belanja Pegawai di Kabupaten Paser Tahun 2022	32
Tabel 1.22	Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Kabupaten Paser Tahun 2022	33
Tabel 1.23	Target dan Realisasi Belanja Hibah di Kabupaten Paser Tahun 2022	34
Tabel 1.24	Target dan Realisasi Belanja Modal di Kabupaten Paser Tahun 2022	36
Tabel 1.25	Target dan Realisasi Belanja Transfer di Kabupaten Paser Tahun 2022	37
Tabel 1.26	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022	38
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Makro Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2022	79
Tabel 2.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja	90
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2022	91
Tabel 2.4	Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2022	92
Tabel 2.5	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1	93
Tabel 2.6	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2	95
Tabel 2.7	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3	96
Tabel 2.8	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 4	99
Tabel 2.9	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.....	99
Tabel 2.10	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5	100
Tabel 2.11	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6	101
Tabel 2.12	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7	104
Tabel 2.13	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8	110
Tabel 2.14	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 9	111
Tabel 2.15	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 10	111
Tabel 2.16	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022	114



Tabel 2.17	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis dengan Akhir Periode RPJMD	115
Tabel 2.18	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022.....	116
Tabel 2.19	Fokus Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022	118
Tabel 3.1	Target Kinerja Tugas Pembantuan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2022.....	130
Tabel 3.2	Target Kinerja Tugas Pembantuan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2022.....	135
Tabel 3.3	Realisasi Capaian Kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2022	135
Tabel 3.4	Realisasi Capaian Kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2022	142
Tabel 3.5	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	142
Tabel 4.1	Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Paser Tahun 2022	146
Tabel 4.2	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Paser Tahun 2022	146
Tabel 4.3	Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Paser Tahun 2022.....	147
Tabel 4.4	Sumber Daya Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.....	148
Tabel 4.5	Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2022	150
Tabel 4.6	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2022	151
Tabel 4.7	Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2022.....	152
Tabel 4.8	Sumber Daya Aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	152
Tabel 4.9	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Paser Tahun 2022.....	155
Tabel 4.10	Rumus Penghitungan Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Paser Tahun 2022.....	156



Tabel 4.11	Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Paser Tahun 2022	156
Tabel 4.12	Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Paser Tahun 2022	159
Tabel 4.13	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Paser Tahun 2022	159
Tabel 4.14	Sumber Daya Aparatur Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser.....	160
Tabel 4.15	Target Pencapaian SPM Program Penanggulangan Bencana.....	163
Tabel 4.16	Program Penanggulangan Bencana Kabupaten Paser Tahun 2022.....	163
Tabel 4.17	Target Pencapaian SPM Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022	164
Tabel 4.18	Realisasi Capaian SPM Program Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022.....	165
Tabel 4.19	Rumus Penghitungan Capaian SPM Program Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022.....	165
Tabel 4.20	Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser Tahun 2022	166
Tabel 4.21	Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2022	167
Tabel 4.22	Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022	168
Tabel 4.23	Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kabupaten Paser Tahun 2022	168
Tabel 4.24	Sumber Daya Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser.....	169
Tabel 4.25	Sumber Daya Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser	170
Tabel 4.26	Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser.....	170
Tabel 4.27	Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Paser Tahun 2022	173
Tabel 4.28	Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Paser Tahun 2022	174
Tabel 4.29	Realisasi SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Paser Tahun 2022	175
Tabel 4.30	Realisasi SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Paser Tahun 2022	176



Tabel 4.31 Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan
Sosial Kabupaten Paser Tahun 2022 177



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Paser	3
Gambar 1.2	Rata-Rata Curah Hujan di Kabupaten Paser (milimeter), 2017-2022	9



KATA PENGANTAR



dr. FAHMI FADLI
BUPATI PASER

Alhamdulillah, kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT., atas taufik dan hidayah-Nya, dan tak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik dan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.


Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) adalah salah satu kewajiban bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menjalankan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta dalam rangka mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan Laporan Pemerintah Daerah yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan serta penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan kepada Gubernur.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2022 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan strategi Pemerintah Kabupaten Paser dalam mewujudkan Kabupaten Paser MAS (Maju, Adil, Sejahtera) sesuai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Selain itu, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Paser.

Akhirnya, perkenankan kami atas nama Pemerintah Kabupaten Paser untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif membangun Kabupaten Paser di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi mewujudkan Kabupaten Paser yang Maju, adil, Sejahtera. Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Paser Tahun 2022 mempunyai banyak manfaat serta dapat dijadikan landasan bagi pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Tana Paser, Maret 2023

BUPATI PASER,

dr. FAHMI FADLI



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta mengacu ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mewajibkan kepala daerah untuk melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan guna mencapai good governance dengan menyampaikan LPPD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digunakan sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. Laporan ini disusun dengan pengumpulan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

1.1.1 Penjelasan Umum

Kabupaten Paser merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang terletak paling Selatan. Pada masa perjuangan rakyat Pasir melawan Colonial Belanda sepanjang tahun 1906 sampai dengan tahun 1918, dan pada tahun 1959 wilayah Pasir berstatus kewedanaan di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tanggal 29 Desember 1959 wilayah Pasir diresmikan dan diresmikan Kepala Daerah Swatantra Tingkat Kalimantan Selatan menjadi daerah



otonom meliputi 9 Kecamatan dan terdiri dari 91 Desa. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, maka tanggal 29 Desember ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Paser.

Pada tanggal 3 Agustus 1961 daerah Swatantra Tingkat II Pasir dimasukkan kedalam wilayah Kalimantan Timur. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 1987 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987, Kabupaten Paser yang semula terdiri dari 9 Kecamatan menjadi 10 Kecamatan yaitu dengan masuknya Kecamatan Balikpapan Seberang dari wilayah Kotamadya Dati II Balikpapan kewilayah Pasir dengan nama Kecamatan Penajam.

Sebelum terjadi pemekaran wilayah, Kabupaten Paser terdiri dari 12 Kecamatan. Namun sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182), dimana 4 wilayah Kecamatan yaitu : Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru, Kecamatan Penajam dan Kecamatan Sepaku berpisah dari Kabupaten Paser dan menjadi Kabupaten Penajam Paser Utara.

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Pembentukan Daerah Kabupaten Paser berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).

Dalam perkembangannya, nama kabupaten Paser dan nama Ibu Kota Kabupaten Paser berubah sesuai Peraturan Pemerintah, sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser.

b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Paser termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di ujung paling selatan dengan ibu kota Tana Paser. Adapun luas wilayah Kabupaten Paser $\pm 11.603,94 \text{ Km}^2$ yang secara geografis terletak pada $0^{\circ}48'29.44'' - 2^{\circ}37'24.21''$ Lintang Selatan dan $115^{\circ}37'0,77'' - 118^{\circ}1'19,82''$ Bujur Timur.

Gambar 1.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Paser



Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Paser sebagai berikut :



1. Sebelah Utara : Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara
2. Sebelah Timur Laut : Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Sebelah Timur : Selat Makassar dan Kabupaten Mamuju (Provinsi Sulawesi Barat)
4. Sebelah Tenggara : Selat Makassar dan Kabupaten Kotabaru (Prov. Kalimantan Selatan)
5. Sebelah Selatan : Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan)
6. Sebelah Barat Daya : Kabupaten Balangan (Provinsi Kalimantan Selatan)
7. Sebelah Barat : Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan)
8. Sebelah Barat Laut : Kabupaten Barito Utara (Provinsi Kalimantan Tengah)

Selat Makassar yang berada di bagian timur Kabupaten Paser memiliki prospek dan fungsi penting sebagai jalur alternatif pelayaran nasional maupun internasional. Pelabuhan laut utama di Kabupaten Paser dipusatkan di Pelabuhan Teluk Adang terletak 12 Km ke arah utara ibukota Kabupaten (Kota Tana Paser).

Wilayah Kabupaten Paser terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan dengan 144 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Long Kali dengan luas 2.385,39 Km² dan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanah Grogot dengan luas 335,58 Km².

Tabel 1.1
Luas Daerah, Jumlah Pulau dan Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser, 2022

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Pulau	Tinggi Wilayah (mdpl)
1.	Batu Sopang	Batu Kajang	1.111,38	9,58	-	25-750
2.	Muara Samu	Muser	855,25	7,37	-	25-750
3.	Batu Engau	Kerang	1.507,26	12,99	-	0-100



No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Pulau	Tinggi Wilayah (mdpl)
4.	Tanjung Harapan	Tanjung Aru	714,05	6,15	-	0-100
5.	Paser Belengkong	Paser Belengkong	990,11	8,53	-	0-750
6.	Tanah Grogot	Tanah Grogot	335,58	2,89	-	0-25
7.	Kuaro	Kuaro	747,30	6,44	-	0-750
8.	Long Ikis	Long Ikis	1.204,22	10,38	-	0-750
9.	Muara Komam	Muara Komam	1.753,40	15,11	-	25-750
10.	Long Kali	Long Kali	2.385,39	20,56	-	0-750
Paser		Tanah Grogot	11.603,94	100,00	-	0-750

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka, 2023

Berdasarkan data di atas kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Long Kali yakni sekitar 2.385,39 Km² atau 20,56% dari luas Kabupaten Paser, sedangkan Kecamatan yang luas wilayahnya terkecil adalah Kecamatan Tanah Grogot, yaitu sekitar 335,58 Km² atau 2,89% dari luas total Kabupaten Paser. Hampir sepertiga lebih lautan berada di Tanjung Harapan, Kecamatan yang terletak paling selatan Kabupaten Paser. Secara geografis, Kabupaten Paser sangat diuntungkan karena memiliki karakteristik wilayah daratan dan lautan. Luas wilayah laut sekitar 6,5% dari daratan, tetapi terhubung langsung dengan selat makasar yang strategis untuk perhubungan kawasan timur Indonesia.

Kabupaten Paser secara geostrategis dilintasi oleh jalan arteri primer (jalan negara/nasional) yang menghubungkan Propinsi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan. Jarak terjauh antar ibu kota Kecamatan dengan ibu kota Kabupaten yakni sejauh 86 km yang kurang lebih dapat memakan waktu tiga atau empat jam.



Tabel 1.2
Jarak Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan
Kabupaten Paser, 2022

No.	Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan	Jarak (Km)	Sarana yang dilalui
1.	Tanah Grogot – Tanah Grogot	0	-
2.	Tanah Grogot – Muser (Kec. Muara Samu)	60	Darat
3.	Tanah Grogot – Batu Engau	55	Darat
4.	Tanah Grogot – Tanjung Aru (Kec. Tanjung Harapan)	66/57	Laut/Darat
5.	Tanah Grogot – Paser Belengkong	5	Darat
6.	Tanah Grogot – Kuario	28	Darat
7.	Tanah Grogot – Batu Sopang	58	Darat
8.	Tanah Grogot – Long Ikis	60	Darat
9.	Tanah Grogot – Muara Komam	86	Darat
10.	Tanah Grogot – Long Kali	77	Darat

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka, 2023

Kecamatan Tanah Grogot yang merupakan Pusat Pemerintahan Kabupaten Paser berjarak kurang lebih 145 Km dari Kota Balikpapan, atau 260 Km dari Ibukota Propinsi Kalimantan Timur (Kota Samarinda).

Jika dilihat dari sisi topografi, dengan kontur wilayah pantai dan pegunungan, secara garis besar Kabupaten Paser dibagi dalam dua wilayah:

- 1) Wilayah Timur merupakan dataran rendah, landai hingga bergelombang dengan ketinggian berkisar 0-1.000 m diatas permukaan laut yang membentang dari utara sampai selatan yang terdiri dari rawa-rawa dan daerah aliran sungai dengan luas 967.100 Ha (69,52% dari Luas daratan). Dengan jalan negara Penajam-Kuario dan Kerang Dayo sebagian batas topografi;
- 2) Wilayah Barat merupakan daerah dataran tinggi dan bergelombang, berbukit dan bergunung berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan luas 424.100 Ha (30,48% dari luas daratan). Di wilayah ini terdapat beberapa puncak pegunungan seperti Gunung Serumpaka dengan ketinggian 1.380 m, Gunung Lumut 1.233



m, Gunung Narujan atau Gunung Rambutan dan Gunung Halat.

Kondisi wilayah Kabupaten Paser memiliki variasi topografis. Wilayah dataran rendah berada di sebelah timur, berlokasi di wilayah pesisir. Terdapat beberapa lokasi yang memiliki dataran tinggi walaupun dari segi luasan kurang signifikan, yaitu di kawasan Muara Samu dan Batu Sopang. Pada bagian barat wilayah kabupaten, terdapat deretan perbukitan, dengan ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut, yang menjadi bagian dari Pegunungan Meratus, salah satu dari empat pegunungan utama di Kalimantan.

Keberagaman tersebut terefleksikan pada keragaman kelas kemiringan lereng. Pada wilayah pantai (Kecamatan Tanjung Harapan, Paser Belengkong, Tanah Grogot dan Kuaro) dan pada sebagian dataran tinggi di Kecamatan Muara Samu dan Batu Sopang, dominasi kelas kemiringan lereng datar sangat jelas. Kecamatan Muara Komam, Batu Sopang dan Muara Samu merupakan wilayah yang memiliki dominasi kemiringan lereng terjal sehingga membatasi kegiatan perekonomian berbasis pertanian semusim. Dataran rendah pada kawasan timur Kabupaten Paser memiliki bentang lahan yang relatif berbeda. Dengan demikian, klasifikasi lereng di Kabupaten Paser dibagi menjadi 4 (empat) kategori kemiringan, sebagai berikut:

- 1) Lereng 0-2% Kecamatan Long Kali, Kecamatan Long Ikis, Kecamatan Tanjung Harapan dan Kecamatan Kuaro yang terletak pada bagian pantai menghadap Selat Makasar;
- 2) Lereng 2-15% Kecamatan Kuaro, Kecamatan Paser Belengkong dan Kecamatan Tanah Grogot;
- 3) Lereng 15-40% Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Long Ikis; dan
- 4) Lereng > 40% Kecamatan Batu Sopang, Kecamatan Long Kali dan Kecamatan Muara Komam.

Wilayah Kecamatan Batu Engau juga didominasi oleh dataran aluvial, diikuti oleh dataran bergelombang dan hogback. Dataran aluvial juga ditemukan di Kecamatan Paser Belengkong,



Tanah Grogot, Kuaro, Long Ikis dan Long Kali, walaupun dalam luasan yang terbatas. Bentang lahan lain yang penting diperhatikan adalah dataran banjir. Kalimantan, termasuk di dalamnya Kabupaten Paser, memiliki curah hujan yang tinggi. Kombinasi tersebut penting diperhatikan dalam perencanaan wilayah, terutama pemanfaatan lahan untuk permukiman. Mengingat Long Kali merupakan salah satu sistem sungai yang terbesar di Kabupaten Paser, dataran banjir dijumpai mendominasi lingkungan sekitar Sungai Long Kali. Dataran banjir juga dijumpai di perbatasan Kecamatan Tanah Grogot dan Pasir Belengkong. Bagian barat Kabupaten Paser didominasi oleh sistem pegunungan atau perbukitan struktural terutama di Kecamatan Muara Samu dan Batu Sopang.

Jika dilihat dari sisi geologi, secara eksploratif Kabupaten Paser terdiri dari beberapa jenis tanah:

- 1) Tanah Aluvial/Gambut, jenis tanah ini ditemukan di bagian timur, menyebar di daerah dataran rendah, landai dan bergelombang pada lembah-lembah aliran sungai dan pantai dengan luas ± 182.250 Ha;
- 2) Tanah Podzolik Merah Kuning, jenis tanah ini terdapat dibagian barat, pada daerah-daerah bergelombang dan berbukit pada kiri dan kanan jalan poros Long Kali, Kuaro, menyebar ke selatan di bagian barat Kecamatan Pasir Belengkong dan selatan Kecamatan Tanjung Harapan dengan Luas ± 517.850 Ha;
- 3) Tanah Campuran/Kompleks, yaitu jenis tanah yang terdiri dari tanah Podzolik Coklat/Andosol ± 32.750 ha, Podzolik/Litosol ± 74.000 Ha dan Organosol/Gambut ± 56.000 Ha, Podsolik ± 422.000 Ha dan Regosol/Gleysol/Mediteran 108.400 Ha yang menyebar di bagian barat dan Utara Kabupaten Paser.


Jika dilihat dari sisi hidrologi, kawasan rawa banyak dijumpai pada Kecamatan Tanah Grogot, Kuaro, Long Ikis, Long Kali dan Pasir Belengkong. Hampir keseluruhan wilayah Kecamatan Tanjung Harapan didominasi oleh dataran aluvial yang dipengaruhi sedimen jaringan sungai. Kabupaten Paser memiliki banyak sungai yang tersebar di seluruh kawasan.

Berdasarkan data yang dihimpun, Kondisi hidrologi di Kabupaten Paser dipengaruhi oleh keberadaan beberapa sungai besar.

Adapun beberapa sungai yang cukup besar dan panjang tersebut antara lain Sungai Telake (430 Km) dan Sungai Kandilo (615 Km), Sungai Apar Besar (95 Km) dan Sungai Kerang (190 Km), yang semuanya bermuara ke Selat Makasar. Sungai-sungai tersebut selain berfungsi sebagai tempat menangkap ikan dan sumber pengairan (irigasi) juga berfungsi sebagai sarana perhubungan dari dan menuju daerah pedalaman. Data ini penting untuk diketahui sebagai bahan untuk mempertimbangkan potensi pengembangan pertanian dan perkebunan, serta kemungkinan adanya ancaman antara lain berupa bencana banjir jika terdapat debit air sungai yang berlebihan dan tidak terkelola dengan baik.

Jika dilihat dari sisi klimatologi, Keadaan iklim di Kabupaten Paser banyak dipengaruhi oleh lintang dan topografi wilayahnya. Dalam setahun, rata-rata jumlah hari hujan Kabupaten Paser adalah 210 hari, dengan Kecamatan Long Ikis sebagai Kecamatan dengan hari hujan terbanyak selama tahun 2022, yaitu 248 hari hujan. Sedangkan rata-rata curah hujan Kabupaten Paser selama tahun 2022 adalah 214,26 milimeter lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 171,45 milimeter.

Gambar 1.2 Rata-Rata Curah Hujan di Kabupaten Paser (milimeter), 2017-2022



Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka, 2023



c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Paser pada tahun 2022 mencapai 296.582 jiwa, dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tanah Grogot sebanyak 82.949 Jiwa sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Muara Samu sebanyak 7.524 jiwa. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki berjumlah 153.455 jiwa masih lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 143.127 jiwa.

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Paser pada tahun 2022 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Paser Menurut Jumlah Jiwa Per Kecamatan, 2022

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Batu Sopang	14.515	13.117	27.632
2.	Tanjung Harapan	5.270	4.774	10.044
3.	Paser Belengkong	15.930	14.917	30.847
4.	Tanah Grogot	42.148	40.801	82.949
5.	Kuaro	16.131	15.243	31.374
6.	Long Ikis	22.462	21.080	43.542
7.	Muara Komam	7.424	6.667	14.091
8.	Long Kali	14.985	13.712	28.697
9.	Batu Engau	10.562	9.320	19.882
10.	Muara Samu	4.028	3.496	7.524
TOTAL		153.455	143.127	296.582

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser, 2023

Dilihat dari pertumbuhan penduduk di Kabupaten Paser pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 2,90%.



Tabel 1.4
Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Paser
Per Kecamatan, 2022

No.	Kecamatan	Tahun 2021	Tahun 2022	Pertumbuhan (%)	Peringkat Pertumbuhan
1.	Batu Sopang	14.515	13.117	5,18	3
2.	Tanjung Harapan	5.270	4.774	5,87	1
3.	Paser Belengkong	15.930	14.917	2,89	5
4.	Tanah Grogot	42.148	40.801	2,35	7
5.	Kuaro	16.131	15.243	2,15	8
6.	Long Ikis	22.462	21.080	1,89	10
7.	Muara Komam	7.424	6.667	2,83	6
8.	Long Kali	14.985	13.712	2,00	9
9.	Batu Engau	10.562	9.320	5,45	2
10.	Muara Samu	4.028	3.496	3,05	4
TOTAL		153.455	143.127	2,90	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser, 2023

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Secara administrasi Kabupaten Paser sampai dengan tahun 2022 terdiri dari 10 Kecamatan, 139 Desa dan 5 Kelurahan. Jumlah ini tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Desa/Kelurahan terbanyak terdapat di Kecamatan Long Ikis, dengan 1 Kelurahan dan 25 Desa, sedangkan Desa/Kelurahan paling sedikit terdapat di Kecamatan Tanjung Harapan yang hanya memiliki 7 Desa. Adapun secara rinci jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di
Kabupaten Paser, 2022

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
1.	Batu Sopang	9	-	9
2.	Muara Samu	9	-	9
3.	Batu Engau	13	-	13
4.	Tanjung Harapan	7	-	7



No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
5.	Paser Belengkong	15	-	15
6.	Tanah Grogot	15	1	16
7.	Kuaro	12	1	13
8.	Long Ikis	25	1	26
9.	Muara Komam	12	1	13
10.	Long Kali	22	1	23
Jumlah		139	5	144

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka, 2023


e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, potensi daerah dan fleksibilitas, Pemerintah Kabupaten Paser telah menindaklanjuti kebijakan penataan kelembagaan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Penataan kelembagaan di Kabupaten Paser diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan tanggal 3 Januari 2020. Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten Paser adalah 41 Perangkat Daerah, yaitu:

1. Sekretariat Daerah, yang terdiri dari 12 Bagian;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang terdiri dari 3 Bagian;
3. Inspektorat;
4. Dinas Daerah sebanyak 22 Dinas;
5. Badan Daerah sebanyak 5 Badan;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
7. Kecamatan sebanyak 10 Kecamatan.



Secara lengkap struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Paser berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Paser, sebagai berikut:



Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser tahun 2022 berjumlah 4.250 orang. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Paser, jumlah PNS berdasarkan golongan I, II, III, dan IV pada tahun 2022 berturut-turut sebanyak 30 orang, 749 orang, 2.401 orang, dan 1.070 orang. Sedangkan bila



ditinjau berdasarkan jenis kelamin, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah pegawai perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.6
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Fungsional Tertentu	1.117	1.502	2.619
Fungsional Umum/Staf	749	458	1.207
Eselon V	0	0	0
Eselon IV	143	83	226
Eselon III	128	37	165
Eselon II	29	4	33
Eselon I	0	0	0
Jumlah	2.166	2.084	4.250

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Paser, 2023

Tabel 1.7
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Menurut Kepangkatan/Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	LK	PR	
Golongan I			
I/A (Juru Muda)	0	0	0
I/B (Juru Muda Tingkat I)	1	0	1
I/C (Juru)	6	0	6
I/D (Juru Tingkat I)	23	0	23
Golongan II			
II/A (Pengatur Muda)	23	2	25
II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	73	22	95
II/C (Pengatur)	95	49	144
II/D (Pengatur Tingkat I)	283	202	485



Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	LK	PR	
Golongan III			
III/A (Penata Muda)	154	160	314
III/B (Penata Muda Tingkat I)	211	307	518
III/C (Penata)	254	429	683
III/D (Penata Tingkat I)	454	432	886
Golongan IV			
IV/A (Pembina)	290	215	505
IV/B (Pembina Tingkat I)	268	261	529
IV/C (Pembina Utama Muda)	29	5	34
IV/D (Pembina Utama Madya)	2	0	2
IV/E (Pembina Utama)	0	0	0
Jumlah	2.166	2.084	4.250

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Paser, 2023

Tabel 1.8
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2022

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	LK	PR	
Sampai dengan SD	23	0	23
SMP/Sederajat	42	0	42
SMA/Sederajat	567	255	822
Diploma I, II/Akta I, II	55	55	110
Diploma III/Akta III/ Sarjana Muda	167	428	595
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.d	1.312	1.346	2.658
Jumlah	2.166	2.084	4.250

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Paser, 2023



Tabel 1.9
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Menurut Perangkat Daerah, Unit Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan jenis kelamin, 2022

No.	Perangkat Daerah, Unit Perangkat Daerah	Jenis Kelamin		Jumlah
		LK	PR	
1.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	19	11	30
2.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17	9	26
3.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	30	15	45
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29	9	38
5.	Badan Pendapatan Daerah	23	22	45
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	30	19	49
7.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16	18	34
8.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9	20	29
9.	Dinas Kesehatan	23	30	53
10.	Rumah Sakit Daerah Kerang	8	19	27
11.	Rumah Sakit Umum Pratama Kerang	3	1	4
12.	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	8	5	13
13.	UPTD Perbekalan Obat Dan Alat Kesehatan	3	8	11
14.	UPTD Puskesmas Batu Kajang	8	23	31
15.	UPTD Puskesmas Kayungo	8	11	19
16.	UPTD Puskesmas Kerang	7	22	29
17.	UPTD Puskesmas Krayan	8	14	22
18.	UPTD Puskesmas Kuaro	11	30	41
19.	UPTD Puskesmas Lolo	6	17	23
20.	UPTD Puskesmas Long Ikis	6	34	40
21.	UPTD Puskesmas Long Kali	7	19	26
22.	UPTD Puskesmas Mendik	11	24	35



No.	Perangkat Daerah, Unit Perangkat Daerah	Jenis Kelamin		Jumlah
		LK	PR	
23.	UPTD Puskesmas Muara Komam	9	17	26
24.	UPTD Puskesmas Muser	5	13	18
25.	UPTD Puskesmas Padang Pangrapat	7	19	26
26.	UPTD Puskesmas Paser Belengkong	9	27	36
27.	UPTD Puskesmas Sebakung	5	12	17
28.	UPTD Puskesmas Senaken	5	29	34
29.	UPTD Puskesmas Suatang Baru	6	17	23
30.	UPTD Puskesmas Suliliran Baru	5	20	25
31.	UPTD Puskesmas Tanah Grogot	3	43	46
32.	UPTD Puskesmas Tanjung Aru	5	20	25
33.	Dinas Ketahanan Pangan	15	13	28
34.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	17	14	31
35.	Dinas Lingkungan Hidup	68	21	89
36.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	29	12	41
37.	UPTD Laboratorium Pengujian Bahan dan Material	3	2	5
38.	UPTD Pengelola Gedung Perkantoran Gentung Temiang	2	0	2
39.	Dinas Pemadam Kebakaran	29	7	36
40.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20	13	33
41.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	22	10	32
42.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	12	25
43.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	66	29	95
44.	Sekolah-Sekolah	727	917	1644
45.	UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Sangkuriman	6	0	6
46.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan	17	21	38



No.	Perangkat Daerah, Unit Perangkat Daerah	Jenis Kelamin		Jumlah
		LK	PR	
	dan Perlindungan Anak			
47.	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	2	2	4
48.	Dinas Perhubungan	25	5	30
49.	UPTD Pelabuhan Tana Paser	3	0	3
50.	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	7	0	7
51.	UPTD Terminal Kota Tanah Grogot	4	0	4
52.	UPTD Terminal Kuaro	4	0	4
53.	Dinas Perikanan	21	9	30
54.	UPTD Balai Benih Udang (BBU) Tanjung Aru	2	0	2
55.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17	15	32
56.	UPTD Metrologi Legal	4	1	5
57.	UPTD Pasar Penyembolum Senaken	17	1	18
58.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	20	9	29
59.	UPTD Balai Pembibitan Ternak (BPT) Petangis	2	0	2
60.	UPTD Pembibitan Tanaman Perkebunan	1	1	2
61.	UPTD Pusat Kesehatan Hewan Batu Engau	2	0	2
62.	UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kuaro	5	0	5
63.	UPTD Pusat Kesehatan Hewan Long Ikis	4	1	5
64.	UPTD Pusat Kesehatan Hewan Muara Komam	2	0	2
65.	UPTD Pusat Kesehatan Hewan Pasir Belengkong	4	1	5
66.	UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tanah Grogot	4	0	4
67.	UPTD Rumah Potong Hewan	1	1	2
68.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	24	13	37
69.	Dinas Sosial	18	12	30



No.	Perangkat Daerah, Unit Perangkat Daerah	Jenis Kelamin		Jumlah
		LK	PR	
70.	UPTD Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bulau Sayang	4	0	4
71.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	65	24	89
72.	UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH)	2	1	3
73.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	18	12	30
74.	UPTD Balai Latihan Kerja	1	1	2
75.	Inspektorat	35	25	60
76.	Kecamatan Batu Engau	16	3	19
77.	Kecamatan Batu Sopang	10	7	17
78.	Kecamatan Kuaro	14	6	20
79.	Kelurahan Kuaro	3	4	7
80.	Kecamatan Long Ikis	20	6	26
81.	Kelurahan Long Ikis	6	2	8
82.	Kecamatan Long Kali	20	1	21
83.	Kelurahan Long Kali	8	1	9
84.	Kecamatan Muara Komam	7	3	10
85.	Kelurahan Muara Komam	4	3	7
86.	Kecamatan Muara Samu	12	0	12
87.	Kecamatan Paser Belengkong	24	5	29
88.	Kecamatan Tanah Grogot	17	7	24
89.	Kelurahan Tanah Grogot	5	5	10
90.	Kecamatan Tanjung Harapan	9	2	11
91.	Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya	102	142	244
92.	Satuan Polisi Pamong Praja	68	3	71
93.	Sekretariat Daerah	87	73	160



No.	Perangkat Daerah, Unit Perangkat Daerah	Jenis Kelamin		Jumlah
		LK	PR	
94.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	33	9	42
Jumlah		2.166	2.084	4.250

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka, 2022

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 29 Desember 2021, yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 3 Oktober 2022.

1. Realisasi Pendapatan Berdasarkan Jenis Pendapatan

Target Pendapatan Daerah pada Tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 2.547.796.803.913,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.026.383.012.024,69 atau 118,78%. Secara garis besar peningkatan pendapatan yang diproyeksikan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target sebesar Rp 170.969.275.185,00 dengan realisasi sebesar Rp 135.353.012.024,69 atau 79,17%. Untuk pendapatan transfer dengan target sebesar Rp 2.372.827.528.728,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.890.161.544.912,00 atau 121,80% dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan target sebesar Rp 4.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 868.674.791,00 atau 21,72%,

Secara garis besar target dan realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1.10
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Paser
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	170.969.275.185	135.353.012.024,69	(35.616.263.160,31)	79,17
2	Pendapatan Transfer	2.372.827.528.728	2.890.161.544.912	517.334.016.184	121,80
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4.000.000.000	868.674.791	(3.131.325.209)	21,72
Jumlah		2.547.796.803.913	3.026.383.231.727,69	478.586.427.814,69	118,78

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, 2023

Sumber Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan seperti dibawah ini :

a) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Target Anggaran Pendapatan Asli Daerah sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp 170.969.275.185,00 dengan realisasi Rp 135.353.012.024,69 atau 79,17%. Adapun realisasi setiap jenis pendapatan terhadap jumlah keseluruhan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.11
Realisasi Pendapatan Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	36.717.000.000	37.829.502.284,89	103,03
2	Pendapatan Retribusi Daerah	11.770.389.000	10.854.382.143,27	92,22



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.723.822.365	5.723.822.365,84	100
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	116.758.063.820	80.945.305.230,69	69,33
Jumlah		170.969.275.185	135.353.012.024,69	79,17

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, 2023

1) Pendapatan Pajak Daerah

Dasar pengenaan pajak daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Target pendapatan pada tahun 2022 dari pajak daerah sebesar Rp 36.717.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 37.829.502.284,89 atau 103,03%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan capaian pada pendapatan pajak daerah di kabupaten paser. Adapun pendapatan pajak daerah dengan realisasi tertinggi ada pada pajak hiburan dalam hal pajak pertandingan olahraga dari target Rp 12.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 30.031.000,00 (250,26%).

Rincian target dan realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 1.12
Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 Menurut Jenis Pajak

No	Uraian Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Hotel	1.000.000.000	1.415.932.416	141,59
2	Pajak Restoran	8.870.000.000	9.499.026.380,04	107,09
3	Pajak Hiburan	12.000.000	30.031.000	250,26
4	Pajak Reklame	900.000.000	996.861.779	110,76
5	Pajak Penerangan Jalan	10.500.000.000	11.764.876.033,22	112,05



No	Uraian Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6	Pajak Parkir	150.000.00.00	140.638.966,60	93,76
7	Pajak Air Tanah	50.000.000	53.147.625,80	106,30
8	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000	53.600.400	153,14
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000.000	3.369.174.221,50	67,38
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.200.000.000	3.655.436.786,48	87,03
11	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.000.000.000	6.850.776.676,25	114,18
Jumlah		36.717.000.000	37.829.502.284,89	103,03

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, 2023

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah berasal dari hasil pemungutan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Dasar pemungutan retribusi Daerah, antara lain:

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- ii. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- iii. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- iv. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;



- v. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Penyeberangan di Air;
- vi. Peraturan Bupati Paser Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Perubahan Tarif Retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal;
- vii. Peraturan Bupati Paser Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Satuan Harga dan Biaya Operasional Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- viii. Peraturan Bupati Paser Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Tarif Retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- ix. Peraturan Bupati Paser Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Penetapan Tarif Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah;

Target penerimaan dari retribusi daerah tahun 2022 sebesar Rp 11.770.389.000,00 terealisasi sebesar Rp 10.854.382.143,27 atau 92,22%. Jumlah tersebut merupakan hak Pemerintah Kabupaten Paser sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang bersumber dari pengenaan retribusi atas pemberian jasa kepada para pihak terkait.

Adapun target dan realisasi retribusi daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 1.13
Target dan Realisasi Retribusi Daerah
Kabupaten Paser Tahun 2022
Menurut Jenis Retribusi

No	Jenis Retribusi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Jasa Umum	5.398.389.000	4.482.894.250	83,04
2	Retribusi Jasa Usaha	5.342.000.000	5.874.340.771	109,97
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.030.000.000	497.147.122,27	48,27
Jumlah		11.770.389.000	10.854.382.143,27	92,22

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, 2023

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp 5.723.822.365,84 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 5.723.822.365,00 atau terealisasi 100%.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi pendapatan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 80.945.305.230,69 dari target Rp 116.758.063.820 atau 69,33% dari yang ditetapkan. Jumlah tersebut merupakan pendapatan asli daerah yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam ketiga akun diatas, misal hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; hasil penjualan aset lainnya; hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; penerimaan jasa giro; penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah; penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak reklame; pendapatan denda retribusi daerah; pendapatan dari pengembalian; pendapatan BLUD; pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);



pendapatan denda atas pelanggaran perda dan lain-lain yang sah.

Adapun target dan realisasi lain-lain PAD yang sah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.14
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	3.500.000.000	1.337.921.771,75	38,23
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.294.000.000	1.030.521.802,53	79,64
3	Jasa Giro	7.535.000.000	7.912.914.195,69	105,02
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	5.000.000.000	3.105.962.197,77	62,12
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	6.910.365.400	7.018.176.077	101,56
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	340.376.116	676.781.740,94	198,83
7	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0	1.990.600	0
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0	1.178.880	0
9	Pendapatan dari Pengembalian	331.789.827	679.433.543,44	204,78
10	Pendapatan BLUD	80.127.996.117	47.388.166.202,57	59,14
11	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	11.718.536.360	11.792.258.219	100,63
12	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0	0	0
Jumlah		116.758.063.820	80.945.305.230,69	69,33

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, 2023

b) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer



Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Untuk Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sedangkan Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik. Pendapatan Transfer antar daerah terdiri dari Pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Adapun realisasi Dana Transfer sebesar Rp 2.890.161.544.912,00 dengan target sebesar Rp 2.372.827.528.728,00 atau 121,80% . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.15
Target dan Realisasi Pendapatan Dana Transfer
Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.921.186.266.728	2.400.704.478.742	124,96
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	451.641.262.000	489.457.066.170	108,37
Jumlah		2.372.827.528.728	2.890.161.544.912	121,80

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, 2023

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.16
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat di Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dana Perimbangan	1.802.548.875.728	2.282.250.187.150	126,61
2	Dana Insentif Daerah	3.376.283.000	3.376.283.000	100
3	Dana Desa	115.261.108.000	115.078.008.592	99,84
Jumlah		1.921.186.266.728	2.400.704.478.742	124,96

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, 2023

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer antar daerah terdiri dari Pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Adapun target Dana Transfer adalah sebesar Rp 472.771.424.170,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp 489.457.066.170,00 atau 108,37%. Adapun secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.17
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah di Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil	264.539.012.000	302.354.816.170	114,29
2	Bantuan Keuangan	187.102.250.000	187.102.250.000	100
Jumlah		451.641.262.000	489.457.066.170	108,37

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, 2023

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas:

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri dan luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan



penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Antara lain pendapatan hibah dana BOS dan pendapatan pengembalian hibah tahun sebelumnya. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun 2022 bersumber dari Pendapatan Hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun capaian realisasi pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2022 bersumber dari Pendapatan Hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp 868.674.791,00 atau 21,72% dari target sebesar Rp 4.000.000.000,00 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.18
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah di Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah	4.000.000.000	597.930.791	14,95
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	270.744.000	0
Jumlah		4.000.000.000	868.674.791	21,72

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, 2023

2. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran yang dilakukan menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan prioritas dan program strategis pembangunan secara efisien, efektif, selektif, akuntabel dan transparan serta mengacu pada RKPD.



Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri dari urusan pemerintah wajib dan urusan pilihan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peningkatan belanja daerah diprioritaskan pada kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui program/kegiatan strategis yang memiliki kontribusi terhadap capaian pembangunan jangka menengah daerah melalui sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Operasi dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah. Untuk belanja Modal dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, dan belanja modal aset tetap lainnya. Dan belanja tidak terduga dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah tersebut meliputi penggunaan anggaran belanja tidak terduga ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat satu bulan terhitung sejak Keputusan Bupati ditetapkan. Untuk belanja Transfer dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.



Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp 2.919.492.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.540.510.645.660,14 atau 87,02%. Secara rinci target dan realisasi Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.19
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Paser
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
1	Belanja Operasi	2.068.729.276.565	1.813.446.939.683,14	255.282.336.881,86	87,66
2	Belanja Modal	521.675.033.258	437.722.034.725,00	83.952.998.533,00	83,91
3	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	1.962.804.150	4.037.195.850	32,71
4	Belanja Transfer	323.087.690.177	287.378.867.102	35.708.823.075	88,95
Jumlah		2.919.492.000.000	2.540.510.645.660,14	378.981.354.339,86	87,02

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, 2023

a) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah belanja berupa : Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa Belanja Modal, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.813.446.939.683,14 atau 87,66%, dari total anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 2.068.729.276.565 dengan rincian belanja operasi pada Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel 1.20
Target dan Realisasi Belanja Operasi
di Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	770.125.401.693	702.286.834.647	91,19
2	Belanja Barang dan Jasa	1.261.589.774.798	1.084.037.178.662,14	85,93
3	Belanja Hibah	28.576.150.074	24.121.126.374	84,41
4	Belanja Bantuan Sosial	8.437.950.000,00	3.001.800.000,00	35,57
Jumlah		2.068.729.276.565	1.813.446.939.683,14	87,66

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, 2023

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk



menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi diberikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta belanja pegawai ASN. Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan. Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Paser pada tahun 2022 sebesar Rp 702.286.834.647,00 atau 91,19% dari total anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 770.125.401.693,00 dengan rincian seperti yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.21
Target dan Realisasi Belanja Pegawai di
Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	353.342.451.753	319.454.711.343	90,41
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	374.965.878.575	349.883.459.788	93,31
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	9.243.176.115	7.664.267.526	82,92
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	16.927.075.000	15.940.191.666	94,17
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	399.380.250,00	230.725.108	57,77
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	890.000.000	826.000.000	92,81
7	Belanja Pegawai BOS	4.357.440.000	0	0
8	Belanja Pegawai BLUD	10.000.000.000	8.287.479.216	82,87
Jumlah		770.125.401.693	702.286.834.647	91,19

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, 2022



2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Belanja barang dan jasa terdiri dari belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, belanja barang dan jasa BOS serta belanja barang dan jasa BLUD. Adapun alokasi anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp 1.261.589.774.798,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp 1.084.037.178.662,14 atau 85,93%, dengan rincian seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.22
Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Barang	677.003.275.952	532.637.914.790,68	78,68
2	Belanja Jasa	290.308.465.186	270.041.044.202	93,02
3	Belanja Pemeliharaan	17.405.512.491	15.574.534.705	89,48
4	Belanja Perjalanan Dinas	127.947.119.703	114.410.934.910	89,42
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.414.911.362	3.253.585.870	73,70
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	19.510.490.104	27.839.430.702,46	142,69
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	125.000.000.000	120.279.733.482	96,22
Jumlah		1.261.589.774.798	1.084.037.178.662,14	85,93

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, 2023

3) Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik



negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun alokasi anggaran belanja hibah sebesar Rp 28.576.150.074,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 24.121.126.374,00 atau 84,41%, dengan rincian Belanja Hibah kepada pemerintah pusat, Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan Belanja Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia serta Belanja Hibah bantuan keuangan terhadap partai politik.

Tabel 1.23
Target dan Realisasi Belanja Hibah
di Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	600.000.000	600.000.000	100,00
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	3.756.545.000	3.659.344.734	97,41
3	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	23.502.700.000	19.166.780.721	81,55
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	716.905.074	695.000.919	96,94
Jumlah		28.576.150.074	24.121.126.374	84,41

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, 2023



4) **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran sebesar Rp 8.437.950.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 3.001.800.000,00 atau 35,57% dengan rincian yaitu Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.

b) Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- batas minimal kapitalisasi aset.

Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja jalan, jaringan dan irigasi serta belanja modal aset lainnya.

Adapun alokasi anggaran belanja modal ditargetkan sebesar Rp 521.675.033.258,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 437.722.034.725,00 atau 83,91%. Belanja modal yang paling terbesar/dominan dari seluruh

belanja adalah belanja modal jalan, jaringan dan Irigasi.

Tabel 1.24
Target dan Realisasi Belanja Modal
di Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Tanah	23.186.432.112,00	2.792.938.369,00	12,05
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.122.901.442,00	94.416.280.296,00	80,61
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	129.552.157.835,00	112.128.923.879,00	86,55
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	246.669.230.569,00	224.515.985.277,00	91,02
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.144.311.300,00	3.867.906.904,00	75,19
Jumlah		521.675.033.258,00	437.722.034.725,00	83,91

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, 2023

c) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Keadaan darurat meliputi:

- bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak meliputi:

- kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan

sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan, dan/atau;

- pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Adapun alokasi anggaran belanja tidak terduga adalah sebesar Rp 6.000.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.962.804.150,00 atau 32,71%.

d) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer terdiri dari:

- 1) Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Belanja Bantuan Keuangan, diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Alokasi anggaran sebesar Rp 323.087.690.177,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 287.378.867.102,00 atau 88,95%, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.25
Target dan Realisasi Belanja Transfer
di Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bagi Hasil	5.483.743.150	4.455.653.075	81,25
2	Belanja Bantuan Keuangan	317.603.947.027	282.923.214.027	89,08
Jumlah Pembiayaan Netto		323.087.690.177	287.378.867.102	88,95

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, 2023

3. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Kebijakan umum pembiayaan terdiri dari kebijakan dan rencana penerimaan pembiayaan daerah serta kebijakan dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan netto ditargetkan sejumlah Rp 371.695.196.087,20 terealisasi Rp 375.695.196.087,00 atau 101,08%. Adapun jumlah tersebut merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dengan pengeluaran pembiayaan yaitu Penyertaan Modal Pemerintah.

Rincian lebih lanjut anggaran dan realisasi pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.26
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	383.195.196.087,20	383.195.196.087,00	100,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	383.195.196.087,20	383.195.196.087,00	100,00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.500.000.000,00	7.500.000.000,00	65,22
	Penyertaan Modal Daerah	11.500.000.000,00	7.500.000.000,00	65,22
Jumlah Pembiayaan Netto		371.695.196.087,20	375.695.196.087,00	101,08

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, 2023

1.1.2 Perumusan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya



timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan pembagunan daerah Kabupaten Paser disajikan dalam 4 kelompok permasalahan yakni permasalahan bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, permasalahan bidang perekonomian, permasalahan bidang pengembangan sumber daya manusia serta permasalahan bidang tata kelola pemerintahan. Secara rinci dapat dilihat dalam penjelasan di bawah ini:

1. Permasalahan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

- a) Masih banyaknya akses jalan di lingkungan perumahan dan desa yang rusak;
- b) Tidak lancarnya drainase di lingkungan perumahan warga yang mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa wilayah;
- c) Kurangnya akses air bersih bagi masyarakat;
- d) Kurang tersedianya embung di beberapa Desa untuk mengatasi kekeringan di musim kemarau;
- e) Masih belum optimalnya akses terhadap sumber daya air pertanian;
- f) Masih adanya warga yang menempati rumah tidak layak huni;
- g) Kurangnya sarana lampu penerangan jalan umum;
- h) Adanya akses penghubung jalan berupa jembatan dan gorong-gorong yang rusak/terputus;
- i) Kurangnya sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi; dan
- j) Kurangnya sarana dan prasarana dalam penanganan sampah.

2. Permasalahan Bidang Perekonomian

- a) Kurangnya peralatan produksi bagi UKM;
- b) Kurangnya sarana dan prasarana produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- c) Kurang tersedianya lahan sawah untuk produksi padi dalam rangka penguatan ketahanan pangan;



- d) Kurangnya modal usaha bagi koperasi;
- e) Masih rendahnya kompetensi dan keterampilan masyarakat untuk melakukan wirausaha guna mendorong terciptanya lapangan pekerjaan;
- f) Kurangnya kompetensi dan keterampilan petani dan nelayan dalam menjalankan usaha produksi;
- g) Kurangnya sarana dan prasarana pada beberapa objek wisata; dan
- h) Tidak tersedianya prasarana pasar di beberapa Desa.

3. Permasalahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

- a) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang peningkatan kualitas pendidikan dan utilitas sekolah; dan
- b) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

4. Permasalahan Bidang Tata Kelola Pemerintahan

- a) Belum tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai di beberapa Desa;
- b) Masih adanya kantor pemerintahan baik di Kecamatan maupun di Desa yang perlu dilakukan rehabilitasi; dan
- c) Masih kurangnya sarana pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat baik di Kantor Kecamatan maupun di kantor Desa.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Rumusan visi dan misi Kepala Daerah berpijak pada nilai yang berkembang di masyarakat, visi dan tahapan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser periode 2005-2025, capaian kondisi pembangunan daerah, serta proyeksi pembangunan lima tahun mendatang. Visi Rencana Pembangunan Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser 2005-2025 adalah “Kabupaten Paser Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan” dengan didukung melalui misi:

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar;
2. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi



Masyarakat;

3. Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup;
4. Memperkuat kohesivitas sosial dan nilai-nilai budaya lokal;
dan
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, pembangunan Kabupaten Paser, kedepan lebih menitikberatkan pada pengelolaan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat yang berpihak pada peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan didukung peningkatan kualitas pelayanan dasar, penguatan kohesivitas sosial dan nilai-nilai budaya lokal dan peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah dalam jangka Panjang.

Pada periode 2021-2025, Kabupaten Paser berada dalam tahapan pembangunan yang ke-4 sesuai dengan RPJPD Kabupaten Paser. Tahapan ini menekankan pembangunan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Keberlanjutan Lingkungan.

Bertitik tolak dari permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu-isu strategis daerah Kabupaten Paser, maka disusunlah Visi Kabupaten Paser untuk periode 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026), yaitu:

**“MENUJU KABUPATEN PASER
MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA”**

Yang dimaksud dengan **MENUJU KABUPATEN PASER MAJU** adalah bahwa:

- a) Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui peningkatan profesionalitas aparatur.
- b) Masyarakat Kabupaten Paser dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri, berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki.
- c) Pemerintah Kabupaten Paser bertekad menjalankan reformasi birokrasi.



Yang dimaksud dengan **MENUJU KABUPATEN PASER ADIL** adalah bahwa:

- a) Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan yakni setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama dalam mendapat penghidupan yang lebih baik dari sebelumnya.
- b) Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah- kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian alam.

Yang dimaksud dengan **MENUJU KABUPATEN PASER SEJAHTERA** adalah bahwa:

- a) Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akses kebutuhan dasar masyarakat.
- b) Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dalam periode 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026), maka Misi yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Mandiri Dan Berdaya Saing.

Arah dari misi 1 ini meliputi Pembangunan Pertanian dalam arti luas, ketersediaan pangan bagi masyarakat, pembangunan industri pengolahan, peningkatan investasi, pengembangan pariwisata dan kebudayaan, serta peningkatan usaha perdagangan, koperasi dan UMKM. Covid-19 telah membuat arus barang dan jasa terhambat. Salah satu dampak terbesar dari terhambatnya arus barang itu adalah kelangkaan pangan. Sebagai daerah yang belum cukup mampu menghasilkan pangan secara mandiri, maka saatnya Kabupaten Paser untuk memperkuat pengembangan pertanian maupun industri pengolahan menuju pada kebutuhan pemenuhan pangan. Desain apapun yang diimplementasikan nantinya diarahkan pada pemenuhan



kebutuhan pangan secara lokal juga meningkatkan daya saing dengan daerah sekitar. Desain ini akan akan menciptakan nilai tambah dan multiplier di Kabupaten Paser yang akan membawa pada kesejahteraan pelaku usaha, utamanya pelaku usaha kecil dan menengah di berbagai sektor ekonomi. Stimulan ekonomi diarahkan pemerintah dengan memberi bantuan berupa sarana produksi kepada petani, peternak, nelayan, dan usaha kecil menengah dengan tujuan agar masyarakat masih tetap bisa menjaga konsumsi dan mendorong ekonomi tetap terjamin.

2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien Melalui Pemerintahan Yang Profesional, Partisipatif Dan Transparan

Arah dari misi 2 ini meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan profesionalisme ASN, peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah, peningkatan lingkungan daerah yang kondusif, penerapan Peraturan daerah dan pencegahan terjadinya konflik sosial.

3. Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah Melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan

Arah dari misi 3 ini meliputi pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan pengairan, peningkatan aksesibilitas antar wilayah, peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman masyarakat, Sistem Penyediaan Air Minum, peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan bencana.

4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing.

Arah dari misi 4 ini meliputi pengembangan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, jaminan sosial, ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat,



pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Pencapaian indikator target kinerja Visi dan Misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah didukung oleh program prioritas yang akan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Program-program pembangunan Kabupaten Paser untuk periode 2021-2026 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Adapun perincian program pembangunan daerah berdasarkan misi adalah sebagai berikut:

Misi 1	Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan bedaya saing
Tujuan 1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing
Sasaran 1.1	Meningkatnya efek berganda (multiplier effect) sektor pertanian
Program Daerah	Program peningkatan produksi, mutu hasil dan olahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, meliputi: <ol style="list-style-type: none">1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)3. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)4. Program perekonomian dan pembangunan5. Program penyuluhan pertanian



6. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian (Perkebunan dan Peternakan)
7. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian (Perkebunan dan Peternakan)
8. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Perkebunan dan Peternakan)
9. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (Perkebunan dan Peternakan)
10. Program perizinan usaha (Perkebunan dan Peternakan)
11. Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
12. Program pengelolaan perikanan tangkap
13. Program pengelolaan perikanan budidaya
14. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
15. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
16. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
17. Program penanganan kerawanan pangan
18. Program pengawasan keamanan pangan
19. Program perencanaan dan pembangunan industri
20. Program pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota
21. Program pengembangan iklim



Sasaran 1.2
Program Daerah

- penanaman modal
22. Program promosi penanaman modal
 23. Program pelayanan penanaman modal
 24. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
 25. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
- Berkembangnya sektor kepariwisataan
- Program pengembangan industri kreatif, meliputi:
1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
 2. Program pemasaran pariwisata
 3. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
 4. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
 5. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
 6. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
 7. Program pengembangan ekspor
 8. Program standardisasi dan perlindungan konsumen
 9. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
 10. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
 11. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
 12. Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian
 13. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)



14. Program pengembangan UMKM

Misi 2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan
Tujuan 2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas
Sasaran 2.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
Program Daerah	Program peningkatan kinerja pemerintah, meliputi: <ol style="list-style-type: none">1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota2. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat3. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah4. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah5. Program penelitian dan pengembangan daerah6. Program kepegawaian daerah7. Program pengembangan sumber daya manusia8. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD9. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa10. Program pengelolaan keuangan daerah11. Program pengelolaan barang milik daerah12. Program pengelolaan pendapatan daerah13. Program penyelenggaraan pengawasan



14. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
15. Program pengelolaan arsip
16. Program perlindungan dan penyelamatan arsip
17. Program perizinan penggunaan arsip
18. Program penyelenggaraan statistik sektoral
19. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
20. Program penataan desa
21. Program peningkatan kerjasama desa
22. Program administrasi pemerintahan desa

Sasaran 2.2

Program Daerah

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

1. Program pendaftaran penduduk
2. Program pencatatan sipil
3. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
4. Program pengelolaan profil kependudukan
5. Program informasi dan komunikasi publik
6. Program aplikasi informatika
7. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
8. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan

Sasaran 2.3

Program Daerah

Meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif

Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban berbasis pemberdayaan masyarakat, meliputi:

1. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
2. Program pencegahan,



- penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
3. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
 4. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
 5. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
 6. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
 7. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
 8. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Misi 3	Mengurangi ketimpangan antar wilayah melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
Tujuan 3	Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur penghubung antar wilayah, pemukiman dan pengelolaan lingkungan hidup
Sasaran 3.1	Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
Program Daerah	Program peningkatan infrastruktur yang berkualitas, meliputi: <ol style="list-style-type: none">1. Program penyelenggaraan jalan



2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
3. Program penataan bangunan gedung
4. Program pengembangan jasa konstruksi
5. Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
6. Program pengembangan perumahan
7. Program kawasan permukiman
8. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
9. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
10. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
11. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
12. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
13. Program pengelolaan pelayaran
14. Program pengelolaan perkeretaapian
15. Program perencanaan kawasan transmigrasi
16. Program pembangunan kawasan transmigrasi
17. Program pengembangan kawasan transmigrasi

Sasaran 3.2

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan bencana

Program Daerah

Program peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan bencana, meliputi:

1. Program perencanaan lingkungan hidup



2. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
3. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
4. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan hidup dan izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup (PPLH)
5. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
6. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)
7. Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan PPLH
8. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
9. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
10. Program pengelolaan persampahan
11. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
12. Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
13. Program penyelenggaraan penataan ruang
14. Program penanggulangan bencana
15. Program penyelesaian sengketa tanah garapan
16. Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan



17. Program penetapan tanah ulayat

18. Program penatagunaan tanah

Misi 4

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

Tujuan 4

Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata

Sasaran 4.1

Meningkatnya kualitas pendidikan

Program Daerah

Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, meliputi:

1. Program pengelolaan pendidikan
2. Program pengembangan kurikulum
3. Program pendidik dan tenaga kependidikan
4. Program pengendalian perizinan pendidikan
5. Program pengembangan bahasa dan sastra
6. Program pembinaan perpustakaan
7. Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno

Sasaran 4.2

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Program Daerah

Program peningkatan sarana prasarana kesehatan dan jaminan kesehatan, meliputi:

1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
2. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
3. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
4. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

Sasaran 4.3

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat



Program Daerah

Program peningkatan sistem perlindungan sosial, meliputi:

1. Program perencanaan tenaga kerja
2. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
3. Program penempatan tenaga kerja
4. Program hubungan industrial
5. Program pengendalian penduduk
6. Program pembinaan keluarga berencana (KB)
7. Program pemberdayaan sosial
8. Program rehabilitasi sosial
9. Program perlindungan dan jaminan sosial
10. Program penanganan bencana
11. Program pengelolaan taman makam pahlawan
12. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)
13. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
14. Program perlindungan perempuan
15. Program peningkatan kualitas keluarga
16. Program pengelolaan sistem data gender dan anak
17. Program pemenuhan hak anak (PHA)
18. Program perlindungan khusus anak
19. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
20. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
21. Program pengembangan kapasitas kepramukaan
22. Program pengembangan kebudayaan
23. Program pengembangan kesenian tradisional
24. Program pembinaan sejarah



25. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
26. Program pengelolaan permuseuman
27. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
28. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 99 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, bahwa program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun yang direncanakan.

Memperhatikan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi serta berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Paser maka dapat dijabarkan prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Paser dalam fokus Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 sebagaimana berikut :

1. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA)

- a) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi, berupa:
 - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.



- b) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - 1) Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, berupa:
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.
- c) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, berupa:
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- d) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - 1) Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, berupa:
 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (PSPP); dan
 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
- e) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 1) Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, berupa:
 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B.
 - 2) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, berupa:
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian;
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit;
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage; dan
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan



Pintu Air.

- f) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - 1) Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, berupa:
 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
 - 2) Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota, berupa:
 - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil.
 - 3) Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain, berupa:
 - Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain.
- g) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 1) Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, berupa:
 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B.
 - 2) Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum, berupa:
 - Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum.
- h) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 - 1) Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian, berupa:
 - Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan Dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman.
- i) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan



- 1) Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, berupa:
 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan.
- j) Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
 - 1) Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya dalam Kab/Kota, berupa:
 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.
- k) Program Pengembangan Umkm
 - 1) Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil, berupa:
 - Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengelolaan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.
- l) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
 - 1) Kegiatan Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, berupa:
 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Sumber Daya Industri.
- m) Program Pengelolaan Persampahan
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Sampah, berupa:
 - Kordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan.

2. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)

- a) Program Pengelolaan Pendidikan
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, berupa:
 - Penambahan Ruang Kelas Baru;
 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU;
 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah;
 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah;
 - Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas



- Sekolah;
- Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah;
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas;
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU;
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah;
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; dan
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah.
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, berupa:
- Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah;
 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah;
 - Pembangunan Laboratorium;
 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah;
 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah;
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah;
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah;
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium;
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah;
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; dan
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa.
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), berupa:
- Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru



- PAUD; dan
 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD.
- b) Program Pengelolaan Permuseuman
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota, berupa:
 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum.
- c) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
 - 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi, berupa:
 - Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi.
- d) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, berupa:
 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.
- e) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota, berupa:
 - Pembangunan Puskesmas;
 - Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan;
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas;
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan; dan
 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- f) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 1) Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah



Kabupaten/Kota, berupa:

- Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

3. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (INFRA SWIL)

a) Program Pengembangan Perumahan

1) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota, berupa:

- Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana; dan
- Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana.

b) Program Kawasan Permukiman

1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, berupa:

- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni; dan
- Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh.

c) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

1) Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, berupa:

- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

d) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

1) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, berupa:

- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.

e) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

1) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu)



Daerah Kabupaten/Kota, berupa:

- Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya;
- Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir;
- Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya;
- Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir; dan
- Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir.

f) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota, berupa:

- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan;
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan;
- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan;
- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan;
- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan;
- Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan; dan
- Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan.

g) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, berupa:

- Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat.

h) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem



Drainase

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota, berupa:
 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan;
 - Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan; dan
 - Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan.
- i) Program Penataan Bangunan Gedung
 - 1) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, berupa:
 - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota.
- j) Program Penyelenggaraan Jalan
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, berupa:
 - Rehabilitasi Jalan;
 - Pembangunan Jembatan; dan
 - Rehabilitasi Jembatan.
- k) Program Aplikasi Informatika
 - 1) Kegiatan Pengelolaan *e-Government* dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berupa:
 - Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
- l) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - 1) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, berupa:
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; dan
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.
- m) Program Pengelolaan Pelayaran
 - 1) Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan



Pengumpulan Lokal, berupa:

- Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Lokal.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Dasar Pertimbangan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Standar, Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah kabupaten Paser diajak untuk meningkatkan kompetensi pelayanan yang terarah dan terukur. Hal ini sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan upaya untuk pemenuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu dengan visi "Kabupaten Paser MAS (Maju, Adil dan Sejahtera) MAJU (Meningkatkan dan menggandakan nilai dari potensi yang telah dimiliki agar mampu berhasil guna serta berdaya saing, ADIL (Mengurangi kesenjangan antar Kecamatan sehingga setara dalam hal layanan dasar Pemerintah, dan SEJAHTERA (Wujud terpenuhinya Kebutuhan pokok dan meningkatkan standar kehidupan masyarakat" dan misi "Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing, Meningkatkan tata kelola



permerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan, Mengurangi Ketimpangan Antar wilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing".

Standar pelayanan minimal diharapkan mampu memacu perangkat daerah di Kabupaten Paser untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian mampu meningkatkan berbagai aspek berkehidupan serta mutu kualitas pelayanan. Adapun yang menjadi urusan SPM pada Kabupaten Paser, meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan;
3. Bidang Pekerjaan Umum;
4. Bidang Perumahan Rakyat;
5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Bidang Sosial.

b. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Adapun dasar bagi Pemerintah Kabupaten Paser dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 3) Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten /Kota;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standa Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah



Kabupaten/Kota;

- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 7) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

c. Kebijakan Umum Daerah Dalam Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah Kabupaten Paser menyusun rencana Penerapan capaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Standar Pelayanan Minimal telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser 2021-2026 yang dijabarkan dalam Rencana Strategi Perangkat Daerah pengampu standar pelayanan minimal (Renstra PD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah pengampu standar pelayanan minimal (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah pengampu standar pelayanan minimal (RKA-PD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimasing-masing Perangkat Daerah Pengampu SPM antara lain:

1) Kebijakan Umum Bidang Pendidikan

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2022-2026, Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser adalah:



- Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
- Meningkatnya nilai-nilai keagamaan; dan
- Meningkatnya Pelestarian Budaya.

Layanan pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan kesetaraan yang merupakan layanan pendidikan pada jalur pendidikan formal maupun non formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat yang melayani penduduk usia 5-6 tahun untuk PAUD, usia 7-15 tahun untuk jenjang pendidikan dasar, dan usia 7-18 tahun untuk pendidikan kesetaraan. Sejalan dengan hal tersebut di atas, layanan pendidikan dasar diarahkan pada penjaminan anak usia sekolah yang tidak sekolah kembali ke sekolah dan anak yang rentan putus sekolah untuk tetap bersekolah. Hal ini dilaksanakan dengan penyelenggaraan pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan, melalui:

- a) Pendataan penduduk usia sekolah yang tidak sekolah, dan anak sekolah yang rentan putus sekolah.
- b) Penyediaan dukungan yang nyata kepada SD dan SMP negeri untuk tetap berkomitmen menyelenggarakan pendidikan dasar yang bermutu dan bebas pungutan bagi semua siswa;
- c) Penyediaan dukungan yang nyata kepada PAUD (atau sederajat) SD (atau sederajat) dan SMP (atau sederajat) yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk tetap berkomitmen menyelenggarakan pendidikan dasar yang bermutu;
- d) Mengupayakan pemenuhan standar minimal penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e) Mengupayakan pemenuhan standar penyelenggaraan



pendidikan dasar yang berkeunggulan lokal dan berstandar nasional;

- f) Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana SD dan SMP yang merata dan berkeadilan;

2) Kebijakan Umum Bidang Kesehatan

Kebijakan umum disusunnya SPM Bidang Kesehatan sebagai alat untuk menjamin tercapainya kondisi minimal yang harus dicapai Pemerintah Kabupaten Paser sebagai penyedia pelayanan masyarakat. Kebijakan Umum APBD Kabupaten Paser tahun 2022 merupakan Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021–2026 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Paser tahun 2022 untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Paser Anggaran 2022. SPM Bidang Kesehatan menjadi standar indikator yang harus dicapai pada RPJMD Kabupaten Paser dan evaluasinya dilakukan setiap tahun.

3) Kebijakan Umum Bidang Pekerjaan Umum

Kebijakan Umum APBK Kabupaten Paser Tahun 2022 yang digunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021. KU-APBK juga disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBK Tahun 2021 baik pada aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2022, diprioritaskan dalam mencapai target-target pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2022 serta akan digunakan dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Harapan dari hal tersebut adalah agar pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2022 dapat semakin mengarah pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser dan pada pencapaian visi Kabupaten Paser. Prinsip dan kebijakan



umum APBK adalah landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran untuk dipedomani seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan APBK dan Rancangan Perubahan APBK.

4) Kebijakan Umum Bidang Perumahan Rakyat

SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakikatnya merupakan hak bagi setiap warga untuk memperoleh pelayanan, sehingga menjadi kewajiban Pemerintah untuk mengadakannya. Dari sisi manajemen pemerintahan, bidang-bidang pelayanan dasar yang tercakup dalam SPM ini termasuk dalam penyelenggaraan urusan wajib (bukan pilihan). Terkait dengan pengadaan pelayanan dasar, untuk menjamin akses dan mutu pelayanannya, disusunlah Standar Pelayanan Minimal (SPM)-nya.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa mau tidak mau harus diselenggarakan tanpa melihat pada potensi maupun pertumbuhan daerah, karena pelayanan minimal ini menjadi bagian dari penyelenggaraan urusan wajib. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan dasar ini harus mengikuti ketentuan teknis yang ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga. Penerapan SPM menjadi sangat urgent dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud.

Di setiap unit kerja di daerah (Perangkat Daerah, Dinas dan Badan) dalam menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya sudah diberikan koridor berupa TUSI (Tugas dan Fungsi) yang menggambarkan cakupan kegiatan yang harus dijalankan dengan pendanaan yang tertuang dalam APBD.

Tidak semua program kegiatan menjadi kegiatan pelayanan yang termasuk dalam SPM. Hanya beberapa kegiatan pokok saja yang merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan sesuai tugas dan fungsi dari cakupan kegiatan



masing-masing Unit Kerja.

Kegiatan SPM bukan merupakan kegiatan yang terpisah dari Tugas dan Fungsi dari unit kerja tetapi merupakan bagian dari program dan kegiatan dari satu unit kerja yang akan dibiayai oleh APBD. Dengan demikian, tiap jenis pelayanan dasar di tiap bidang SPM menjadi satu atau menjadi bagian dari program atau kegiatan unit kerja (Perangkat Daerah) di daerah.

5) Kebijakan Umum Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

a) Kebijakan Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintahan Daerah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dimana kebijakan umum merupakan arah kebijakan yang diambil dalam mencapai sasaran yang terukur dari masing–masing sasaran RPJMD, yaitu:

- Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur;
- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana;
- Meningkatnya efek berganda (multiplier effect) sektor pertanian;
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah;
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ; dan
- Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif.

b) Kebijakan Umum Dinas Pemadam Kebakaran

Memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten paser maka kebijakan umum yang dibuat dalam rencana penerapan SPM serta telah dituangkan ke dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2021 - 2026 serta dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2022 meliputi:



- Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumberdaya dinas pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- Meningkatkan kesiapsiagaan, pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran dan non kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- Meningkatkan pelayanan dan operasional pemadam kebakaran dan penyelamatan korban dan dampaknya; serta
- Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penanganan kebakaran secara mandiri.

c) Kebijakan Umum Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk mewujudkan misi, dijelaskan dengan tujuan yaitu berisi Pernyataan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi selama lima tahun yang didasarkan pada isu-isu analisis strategis, selanjutnya menjadi Kebijakan umum yang sejalan dengan visi misi kepala daerah yang dimuat dalam program prioritas di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten, yaitu:

Program Prioritas Unggulan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022, yaitu:

- Terlaksananya Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Terlaksananya Pengamanan Hari Besar Nasional, Kantor Pemerintah dan Rumah Jabatan di Lingkungan Pemerintah, Kabupaten Paser; dan
- Meningkatnya Kerjasama Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Kabupaten Paser.

Adapun sasaran persentase penurunan pelanggaran Peraturan Daerah sebesar 50%.

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, yaitu:

- Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota;



- Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kota.

6) Kebijakan Umum Bidang Sosial

Kinerja Pemerintah dapat di lihat melalui bagaimana kualitas Pelayanan Dasar yang telah diberikan kepada masyarakat. Keberhasilan pelayanan dasar dilihat dari kepuasan masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan yang telah diberikan Pemerintah. Dalam hal ini pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Paser yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Paser .

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Paser mempunyai :

- a) Tujuan yaitu meningkatkan kuliatas layanan sosial.

Tujuan ini mengandung makna bahwa kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

- b) Sasaran yang diemban oleh Dinas Sosial Kabupaten Paser yaitu meningkatnya kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas



penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Paser untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Paser menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Standar Pelayanan Minimal telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser 2021-2026 dan Rencana Strategi Perangkat Daerah pengampu standar pelayanan minimal (Renstra PD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah pengampu standar pelayanan minimal (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah pengampu standar pelayanan minimal (RKA-PD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program



penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Paser untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

d. Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program yang tersebar pada:

1) Bidang Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, dimana indikator pencapaian SPM bidang pendidikan mengalami perubahan cukup signifikan. Dimana sebelumnya lebih kepada pelayanan terkait sarana prasarana dan ketersediaan guru, di aturan baru lebih ditekankan pada pelayanan akses pendidikan bagi semua penduduk usia sekolah atau pengentasan anak tidak sekolah. Pada pelaporan penerapan SPM Pendidikan tahun 2022 ini program kegiatan yang mendukung penerapan SPM Pendidikan masih melanjutkan dalam tahap pendataan, belum pada penanganan khusus bagi anak tidak sekolah.



2) Bidang Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Paser

Strategi-Strategi bidang kesehatan untuk melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan arah kebijakan yang tercantum dalam Rencana Strategis (renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Paser adalah:

- a) Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan dan pelaporan capaian kinerja sub kegiatan SPM;
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk percepatan implementasi Badan Layanan Umum daerah (BLUD) pada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
- c) Meningkatkan pemenuhan akses pelayanan (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) baik dasar maupun rujukan;
- d) Meningkatkan pemenuhan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang berorientasi kepuasan pada masyarakat;
- e) Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular,
- f) Meningkatkan upaya promosi PHBS serta pengembangan Kota Sehat;
- g) Meningkatkan upaya perbaikan gizi masyarakat.

Kebijakan Dalam upaya mencapai visi dan melaksanakan misi yang diemban, maka ditetapkan kebijakan yaitu:

- a) Peningkatan akuntabilitas pengelolaan Dinas Kesehatan;
- b) Penatausahaan keuangan dan Penyusunan laporan capaian kinerja sesuai ketentuan;
- c) Peningkatan kualitas pelayanan pada Dinas Kesehatan;
- d) Optimalisasi kualitas layanan kesehatan sesuai standar, dan penyediaan sarana dan obat/perbekalan farmasi serta SDM kesehatan yang memadai;
- e) Peningkatan inovasi layanan kesehatan dengan pengembangan sistem informasi kesehatan;
- f) Percepatan akses dan mutu continuum of care (keberlanjutan) yang berkualitas;
- g) Peningkatan pencegahan dan surveillance penyakit serta deteksi dini penyakit menular;



- h) Peningkatan pencegahan dan surveillance penyakit serta deteksi dini penyakit tidak menular;
- i) Pengembangan kota sehat;
- j) Peningkatan promosi PHBS;
- k) Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan berbasis masyarakat;
- l) Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan dan gizi dengan peningkatan pendidikan gizi, peningkatan surveillance gizi dan pemberdayaan

3) Bidang Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser

Kerangka Ekonomi Makro pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah, tantangan dan prospek perekonomian daerah Tahun 2021-2026 serta arah kebijakan ekonomi.

Adapun arah kebijakan yang digunakan sebagai dasar pengembangan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai berikut :

- Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih; dan
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah.

4) Bidang Urusan Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser

Adapun arah kebijakan yang digunakan sebagai dasar pengembangan program dan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser adalah pendataan penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program/Kabupaten Pembangunan; dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Kegiatan SPM bukan merupakan kegiatan yang terpisah dari Tugas dan Fungsi dari unit kerja tetapi merupakan bagian dari program dan kegiatan dari satu unit kerja yang akan dibiayai oleh APBD. Dengan demikian, tiap jenis pelayanan dasar di tiap bidang SPM menjadi satu atau menjadi bagian dari program atau kegiatan unit kerja (Perangkat Daerah) di daerah.



Tidak semua program kegiatan menjadi kegiatan pelayanan yang termasuk dalam SPM. Hanya beberapa kegiatan pokok saja yang merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan sesuai tugas dan fungsi dari cakupan kegiatan masing-masing Unit Kerja.

5) Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser

Arah Kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penerapan SPM yang dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) adalah sebagai berikut :

- Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan dan Sub. Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana.
- Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan, dan alokasi sumber dana serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan penanggulangan bencana.
- Terlaksananya SPM yang menjadi Tanggung jawab Pemerintah Daerah khususnya bidang kebencanaan.

b) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser

Arah Kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penerapan SPM yang dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) adalah sebagai berikut:

- Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan dan Sub. Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana.
- Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan, dan alokasi sumber dana serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan penanggulangan bencana.
- Terlaksananya SPM yang menjadi Tanggung jawab Pemerintah Daerah khususnya bidang kebencanaan.



c) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa arah kebijakan ini merupakan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran.

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sehingga ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Paser Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 terkait belanja daerah dapat diuraikan sebagaimana berikut ini:

- i. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- ii. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
- iii. Pemerintah Kabupaten Paser menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan



kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

6) Bidang Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Paser

Arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Paser melalui program dan kegiatan yang mendukung Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan. Evaluasi kinerja makro, dilakukan dengan menilai:

- Capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LPPD; dan
- Perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro.

Adapun capaian kinerja makro Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Laju Kinerja 2022 (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	72,93%	73,44%	0,69
2.	Angka Kemiskinan	9,73%	9,43%	-3,08
3.	Angka Pengangguran	3,77%	4,88%	29,44
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5,41%	1,09%	-79,85
5.	Pendapatan Per kapita	194,12 Juta Rupiah	272,09 Juta Rupiah	40,16
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,288%	0,282%	-2,08

Secara lengkap pencapaian indikator kinerja makro Pemerintah Kabupaten Paser pada Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran I.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, Kabupaten dan Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan Pemerintahan Daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan



indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Capaian untuk indikator kinerja kunci keluaran (output) urusan pemerintahan di Kabupaten Paser, baik urusan wajib dan urusan pilihan tahun 2022 tidak dilakukan pengisian.

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Indikator kinerja kunci hasil (outcome) yang merupakan kinerja Pemerintah Kabupaten Paser terdiri dari 6 (enam) urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan pelayanan dasar dan 8 (delapan) urusan pilihan.

Adapun capaian indikator kinerja kunci hasil (outcome) Pemerintah Kabupaten Paser, adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar
 - a. Urusan Pendidikan meliputi 4 (empat) IKK, yaitu:
 - 1) Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD dengan capaian 98,59%.
 - 2) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dengan capaian 99,98%.
 - 3) Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama dengan capaian 88,81%.
 - 4) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dengan capaian 0,45%.
 - b. Urusan Kesehatan meliputi 14 (empat belas) IKK, yaitu:
 - 1) Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk dengan capaian 0.07%.
 - 2) Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi dengan capaian 50%.
 - 3) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil dengan capaian 96,52%.



- 4) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan dengan capaian 96,18%.
 - 5) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan capaian 95,28%.
 - 6) Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dengan capaian 88,34%.
 - 7) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan capaian 55,89%.
 - 8) Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dengan capaian 36,28%.
 - 9) Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dengan capaian 44,52%.
 - 10) Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan capaian 25,77%.
 - 11) Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan capaian 64,64%.
 - 12) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dengan capaian 71,06%.
 - 13) Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar dengan capaian 52,15%.
 - 14) Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar dengan capaian 72,60%.
- c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi 9 (sembilan) IKK, yaitu:
- 1) Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota dengan capaian 17,20%.
 - 2) Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota dengan capaian 0%.
 - 3) Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi dengan capaian 28,80%.
 - 4) Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan



- bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota dengan capaian 84,26%.
- 5) Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dengan capaian 0,07%.
 - 6) Rasio kepatuhan IMB kab/ kota dengan capaian 100%.
 - 7) Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota dengan capaian 25,51%.
 - 8) Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi dengan capaian 48,82%.
 - 9) Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi dengan capaian 0%.
- d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi 5 (lima) IKK, yaitu:
- 1) Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dengan capaian 100%.
 - 2) Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota dengan capaian 0%.
 - 3) Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani dengan capaian 18,42%.
 - 4) Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dengan capaian 8,70%.
 - 5) Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) dengan capaian 10,23%.
- e. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat meliputi 7 (tujuh) IKK, yaitu:
- 1) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan dengan capaian 100%.
 - 2) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan dengan capaian 100%.
 - 3) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sebanyak 15.000 orang dengan capaian 98,61%.
 - 4) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 15.000 orang dengan capaian 98,61%.



- 5) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan capaian 100 orang.
 - 6) Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebanyak 51 orang dengan capaian 100%.
 - 7) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dengan capaian 13,29%.
- f. Urusan Sosial meliputi 2 (dua) IKK, yaitu:
- 1) Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) dengan capaian 99,78%.
 - 2) Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota dengan capaian 96,05%.
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar
- a. Urusan Tenaga Kerja meliputi 5 (lima) IKK, yaitu:
- 1) Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja dengan capaian 85%.
 - 2) Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi dengan capaian 0,327%.
 - 3) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja dengan capaian 165,49%.
 - 4) Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) dengan capaian 40%.
 - 5) Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota dengan capaian 25,35%.
- b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi 3 (tiga) IKK, yaitu:
- 1) Persentase ARG pada belanja langsung APBD dengan capaian 0,44%.
 - 2) Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten dengan capaian 100%.
 - 3) Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) dengan capaian 10,62%.
- c. Urusan Pangan meliputi 1 (satu) IKK, yaitu:



- 1) Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) dengan capaian 0,37%.
- d. Urusan Pertanahan meliputi 6 (enam) IKK, yaitu:
- 1) Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan dengan capaian 0%.
 - 2) Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dengan capaian 100%.
 - 3) Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal dengan capaian 0%.
 - 4) Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dengan capaian 0%.
 - 5) Tersedianya tanah untuk masyarakat dengan capaian 0%.
 - 6) Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi dengan capaian 100%.
- e. Urusan Lingkungan Hidup meliputi 3 (tiga) IKK, yaitu:
- 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota dengan capaian 72,3%.
 - 2) Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota dengan capaian 60,44%.
 - 3) Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan capaian 100%.
- f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi 4 (empat) IKK, yaitu:
- 1) Perekaman KTP elektronik dengan capaian 99,01%
 - 2) Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA dengan capaian 54,20%.
 - 3) Kepemilikan akta kelahiran dengan capaian 100%.
 - 4) Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan capaian 97,56%.
- g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi 2 (dua) IKK, yaitu:
- 1) Persentase pengentasan desa tertinggal dengan capaian 100%.
 - 2) Persentase peningkatan status desa mandiri dengan capaian



8%.

- h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi 3 (tiga) IKK, yaitu:
 - 1) TFR (Angka Kelahiran Total) dengan capaian 2,35%.
 - 2) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) dengan capaian 60,46%.
 - 3) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dengan capaian 20,36%.
- i. Urusan Perhubungan meliputi 2 (dua) IKK, yaitu:
 - 1) Rasio konektivitas kabupaten/kota dengan capaian 0,9%.
 - 2) Kinerja lalu lintas kabupaten/kota dengan capaian 0,2%.
- j. Urusan Komunikasi dan Informatika meliputi 3 (tiga) IKK, yaitu:
 - 1) Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dengan capaian 100%.
 - 2) Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan capaian 90%.
 - 3) Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan capaian 71,50%
- k. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah meliputi 2 (dua) IKK, yaitu:
 - 1) Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dengan capaian 57,14%.
 - 2) Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha dengan capaian 100%.
- l. Urusan Penanaman Modal meliputi 1 (satu) IKK, yaitu:
 - 1) Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota dengan capaian 151,28%.
- m. Urusan Kepemudaan dan Olahraga meliputi 3 (tiga) IKK, yaitu:
 - 1) Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dengan capaian 0,20%.
 - 2) Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dengan capaian 2,37%



- 3) Peningkatan prestasi olahraga dengan capaian 136.
 - n. Urusan Statistik meliputi 2 (dua) IKK, yaitu:
 - 1) Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan capaian 100%.
 - 2) Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dengan capaian 100%.
 - o. Urusan Persandian meliputi 1 (satu) IKK, yaitu:
 - 1) Tingkat keamanan informasi pemerintah dengan capaian 33,33%.
 - p. Urusan Kebudayaan meliputi 1 (satu) IKK, yaitu:
 - 1) Terlestarikannya Cagar Budaya dengan capaian 100%.
 - q. Urusan Perpustakaan meliputi 2 (dua) IKK, yaitu:
 - 1) Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dengan capaian 46,27%.
 - 2) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan capaian 22,96%.
 - r. Urusan Kearsipan meliputi 2 (dua) IKK, yaitu:
 - 1) Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Ps40 dan 59 U 43/2009) dengan capaian 53,85%.
 - 2) Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat dengan capaian 56,67%.
3. Urusan Pilihan
- a. Urusan Kelautan dan Perikanan meliputi 1 (satu) IKK, yaitu:
 - 1) Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP) dengan capaian 99,29%.
 - b. Urusan Pariwisata meliputi 5 (lima) IKK, yaitu:
 - 1) Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan dengan capaian 0%.
 - 2) Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota dengan capaian 440,10%.



- 3) Tingkat hunian akomodasi dengan capaian 9664,33%.
 - 4) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku dengan capaian 0,0010244%.
 - 5) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD dengan capaian 0,103%.
- c. Urusan Pertanian meliputi 2 (dua) IKK, yaitu:
- 1) Produktivitas pertanian per hektar per tahun, Produktivitas pertanian per tahun dengan capaian 414,450%.
 - 2) Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular, Persentase kasus zoonosis kab/ kota dengan capaian -6,12%.
- d. Urusan Kehutanan meliputi 0 (nol) IKK dengan capaian 100%.
- e. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi 1 (satu) IKK, yaitu:
- 1) Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota dengan capaian 0%.
- f. Urusan Perdagangan meliputi 3 (tiga) IKK, yaitu:
- 1) Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) dengan capaian 100%.
 - 2) Persentase kinerja realisasi pupuk dengan capaian 20,20%.
 - 3) Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku dengan capaian 28,31%.
- g. Urusan Perindustrian meliputi 6 (enam) IKK, yaitu:
- 1) Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota dengan capaian 11,27%.
 - 2) Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP dengan capaian 11,27%.
 - 3) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait dengan capaian 100%.
 - 4) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait dengan



- capaian 0%.
- 5) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota dengan capaian 0%.
 - 6) Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini dengan capaian 25%.
- h. Urusan Transmigrasi meliputi 0 (nol) IKK dengan capaian 100%.

Secara lengkap pencapaian indikator kinerja kunci hasil (outcome) Pemerintah Kabupaten Paser pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Lampiran II.

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Pencapaian indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan yang merupakan kinerja Pemerintah Kabupaten Paser terdiri dari 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan, adalah sebagai berikut:

1. Urusan Perencanaan dan Keuangan meliputi 6 (enam) IKK, yaitu:
 - a. Rasio Belanja Pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan dengan capaian 17,14%.
 - b. Rasio PAD dengan capaian 4,47%.
 - c. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Level 3 dengan capaian 100%.
 - d. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan kualitas APIP Level 3 capaian 100%.
 - e. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures dengan capaian 43,90%.
 - f. Opini Laporan Keuangan dengan capaian 90%.
2. Urusan Pengadaan meliputi 3 (tiga) IKK, yaitu:
 - a. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama dengan capaian 0%.
 - b. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif dengan capaian 27,36%.



- c. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan capaian 35,71%.
- d. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah 1338,75%
3. Urusan Kepegawaian meliputi 3 (tiga) IKK, yaitu:
 - a. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dengan capaian 61,46%.
 - b. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dengan capaian 21,27%.
 - c. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dengan capaian 7,76%.
4. Urusan Manajemen Keuangan meliputi 4 (empat) IKK, yaitu:
 - a. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD dengan capaian 16,90%.
 - b. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD dengan capaian 22,26%.
 - c. Manajemen Aset dengan capaian 100%.
 - d. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya dengan capaian 16,22%.
5. Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik meliputi 2 (dua) IKK, yaitu:
 - a. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan dengan capaian 86,98%.
 - b. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah dengan capaian 100%.

Adapun pencapaian indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan di Kabupaten Paser pada Tahun Anggaran 2022 secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran III.

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud kewajiban Kepala Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022. Pada

pembahasan ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

Pengukuran capaian berdasarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 dan dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian tujuan dan sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator dan dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun sebelumnya serta dibandingkan dengan target capaian pada akhir periode RPJMD.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan persentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 2.2, berikut ini:

Tabel 2.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	Biru
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	Abu-abu
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang	Kuning
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah	Jingga
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	Merah

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Target kinerja Pemerintah Kabupaten Paser tahun 2022 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Paser tahun 2022, sesuai tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Efek Berganda (Multiplier Effect) Sektor Pertanian	Pertumbuhan Sektor Ekonomi Lokal/Non Tambang	4,90
2	Berkembangnya sektor pariwisata	Pertumbuhan Sektor I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	3
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	61 (B)
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Daerah	80
5	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	52
6	Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	4
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	52,73
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,43
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	195,5
8	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,25
		Rata-rata Lama Sekolah	8,60
9	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	72,80
10	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	8,00
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,45

b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Berdasarkan target kinerja di atas, beberapa target pada perjanjian kinerja telah tercapai bahkan ada yang melampaui target, namun juga ada realisasi indikator kinerja yang belum mencapai target. Pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Efek Berganda (Multiplier Effect) Sektor Pertanian	Pertumbuhan Sektor Ekonomi Lokal/Non Tambang	4,90	4,73	96,53
2	Berkembangnya sektor kepariwisataan	Pertumbuhan Sektor I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	3	5,35	178,33
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	61 (B)	58,40 (CC)	95,74
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70	80,5026	115
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Daerah	80	83,38	104,23
5	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	52	107	-7
6	Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	4	7	175
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	52,73	60	113,79
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,43	72,30	101,22
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	195,5	121,3	137,95
8	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,25	13,27	100,15
		Rata-rata Lama Sekolah	8,60	8,80	102,33
9	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	72,80	72,89	100,11
10	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	8,00	9,43	82,13
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,45	4,88	58,55

Adapun analisis pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

➤ **Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Efek Berganda (Multiplier Effect Sektor Pertanian)**

Meningkatnya Efek Berganda (*Multiplier Effect Sektor Pertanian*) diukur dengan indikator Pertumbuhan Sektor Ekonomi Lokal/Non Tambang dengan target pada tahun 2022 yaitu 4,90. Adapun strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Paser adalah dengan melakukan revitalisasi sektor pertanian untuk pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan baik untuk penduduk Paser maupun sebagai penyangga IKN, Pengembangan industri berbasis sumber daya pertanian (agro



industri), Pengembangan industri hilir produk olahan CPO dalam rangka menciptakan nilai tambah industri berbasis kelapa sawit, dan melakukan Penguatan kelembagaan pertanian dan industri agro dengan memanfaatkan teknologi sehingga tercipta inovasi bidang pertanian maupun industri.

Tabel 2.5
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Pertumbuhan Sektor Ekonomi lokal/Non Tambang	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian perkebunan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	4,90	4,73	96,53

Apabila dibandingkan dengan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026, realisasi Tahun 2022 sebesar 4,73 masih belum melampaui target. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Paser untuk terus melakukan berbagai upaya guna meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi lokal/non tambang.

Fungsi penting lain dari sektor pertanian adalah penyedia pangan. Ketahanan pangan setidaknya dapat dilihat dari dua ukuran yakni skor PPH dan tingkat ketersediaan pangan. Dilihat dari wilayahnya hingga saat ini masih terdapat 33% desa masuk dalam kategori desa rawan pangan. Dilihat dari skor PPH, kabupaten Paser memiliki skor PPH yang cukup tinggi namun demikian jika dilihat dari tingkat ketersediaan pangan kebutuhan pangan daerah masih belum dapat dipenuhi sendiri oleh Kabupaten Paser. Hampir separuh kebutuhan bahan pangan utama Kabupaten Paser masih didatangkan dari luar. Produksi pangan yang fluktuatif dan produktivitasnya yang Pemerintah Kabupaten Paser rendah menjadi penyebab dari rendahnya kemampuan daerah untuk menyediakan pangan pokok.

Industri Pengolahan belum mampu untuk menjadi Pendorong Sektor lainnya.

Peran dan pertumbuhan sektor industri pengolahan di Paser cukup tinggi yaitu Pada Tahun 2013 Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Paser hanya berjumlah 13 pabrik, dan pada tahun 2020 telah berjumlah 17 pabrik dengan kapasitas sebesar 870 ton/jam, namun demikian sektor industri pengolahan itu didominasi oleh industri pengolahan kelapa sawit.



Pertumbuhan industri pengolahan terus mengalami penurunan itu artinya industri CPO ini mulai masuk ke titik jenuh. Sebagaimana diketahui hingga saat ini industri pengolahan kelapa sawit baru menghasilkan CPO dan dilakukan oleh perusahaan perusahaan besar yang relative padat modal. Untuk menciptakan multiplier yang lebih tinggi pada produk CPO (hilirisasi) dibutuhkan teknologi tinggi dengan pendanaan yang cukup tinggi pula.

Adapun arah kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Paser yaitu:

1. Pengembangan kawasan peternakan (Mini Ranch) dan produksi peternakan;
2. Pengembangan kawasan pertanian (Food Estate) dan kawasan Hortikultura;
3. Peremajaan komoditi Kelapa Sawit dan pengembangan komoditi perkebunan lainnya;
4. Peningkatan Produksi Perikanan tangkap dan budidaya;
5. Peningkatan Mutu hasil dan nilai tambah produk pertanian;
6. Pengembangan industri olahan oleh IKM dan UMKM bahan baku berbasis pertanian;
7. Pengembangan Industri Hilir Produk olahan CPO;
8. Penguatan lembaga pertanian dan penyuluhan;
9. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, melalui kerjasama dengan lembaga keuangan setempat berupa pinjaman modal tanpa anggunan dengan suku bungakompetitif dan persyaratan mudah;
10. Penguatan peran usaha kecil dan koperasi untuk meningkatkan pariwisata; dan
11. Mempercepat kemudahan investasi yang berorientasi usaha kecil dan pariwisata.

➤ **Sasaran Strategis 2 Berkembangnya Sektor Kepariwisata**

Berkembangnya sektor kepariwisataan diukur dengan indikator Pertumbuhan Sektor I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum). Dengan capaian 178, 33 seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Pertumbuhan Sektor I (Penyediaan akomodasi dan makan minum)	Σ Pertumbuhan sektor I perhotelan dan restoran dan rumah makan minum	3	5,35	178,33

Penyediaan akomodasi dan Makan Minum merupakan salah satu aspek dalam industri pariwisata Kabupaten Paser, dimana Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, villa, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata. Rumah makan atau restoran dapat menjadi penunjang sektor pariwisata di Kabupaten Paser. Pada tahun 2022 jumlah rumah makan atau restoran sebanyak 166 unit, meningkat dari tahun 2021 yang berjumlah sebanyak 108 unit. Usaha rumah makan atau restoran paling banyak dijumpai di Kecamatan Tanah Grogot. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor potensial dan strategis dalam pengembangan perekonomian daerah. Pengembangan pada sektor pariwisata akan berpengaruh terhadap perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Pembangunan sektor kepariwisataan di Kabupaten Paser diharapkan mampu mendorong pembangunan daerah yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta mendorong pemanfaatan potensi dan kemampuan masing-masing wilayah untuk dapat membangun pariwisata.

Namun apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 yaitu sebesar 2,83, sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar 5,35 sudah melampaui target. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Paser untuk melakukan evaluasi terhadap target jangka menengah RPJMD Kabupaten Paser 2021-2026.

Adapun arah kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Paser yaitu :

1. Pengembangan daya Tarik wisata alam;
2. Pengembangan daya Tarik wisata budaya dan sejarah;

3. Pengembangan daya Tarik wisata buatan;
4. Peningkatan promosi pariwisata;
5. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat;
6. Peningkatan kualitas fasilitas daya tarik wisata berupa Pengembangan pusat olahraga (*Sport Center*); dan
7. Peningkatan kualitas fasilitas daya tarik wisata berupa Pembangunan Menara Pandang (*viewing deck*).

➤ **Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Ketercapaian Sasaran**

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah diukur dengan indikator Nilai SAKIP dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Sasaran strageis 3 ini merupakan upaya untuk mencapai misi ke dua yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026, yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Permerintahan Yang Efektif dan Efisien Melalui Pemerintahan Yang Profesional, Partisipatif dan Transparan”. Untuk mengukur sasaran ke dua indikator kinerja yang digunakan yakni nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun rata-rata capaian kedua indikator sasaran ini adalah 105,37 dengan kategori predikat sangat tinggi Hasil pengukuran kinerja sasaran Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan meningkat terlihat sebagai berikut :

Tabel 2.7
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi SAKIP dari KemenPANRB	61 (B)	58,40 (CC)	95,74
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70	80,5026	115
Rata-rata Capaian				105,37

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kementerian PAN/RB Tahun 2022, Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Paser pada tahun 2022 memperoleh predikat CC yang mana nilai ini masih menggunakan nilai tahun 2021. Sedangkan untuk indikator kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 dengan nilai



80,5026.

a. Indikator nilai Sakip dengan target 61 (B) dan realisasi 58,40 (CC) sehingga capaian kinerja yang dicapai adalah 95,74 %.

Dasar hukum dalam pelaksanaan implementasi SAKIP adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional mengamanatkan birokrasi untuk menciptakan akuntabilitas kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tidak lain merupakan pengejawantahan manajemen kinerja sektor publik di Indonesia. SAKIP mengarahkan birokrasi kita untuk menetapkan program dan kegiatan berdasarkan pada prioritas dan kebutuhan masyarakat. SAKIP adalah katalisator terciptanya efisiensi melalui penguatan implementasi manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja. Tahapan penerapan SAKIP dimulai dengan menetapkan sasaran strategis pada masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Sasaran strategis tersebut harus disertai dengan ukuran keberhasilan dan target yang jelas dan terukur, sehingga instansi pemerintah dapat menjawab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasarnya.

Adapun kendala tidak tercapainya target kinerja terhadap indikator nilai sakip diantaranya adalah :

1. Belum sempurnanya dokumen perencanaan kinerja dalam memastikan tujuan dan sasaran strategis yang berorientasi hasil/outcome berupa manfaat;
2. Belum sempurnanya indikator-indikator kinerja dalam dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria SMART;
3. Kurang tepatnya penjabaran perencanaan kinerja (cascade down) dari level Pemda kepada PD hingga level individu;
4. Kurang maksimalnya penyajian analisis terhadap faktor keberhasilan dan hambatan terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan; dan



5. Belum optimalkan evaluasi internal atas implementasi manajemen kinerja PD, serta meningkatkan kualitas evaluasi dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang spesifik dan signifikan untuk mendorong perbaikan SAKIP yang berkelanjutan terhadap Perangkat Daerah.

Adapun langkah-langkah yang diambil dalam optimalisasi pencapaian kinerja yang akan datang antara lain :

1. Melakukan reviu terhadap tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Paser.
2. Melaksanakan bimbingan teknis perencanaan pada perangkat daerah.
3. Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kompetensi evaluator SAKIP internal.
4. Melakukan asistensi penyusunan laporan kinerja perangkat daerah.
5. Penyusunan buku saku SAKIP sebagai pedoman bagi perangkat daerah.

b. Indikator indeks pengelolaan keuangan daerah

Kemendagri telah menetapkan Permendagri No: 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran IPKD. IPKD bertujuan untuk menilai kinerja tata kelola keuangan daerah. Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan, sedangkan pengukurannya menggunakan data dari Bappedalitbang terkait dokumen RPJMD dan RKPD, Badan Pengelola Keuangan terkait dokumen KUA-PPAS, dan APBD, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi terkait dengan dokumen dan informasi opini atas LKPD; dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

➤ **Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur dengan indikator sasaran nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM). Pelaksanaan IKM pada tahun 2022 dari target nilai 80 dan realisasi sebesar 83,378 didapat capaian kinerja sebesar 104,22% dengan kategori predikat sangat baik, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 4

Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai IKM Daerah	Σ Nilai rata-rata Perangkat Daerah yang dilakukan survey IKM	80	83,38	104,23

Indeks kepuasan masyarakat merupakan salah satu tolak ukur bagi instansi pemerintah Kabupaten Paser dalam melakukan evaluasi pelayanan yang diberikan pada masyarakat agar pelayanan yang diberikan pada masyarakat tetap prima. Dalam hal ini instansi pemerintah akan di nilai seberapa baik dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat secara umum karena sudah merupakan suatu kewajiban instansi pemerintah untuk melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat diperoleh dari survei kepuasan masyarakat kabupaten paser pada locus dilaksanakan pada 15 (lima belas) unit kerja seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.9
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser

NO	UNIT KERJA	IKM	MUTU KINERJA
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85,230	Baik
2.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	83,970	Baik
3.	Dinas Sosial	85,800	Baik
4.	Dinas Kesehatan	80,360	Baik
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	84,360	Baik
6.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	84,220	Baik
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	86,640	Baik
8.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	82,070	Baik
9.	Dinas Perhubungan	82,500	Baik
10.	Badan Pendapatan Daerah	78,420	Baik
11.	RSUD Panglima Sebaya	78,220	Baik
12.	Kecamatan Tanah Grogot	89,700	Sangat Baik
13.	Kelurahan Tanah Grogot	86,030	Baik
14.	Puskesmas Tanah Grogot	80,670	Baik



NO	UNIT KERJA	IKM	MUTU KINERJA
15.	Puskesmas Senaken	82,480	Baik
Rata-rata		83,378	Baik

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Paser

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja ini diantaranya adalah:

1. pelayanan gratis tanpa dipungut biaya;
2. penyediaan dan publikasi dokumen standar pelayanan, pengembangan sistem informasi pelayanan, penanganan pengaduan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik; dan
3. budaya kerja aparatur dalam melayani masyarakat yang semakin baik.

➤ **Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif**

Sasaran Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif diukur dengan indikator Angka Kriminalitas dengan capaian kinerja -7 (sangat rendah), dikarenakan meningkatnya jumlah kasus yang terjadi di Kabupaten Paser, seperti tabel berikut:

Tabel 2.10
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5

Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Angka Kriminalitas	∑Angka Kriminalitas dalam satu tahun	52	107	-7

Kasus Kriminalitas di Kabupaten Paser mengalami peningkatan dari tahun ke tahun menjadi 107 kasus, sedangkan tahun sebelumnya sebanyak 186 kasus. Beberapa kasus kriminalitas umum yang terjadi seperti kasus curat, kasus curanmor, penganiayaan, kebakaran, percobaan pencurian, percobaan pemerkosaan sedangkan kriminal khusus terjadi seperti kasus korupsi dan kasus illegal logging. Hal ini mengindikasikan masih perlunya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungannya masing-masing, serta perlunya tindak pencegahan yang lebih intensif .

➤ **Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur**

Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur diukur dengan

indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dengan capaian 175% (Sangat tinggi) seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.11
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6

Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Survei Kepuasan Layanan Infrastruktur berdasarkan 6 unsur yaitu : 1. Ketersediaan Fisik 2. Kualitas Fisik 3. Kesesuaian 4. Efektifitas 5. Penyerapan tenaga kerja 6. Kontribusi pada perekonomian	4	7	175

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari proses survei dan hasil analisis yang dilakukan, maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. IKLI Kabupaten Paser tahun 2022 secara total (gabungan dari seluruh dimensi: Ketersediaan, Kualitas, Kesesuaian, Kemanfaatan, dan Dampak Ekonomi) adalah 68,76 (kategori Baik).
2. IKLI Kabupaten Paser tahun 2022, dirinci menurut dimensinya sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan dimensi Ketersediaan, angka indeksnya adalah 67,77 (kategori Baik).
 - b. Berdasarkan dimensi Kualitas, angka indeksnya adalah 67,32 (kategori Baik)
 - c. Berdasarkan dimensi Kesesuaiannya dengan kebutuhan dan keinginan warga masyarakat, angka indeksnya adalah 68,93 (kategori Baik)
 - d. Berdasarkan dimensi Kemanfaatan, angka indeksnya adalah 69,87 (kategori Baik).
 - e. Berdasarkan dimensi Dampak Ekonomi, angka indeksnya adalah 69,91 (kategori Baik).
3. IKLI Kabupaten Paser Tahun 2022 pada dimensi Ketersediaan berdasarkan layanan infrastruktur, delapan berkategori Baik (layanan infrastruktur 1, 2, 3, 4, 5, 6,11 dan 12), sedangkan lima lainnya berkategori Cukup (layanan infrastruktur 7, 8, 9 dan 10).
4. IKLI Kabupaten Paser Tahun 2022 pada dimensi Ketersediaan berdasarkan kecamatan, terdapat tujuh kecamatan berkategori Baik



- yaitu Tanah Grogot, Long Ikis, Batu Engau, Paser Belengkong, Kuario dan Muara Komam, tiga kecamatan berkategori Cukup yaitu Tanjung Harapan, Muara Samu dan Long Kali.
5. IKLI Kabupaten Paser Tahun 2022 pada dimensi Kualitas berdasarkan layanan infrastruktur, delapan berkategori Baik (layanan infrastruktur 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 12), sedangkan 4 lainnya berkategori Cukup (layanan infrastruktur 7, 8, 9, 10 dan 11).
 6. IKLI Kabupaten Paser Tahun 2022 pada dimensi Kualitas berdasarkan kecamatan, terdapat tujuh kecamatan berkategori Baik yaitu: Tanah Grogot, Long Ikis, Batu Engau, Paser Belengkong, Kuario, Batu Sopang dan Muara Komam, sedangkan tiga kecamatan berkategori Cukup yaitu: Tanjung Harapan, Muara Samu, dan Long Kali).
 7. IKLI Kabupaten Paser Tahun 2022 pada dimensi Kesesuaian berdasarkan layanan infrastruktur, 11 berkategori Baik (layanan infrastruktur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11), sedangkan satu layanan berkategori Baik Sekali (layanan infrastruktur 12).
 8. IKLI Kabupaten Paser Tahun 2022 pada dimensi Kesesuaian berdasarkan kecamatan, terdapat delapan kecamatan berkategori Baik, yaitu: Tanah Grogot, Long Ikis, Batu Engau, Paser Belengkong, Kuario, Batu Sopang, Muara Komam, dan Long Kali, sedangkan dua kecamatan berkategori Cukup, yaitu Tanjung Harapan dan Muara Samu
 9. IKLI Kabupaten Paser Tahun 2022 pada dimensi Kemanfaatan berdasarkan layanan infrastruktur, 11 berkategori Baik (layanan infrastruktur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11), sedangkan satu layanan berkategori Baik Sekali (layanan infrastruktur 12).
 10. IKLI Kabupaten Paser Tahun 2022 pada dimensi Kemanfaatan berdasarkan kecamatan, terdapat satu kecamatan berkategori Baik Sekali yaitu Kecamatan Tanah Grogot, enam Kecamatan berkategori baik yaitu: Long Ikis, Batu Engau, Paser Belengkong, Kuario, Batu Sopang, dan Muara Komam, dan tiga kecamatan yaitu Tanjung Harapan, Muara Samu dan Long Kali berkategori Cukup.
 11. IKLI Kabupaten Paser Tahun 2022 pada dimensi Dampak Ekonomi berdasarkan layanan infrastruktur, sembilan berkategori Baik (layanan infrastruktur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10), sedangkan tiga layanan lainnya berkategori Baik Sekali (layanan infrastruktur 1, 11 dan 12).



12. IKLI Kabupaten Paser Tahun 2022 pada dimensi Dampak Ekonomi berdasarkan kecamatan, terdapat satu kecamatan berkategori Baik Sekali yaitu Tanah Grogot, enam kecamatan yaitu Long Ikis, Batu Engau, Paser Belengkong, Kuaro, Batu Sopang, dan Muara Komam, tiga kecamatan berkategori Cukup, yaitu: Tanjung Harapan, Muara Samu, dan Long Kali.
13. Seluruh responden mempersepsikan semua layanan infrastruktur sudah tersedia di Kabupaten Paser meski pun dengan rentang nilai tertinggi dengan nilai terendah masih terselisih jauh (23,08-84,64). Hal tersebut menggambarkan ketidakmerataan pembangunan dan penyelenggaraan layanan infrastruktur baik berdasarkan ragam atau jenis infrastrukturnya, maupun berdasarkan kecamatan (lokus layanan infrastruktur).
14. Sebagian besar responden mempersepsikan bahwa terdapat gap atau ketimpangan pembangunan dan penyelenggaraan layanan infrastruktur di lingkup Kabupaten Paser. Hal tersebut disimpulkan berdasarkan rentang nilai terendah hingga nilai tertinggi yang terselisih sangat jauh, yakni 0 100. Hal tersebut menggambarkan terdapat kecamatan- kecamatan yang belum tersentuh oleh pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur, tetapi di sisi yang lain terdapat juga kecamatan dengan layanan infrastruktur yang cukup memadai.
15. Berdasarkan kondisi pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur, 79,4% responden mempersepsikan bahwa pembanguan infrastruktur di Kabupaten Paser "Semakin Baik, 14,8 % mempersepsikannya "Sama Saja dengan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya, 2,9% mempersepsikannya "Jauh Semakin Baik, dan 2,9 % mempersepsikan "Semakin Kurang Baik",

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Paser sangat perlu melakukan pembangunan dan penyelenggaraan layanan infrastruktur yang menyentuh sampai ke pelosok-pelosok kabupaten yang paling ujung. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat bahwa layanan infrastruktur yang cukup baik hanya ada di daerah-daerah yang secara jarak relatif lebih dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kecamatan.

Sedangkan daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat pemerintahan masih mengalami layanan infrastruktur yang minim.

2. Secara umum terdapat beberapa kecamatan dengan nilai persepsi yang rendah seperti Tanjung Harapan, Muara Samu dan Long Kali. Hal ini menyiratkan perlunya peningkatan pembangunan insfrstruktur pada kecamatan tersebut.
3. Walaupun terjadi variasi terhadap insfrastruktur yang perlu dibangun di masing-masing kecamatan, namun empat layanan insfrastruktur yaitu: 1) Penyediaan layanan sanitasi (drainase, persampahan, air limbah domestik), 2) Penyediaan insfrastruktur irigasi, 3) Penyediaan prasarana transportasi seperti terminal, dan 4) Penyediaan sarana transportasi/moda transportasi merupakan prioritas untuk disediakan atau di bangun di Kabupaten Paser.

➤ **Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana**

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana diukur dengan 3 Indikator yaitu Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Risiko Bencana , dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.12
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7

Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	(50% Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang + 50% persentase penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang) dikali 100	52,73	60	113,79
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$(30\% \times \text{IKU}) + (30\% \times \text{IKA}) + (40\% \times \text{IKTL})$ Dimana : IKU= Indeks Kualitas Udara IKA=Indkes Kualitas Air IKTL= Indeks Kaulitas Tutupan Lahan	71,43	72,30	101,22



Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Resiko Bencana	$IRB = R \times H \times V \times E / C$ R= Resiko, Pengertian resiko adalah peluang untuk rugi. Resiko adalah kemungkinan kehilangan. Resiko adalah ketidakpastian. Resiko adalah kejadian yang dapat merugikan. V= Vulnerability H= Hazar E = Elemen berisiko C= Capacity	195,5	121,3	137,95
Rata-rata capaian				117,65

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana diukur dengan 3 indikator sasaran yaitu indeks penyelenggaraan penataan ruang, indeks kualitas lingkungan, dan indeks risiko bencana.

Realisasi indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten paser tahun 2022 adalah 72,30 melebihi target yang ditetapkan sebesar 71,43 sehingga capaian kinerja sebesar 101,22%. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH Nasional merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional. IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Provinsi di Indonesia, dimana IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut.

Mulai tahun 2020, indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO₃, dan Fecal Coli, (2) Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter 502 dan NO₂; (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi lindung, dan (4) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO,



Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto- Fosfat. Untuk Indeks Kualitas Air laut Daerah Kabupaten Paser tidak menghitung dikarenakan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Pada tahun 2021, perhitungan IKLH mulai diterapkan hingga level kabupaten/kota. Indikator untuk menghitung IKLH kabupaten/kota sedikit berbeda dengan indikator untuk menghitung nilai IKLH provinsi dan nasional. Sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, IKLH merupakan perpaduan konsep Environmental Quality Index (EQI) dan konsep Environmental Performance Index (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kerangka DPSIR (driving force (faktor pendorong), pressure (tekanan), state (keadaan), impact (dampaknya) dan response), variabel state sudah diukur melalui IKLH. Variabel lainnya yang penting adalah respon atau aksi dari pemerintah daerah yang menggambarkan kapasitas daerah untuk memitigasi faktor pendorong, tekanan, dan dampaknya.

Dari hasil capaian IKLH 2022 Daerah Kabupaten Paser sebesar 72,30 berada pada kondisi status Baik yaitu di skala nilai 70 sampai dengan 90. Adapun nilai capaian tersebut memenuhi target IKLH yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dengan target sebesar 71,42. Sehingga upaya pengelolaan lingkungan di daerah yang telah dilaksanakan diharapkan mampu untuk mempertahankan peningkatan kondisi lingkungan di wilayah Kabupaten Paser.

Perbandingan nilai IKLH 2021 dan 2022.

Dari hasil perhitungan IKLH tahun 2022 berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten terdapat penurunan nilai IKLH Kabupaten Paser yaitu dengan nilai capaian total 72,30 dibandingkan pada tahun 2021 dengan nilai capaian indeks 73,97. Adapun nilai IKLH terdiri dari 3 komponen yaitu Air, Udara dan tutupan lahan/hutan. Komponen yang mengalami penurunan dari perhitungan capaian pada aplikasi IKLH adalah indeks kualitas air (IKA) dan indeks kualitas udara (IKU), Untuk IKA 2021 adalah 57,50 dan mengalami penurunan IKA pada 2022 yaitu sebesar 54,09. Sementara untuk kualitas udara IKU pada 2021 adalah



90,59 sedangkan pada 2022 menurun menjadi 89,53. Untuk nilai tutupan lahan atau IKL terdapat kenaikan dari 71,51 pada 2021 menjadi 71,71 pada tahun 2022.

Faktor penyebab terjadinya penurunan nilai kualitas air (IKA) IKA ditentukan untuk menilai tingkatan kualitas air dari suatu perairan (sungai dan danau). Indeks ini didasarkan pada 9 (Sembilan) parameter yang mencakup pH, suhu, dissolved oxygen (DO), biological oxygen demand (BOD), turbiditas (kekeruhan), total solid, total fosfat, nitrat, dan jumlah faecal coliform.

Terjadinya penurunan kualitas air di Kabupaten Paser dapat dipengaruhi beberapa sebab, diantaranya adalah:

1. Adanya limbah domestik yang dibuang ke badan air;
2. Adanya limbah organik yang terbawa air run off masuk ke badan air. Penyebabnya dapat dikarenakan terbawa saat hujan/ banjir/ erosi tanah;
3. Adanya limbah industri yang kemungkinan bocor dan mengalir masuk ke badan air;
4. Berkurangnya tutupan lahan pada sempadan sungai dan terdapat aktivitas pada sempadan sungai sehingga terjadi peningkatan buangan limbah;
5. Perbedaan cuaca pada saat pengambilan sampel air sungai pada saat pengambilan contoh air untuk uji kualitas air;
6. Pada tahun 2022 terdapat perubahan titik pantau kualitas air dengan tujuan agar semua titik pantau mewakili dari wilayah hulu, tengah dan hilir sungai, sehingga kemungkinan terjadi perubahan nilai kualitas air dikarenakan berbeda lokasi dari tahun sebelumnya; dan
7. Terjadi alih fungsi lahan, konversi lahan hutan primer menjadi hutan sekunder. Alih fungsi lahan ini tentunya menurunkan daya dukung habitat sehingga mengancam keragaman biodiversity, selain itu juga berakibat menurunkan fungsi tata air yang menyebabkan sering terjadi banjir di daerah hilir dan tingginya laju sedimentasi.

Faktor penyebab terjadinya penurunan kualitas udara di Kabupaten Paser pada tahun 2022:

1. Terdapat peningkatan polutan di udara seperti asap, debu dan gas. Bisa bersumber dari emisi kendaraan bermotor dan industri seperti



pabrik kelapa sawit, kebakaran hutan, pembakaran sampah dan lahan, serta aktivitas lain yang mengeluarkan polutan diudara.

2. Faktor kondisi alam juga dapat memengaruhi peningkatan konsentrasi parameter PM2.5, Merujuk pada Juni-Agustus sebagai puncak musim kemarau, dalam periode tersebut hujan tidak turun dalam waktu yang lama. Ditambah udara yang stagnan dengan kelembaban yang cukup tinggi, serta kecepatan angin yang rendah memungkinkan partikel tetap mengapung di udara. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terbentuknya konsentrasi polutan yang tinggi khususnya debu termasuk PM2.5
3. Kondisi udara di Kabupaten Paser masih memenuhi baku mutu lingkungan namun tetap perlu dilakukan peningkatan kualitas udara dan penambahan titik pantau untuk kualitas udara agar mewakili seluruh wilayah Kabupaten Paser

Upaya pengelolaan lingkungan untuk peningkatan nilai IKLH :

1. Perlu dilakukan pengelolaan area sempadan sungai dan pengurangan kegiatan disekitarnya yang mengganggu kualitas air sungai, terutama kegiatan pengerukan pasir dan PETI (pertambangan ilegal) sebagai penyebab utama tingginya tingkat kekeruhan dan TSS;
2. Perlu dilakukan inventarisir kegiatan di sekitar sungai agar dapat dibuat kebijakan sesuai dengan kepentingan pengelolaan lingkungan kawasan sungai;
3. Lebih selektif dalam pemberian izin kegiatan khususnya kegiatan yang memberikan dampak negatif terhadap kualitas Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Paser;
4. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
5. menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
6. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
7. Diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu air/kelas air untuk wilayah sungai Kabupaten Paser;
8. Peningkatan pengawasan dan memperketat perizinan bagi pembuangan limbah-limbah perusahaan yang berisiko tinggi mencemari lingkungan hidup, terutama tanah, udara dan air. Untuk itu perlu menata strategi pelestarian lingkungan hidup dengan mendorong



- investasi di luar tambang terutama bidang pertanian dan perkebunan yang terkait erat dengan lingkungan hidup;
9. Evaluasi kinerja Pemerintah Daerah untuk meningkatkan IKLH. dengan respon Pemerintah Daerah dalam mencapai target IKLH melalui beberapa program yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kabupaten Paser seperti Program Langit Biru untuk peningkatan kualitas udara, Program Kali Bersih untuk peningkatan kualitas air permukaan, Program Indonesia Hijau untuk peningkatan tutupan hutan dan lahan, serta program pendukung lainnya yang relevan dengan kondisi di daerah;
 10. Evaluasi berdasarkan aspek manajemen di daerah, meliputi kebijakan dan peraturan di daerah, sumber daya manusia dan perencanaan perbaikan kualitas lingkungan, serta aspek teknis, meliputi implementasi kegiatan, pelibatan pemangku kepentingan, publikasi dan inovasi;
 11. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Paser. Dari semua jenis memiliki kelas potensi bahayanya masing-masing kebakaran Hutan dan Lahan memiliki nilai yang terendah sedangkan banjir serta Kebakaran Rumah memiliki nilai Resiko yang masih tergolong menengah ke atas pada tahun 2022, di Kabupaten Paser terdapat 10 Kecamatan yang beberapa wilayahnya tergolong rawan bencana banjir, hingga saat ini tercatat ada 8 kecamatan yang rentan dengan berbagai macam faktor, geografis, iklim, sosial lingkungan, Berdasarkan hasil dari audensi dengan pihak yang terkait dan hasil survei yang telah dilakukan, Kabupaten Paser memiliki nilai indeks kapasitas bencana kelas sedang ketahanan daerah. Pencapaian pada kelas tersebut menjadikan Kabupaten Paser memiliki komitmen pemerintah dan beberapa komunitas terkait pengurangan risiko bencana telah tercapai dan didukung dengan kebijakan sistematis. Namun yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut di nilai belum menyeluruh sehingga masih belum cukup berarti dalam mengurangi dampak negatif dari bencana;
 12. Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran menurunnya Indeks risiko bencana, yaitu dengan meningkatkan koordinasi pentahelix urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

dengan melibatkan perangkat daerah terkait, baik lingkup Kabupaten, akademisi, dunia usaha, media serta masyarakat; dan

13. Dalam melaksanakan kegiatan, senantiasa dilakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait agar perencanaan penganggaran, pelaksanaan kegiatan hingga pertanggungjawaban dapat dilakukan sesuai prosedur sehingga tidak menimbulkan adanya temuan, baik materil maupun non materil.

➤ **Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Kualitas Pendidikan**

Meningkatnya Kualitas Pendidikan diukur dengan indikator Angka harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah dengan rata-rata capaian kedua indikator tersebut sebesar 101,24%, tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.13
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8

Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Angka Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Dimana: HLS = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (a, a + 1, ..., n)</p>	13,25	13,27	100,15
Rata-rata lama sekolah	Jumlah seluruh tahun pendidikan penduduk usia 15 thn ke atas / Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas	8,60	8,80	102,33
Rata-rata capaian				101,24

➤ **Sasaran Strategis 9 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat diukur dengan indikator Umur Harapan Hidup dengan capaian 100,11 seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.14
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 9

Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Umur Harapan Hidup	Jumlah penduduk yang memiliki usia di atas usia harapan hidup Kab. Paser / Jumlah penduduk x 100%	72,80	72,89	100,11

➤ **Sasaran Strategis 10 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat diukur dengan indikator Angka Kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka dengan rata-rata capaian sebesar 70,34, seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 10

Indikator Kinerja	Formulasi	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Angka kemiskinan	$Pa = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a$ Dimana : a = 0, 1, 2 z = Garis kemiskinan y = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,...,q), $y_i < z$ q = Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk	8,00	9,43	82,13
Tingkat Pengangguran terbuka	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Dimana : TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)	3,45	4,88	58,55
Rata-rata				70,34

Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro terutama untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu wilayah. Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan selalu menjadi fokus yang bisa diintervensi oleh pemerintah dan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Persentase Penduduk Miskin (angka Kemiskinan) Kab. Paser Tahun 2022 sebesar 9,43% lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 9,73%, namun bila dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020



persentase penduduk miskin 2022 masih tinggi seperti pada tabel dibawah.

Adapun penghambat belum tercapainya indikator kinerja angka kemiskinan adalah:

1. Tahun 2022 masuk pada fase pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang terjadi sejak bulan Maret 2020, yang berdampak signifikan terhadap sektor ekonomi.
2. Penanggulangan kemiskinan belum memaksimalkan integrasi berbagai sektor dan *stakeholder* yang terkait, sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal.
3. Kemiskinan kultural yang muncul pada sebagian masyarakat.

Berkurangnya pendapatan pada akhirnya juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Malang. Sedangkan bagi para karyawan perusahaan juga ikut terdampak dengan adanya pengurangan jam kerja yang berpengaruh terhadap pendapatan yang dimiliki. Adanya ketidakpastian kapan Covid-19 berakhir juga membuat masyarakat sedikit menahan konsumsi sebagai motif berjaga-jaga yang pada gilirannya menyebabkan daya beli menurun. UMKM yang selama krisis menjadi penopang juga terdampak Covid-19. Kurangnya permintaan dan sisi modal yang juga terganggu menyebabkan UMKM tidak bisa banyak bergerak yang berakibat pendapatan dari para pelakunya juga berkurang. Dalam rangka penurunan angka kemiskinan, langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan ekonomi kreatif;
2. Peningkatan BPNT dan Rasmi; dan
3. Peningkatan desa wisata baru.

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu:

1. Penduduk yang aktif mencari pekerjaan;
2. Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru;
3. Penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan;
4. Kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan



sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Kondisi ini disebabkan oleh:

1. Realiasi 4,88% merupakan kondisi TPT yang didapatkan dari presentase perbandingan jumlah angka pengangguran dengan jumlah Angkatan kerja tahun 2022, jika dibandingkan tahun 2021 jumlah angka pengangguran meningkat sedangkan jumlah angkatan kerja menurun, hal ini terjadi dimana kondisi dunia kerja dan pelaku usaha masih dihadapkan dengan masa pemulihan setelah pandemic covid-19. Survei Sakernas yang dilakukan pada bulan Agustus 2022 dimana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Paser masih berlangsung, sehingga perbaikan ekonomi baru mengalir pada pelaku usaha belum mencapai pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat khususnya tenaga kerja yang ada di Kabupaten Paser.
2. Bertambahnya angka pengangguran di Kabupaten Paser yang berasal dari tamatan SMK/Akademi/Perguruan Tinggi yang tidak tertampung di pasar kerja dan juga pendatang baru dengan adanya IKN dimana Kabupaten Paser yang juga merupakan Kabupaten Penyangga menjadi daya tarik bagi pendatang untuk mencari pekerjaan di Kabupaten ini.

Solusi terhadap kondisi di atas adalah :

1. Meningkatkan koordinasi, Kerjasama dan kolaborasi berbagai bidang serta lintas sektor baik pemerintah dan dunia usaha, Karena untuk menekan Angka Tingkat Pengangguran terbuka di Kabupaten Paser perlu, perhatian dan penyelesaian bersama dari beberapa unsur yang terlibat seperti dunia Pendidikan, instansi yang terlibat dengan pengembangan usaha kreatif serta sektor pekerja informal , pertanian, perikanan, para perlaku usaha dan stake holder terkait.
2. Melakukan kajian dan peneletian lebih mendalam, keahlian dan pedidikan apa yang menjadi kebutuhan mayoritas pada lapangan kerja di Kabupaten Paser, sehingga pengembangan sektor Pendidikan dan pelatihan dapat lebih tepat sasaran.
3. Melakukan pendataan secara konrprehensif dan menyeluruh tenaga kerja yang ada di Kabupaten paser sampai tingkat Desa/Kelurahan.

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah kenaikan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Paser antara lain yaitu :



1. Pengendalian Pertambahan penduduk;
2. Memberikan kemudahan dalam pengurusan perijinan dan berinvestasi di Kabupaten Paser;
3. Meningkatkan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kerja; dan
4. Mendorong dan mengembangkan industri-industri berbasis pertanian.

c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Pelaksanaan sasaran strategis berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026 baru dilaksanakan tahun 2022, maka untuk perbandingan capaian realisasi pada tahun sebelumnya adalah nihil. Adapun perbandingan capaian indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Paser antara tahun 2021 dengan tahun 2022, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.16
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Efek Berganda (Multiplier Effect) Sektor Pertanian	Pertumbuhan Sektor Ekonomi Lokal/Non Tambang	N/A	N/A	N/A	4,90	4,73	96,53
2	Berkembangnya sektor kepariwisataan	Pertumbuhan Sektor I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	N/A	N/A	N/A	3	5,35	178,33
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	N/A	N/A	N/A	61 (B)	58,40 (CC)	95,74
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A	N/A	N/A	70	80,5026	115
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Daerah	N/A	N/A	N/A	80	83,38	104,23
5	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	N/A	N/A	N/A	52	107	-7
6	Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	N/A	N/A	N/A	4	7	175
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	N/A	N/A	N/A	52,73	60	113,79
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	N/A	N/A	N/A	71,43	72,30	101,22
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	N/A	N/A	N/A	195,5	121,3	137,95
8	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	N/A	N/A	N/A	13,25	13,27	100,15
		Rata-rata Lama Sekolah	N/A	N/A	N/A	8,60	8,80	102,33



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
9	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	N/A	N/A	N/A	72,80	72,89	100,11
10	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	N/A	N/A	N/A	8,00	9,43	82,13
		Tingkat Pengangguran Terbuka	N/A	N/A	N/A	3,45	4,88	58,55

d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Dilihat dari realisasi akhir periode RPJMD yang berlaku yaitu tahun 2026, pada dasarnya sebagian besar indikator menunjukkan progres realisasi yang baik. Adapun realisasi kinerja sasaran strategis dengan akhir periode RPJMD, sebagai berikut:

Tabel 2.17
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis dengan Akhir Periode RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Kemajuan (%)
1	Meningkatnya Efek Berganda (Multiplier Effect) Sektor Pertanian	Pertumbuhan Sektor Ekonomi Lokal/Non Tambang	%	5,95	4,73	79,50
2	Berkembangnya sektor kepariwisataan	Pertumbuhan Sektor I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	%	2,83	5,35	189,05
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP		81 (A)	58,40 (CC)	72,10
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		78	80,5026	103,21
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Daerah	%	84	83,38	99,26
5	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas		48	107	-23
6	Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)		8	7	87,5
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang		78,91	60	76,03
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	71,63	72,30	100,94



No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Kemajuan (%)
	Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)		193,5	121,3	136,93
8	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,50	13,27	98,30
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,00	8,80	97,78
9	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,30	72,89	99,43
10	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	%	5,80	9,43	37,41
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,10	4,88	38,26

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dilakukan terhadap tiap indikator sasaran dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan.

Analisis atas efisiensi penggunaan anggaran menampilkan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai $\geq 100\%$. Gambaran analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.18
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022

No	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2022			Tingkat Efisiensi (%)
			Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (100%)	
1	Meningkatnya Efek Berganda (Multiplier Effect Sektor Pertanian)	96,53	131.207.208.587	126.672.198.282	96,54	-0,01 (TE)
2	Berkembangnya Sektor Kepariwisata	178,33	21.948.210.539	20.375.443.608	92,83	85,5
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	105,37	1.524.824.450.397	1.430.795.303.402	93,83	11,54
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	104,23	29.062.116.308	25.865.026.327	89,00	15,23
5	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	-7	12.046.269.681	10.859.529.575	90,15	-97 (TE)



No	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2022			Tingkat Efisiensi (%)
			Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (100%)	
6	Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur	175	830.318.723.084	661.629.490.859	79,68	95,32
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana	117,65	99.104.594.226	38.426.782.149	38,77	78,88
8	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	101,24	198.041.882.765	181.254.488.703	91,52	9,72
9	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	100,11	286.665.423.498	242.007.992.505	84,42	15,69
10	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	70,24	35.556.274.006	26.032.743.825	73,22	-2,88 (TE)

Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dari perbandingan ketercapaian target kinerja dengan realisasi anggaran pendukungnya. Dari tabel di atas, diketahui bahwa ada 7 (tujuh) sasaran yang pencapaian kerjanya mencapai $\geq 100\%$. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang cukup tinggi.

Dari 7 (tujuh) sasaran yang pencapaian kerjanya mencapai $\geq 100\%$ diperoleh rata-rata capaian secara keseluruhan sebesar 125,98%, dan untuk realisasi anggaran mencapai 81,44%, artinya anggaran yang ada sudah digunakan secara optimal untuk mencapai target sasaran. Adapun rata-rata tingkat efisiensi adalah 44,55%. Efisiensi anggaran disebabkan oleh sisa anggaran lelang, sisa pengadaan tanah serta penyesuaian kebutuhan anggaran aparatur yang bersifat rutin maupun anggaran antisipasi seperti klaim asuransi, perjalanan dinas, bahan bakar kendaraan serta alat tulis kantor.

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Paser telah menetapkan program yang merupakan bentuk instrument kebijakan yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.19
Fokus Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian
Sasaran Strategis Tahun 2022

Indikator Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Efek Berganda (Multiplier Effect) Sektor Pertanian				
Pertumbuhan sektor ekonomi lokal / non tambang	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	2.150.923.000	2.022.530.390	94,03
	2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	93.280.810 .076	91.538.849.180	98,13
	3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	149.250.000	143.312.000	96,02
	4. Program Perekonomian dan Pembangunan	2.355.554.753	2.251.993.881	96,60
	5. Program Penyuluhan Pertanian	2.523.293.134	2.439.407.110	96,68
	6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)	2.389.373.552	2.328.589.092	97,46
	7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)	7.479.423.560	7.166.945.148	95,82
	8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Perkebunan dan Peternakan)	463.912.979	459.868.255	99,13
	9. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)	249.825.890	248.073.890	99,30
	10. Program Perizinan Usaha Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)	421.334.800	421.245.500	99,98
	11. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	7.377.824.520	6.898.121.866	93,50
	12. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.667.307.374	3.162.787.292	86,24
	13. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	41.452.000	39.275.400	94,75
	14. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	233.638.830	208.176.411	99,22



Indikator Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	15. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan Kemandirian Pangan	259.782.905	257.752.100	89,19
	16. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3.227.229.500	2.878.366.079	85,94
	17. Program Penanganan Kerawanan Pangan	1.335.423.695	1.147.727.820	99,72
	18. Program Pengawasan Keamanan Pangan	391.394.310	390.292.828	87,50
	19. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.640.765.420	1.435.628.052	99,94
	20. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten /Kota	45.398.000	45.372.460	95,58
	21. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	337.239.500	322.347.412	99,60
	22. Program Promosi Penanaman Modal	69.599.900	69.323.000	99,58
	23. Program Pelayanan Penanaman Modal	579.599.276	577.175.411	99,58
	24. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	424.654.000	112.628.415	26,52
	25. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	112.197.613	106.409.290	94,84
Sasaran Strategis 2 : Berkembangnya Sektor Kepariwisata				
Pertumbuhan sektor I (Penyediaan akomodasi dan makan minum)	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5.679.129.115	4.450.408.800	78,36
	2. Program Pemasaran Pariwisata	483.850.641	479.528.304	99,11
	3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	296.463.763	287.077.874	96,83
	4. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	305.246.000	304.550.586	99,77
	5. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	9.478.910.104	9.194.464.214	97,00



Indikator Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	6. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	68.457.400	66.933.154	97,77
	7. Program Pengembangan Ekspor	32.300.700	31.338.700	99,02
	8. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	203.513.016	194.459.257	95,55
	9. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	45.350.000	45.345.500	99,99
	10. Program Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	35.384.600	34.112.000	96,40
	11. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	36.619.700	36.299.223	99,12
	12. Program Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	54.000.000	53.330.000	98,76
	13. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	35.385.800	35.336.586	99,86
	14. Program Pengembangan UMKM	5.193.599.700	5.162.259.410	99,40
Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah				
Nilai SAKIP	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	1.150.925.192.995	1.070.324.362.704	93,00
	2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	15.082.814.470	14.164.108.957	93,91
	3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.672.720.650	1.438.003.531	85,97
	4. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.902.716.300	2.799.218.536	96,43
	5. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.627.054.740	2.217.587.082	84,41
	6. Program Kepegawaian Daerah	6.158.953.040	5.443.332.357	88,38
	7. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.921.182.850	3.731.424.341	95,16



Indikator Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	8. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	23.602.646.390	22.269.967.894	94,35
	9. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.677.785.750	1.616.679.048	96,36
	10. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	301.048.550.920	293.279.211.683	97,42
	11. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.992.160.896	1.820.788.886	91,40
	12. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.257.224.500	3.212.887.682	98,64
	13. Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.728.953.000	3.528.970.615	94,64
	14. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	188.500.000	180.330.000	95,67
	15. Program Pengelolaan Arsip	270.695.800	269.858.600	99,69
	16. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	306.344.616	287.438.659	93,83
	17. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	492.319.830	467.558.427	94,97
	18. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	115.000.000	72.542.177	63,08
	19. Program Penataan Desa	3.487.744.750	2.393.232.549	68,62
	20. Program Peningkatan Kerjasama Desa	809.612.700	727.286.874	89,83
	21. Program Administrasi Pemerintahan Desa	556.276.200	550.512.800	98,96
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah				
Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik				
Nilai IKM Daerah	1. Program Pendaftaran Penduduk	908.553.480	881.123.180	96,98
	2. Program Pencatatan Sipil	1,272,537,700	1.235.411.200	97,08
	3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.530.089.460	2.415.109.985	95,46
	4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	7.899.700	7.728.100	97,83
	5. Program Informasi Dan Komunikasi Publik	5.288.375.706	5.089.464.515	96,24



Indikator Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	6. Program Aplikasi Informatika	13.311.443.353	10.540.630.132	79,18
	7. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	5.687.817.109	5.640.663.415	99,17
	8. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	55.399.800	54.895.800	99,09
Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif				
Angka Kriminalitas	1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3.523.123.830	3.466.066.750	98,38
	2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	385.736.500	288.595.930	74,82
	3. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	180.226.550	166.465.776	92,36
	4. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	861.562.384	835.685.827	97,00
	5. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	82.587.000	81.299.700	98,44
	6. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	754.972.250	750.037.456	99,35
	7. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.544.002.700	703.219.973	45,55
	8. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3.023.155.855	2.978.585.040	98,53
	9. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.690.902.612	1.589.573.123	94,01
Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur				
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	1. Program Penyelenggaraan Jalan	352.415.580.890	202.298.627.313	57,40
	2. Program Pengelolaan dan Pengembangan	31.194.637.763	30.720.441.499	98,48



Indikator Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Sistem Drainase			
	3. Program Penataan Bangunan Gedung	96.028.225.772	86.322.770.779	89,89
	4. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	796.400.000	592.630.603	74,41
	5. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	13.096.352.856	11.919.048.182	91,01
	6. Program Pengembangan Perumahan	1.236.053.338	1.084.641.628	87,75
	7. Program Kawasan Permukiman	6.383.490.175	6.053.413.855	94,83
	8. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	13.120.931.550	13.075.128.687	99,65
	9. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	254.313.598.492	250.337.330.492	98,44
	10. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	46.217.615.197	44.673.831.017	96,66
	11. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.410.052.130	4.212.091.830	95,51
	12. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	7.943.145.437	7.466.634.409	94,00
	13. Program Pengelolaan Pelayaran	2.289.563.450	2.070.075.690	90,41
	14. Program Pengelolaan Perkeretaapian	130.240.000	127.044.476	97,55
	15. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	428.043.210	369.521.922	86,33
	16. Program Pembangunan Kawasan transmigrasi	99.999.680	98.322.109	98,32
	17. Program Pengembangan Kawasan transmigrasi	214.793.144	207.936.368	96,81
Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana				
Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	634.229.000	633.709.900	99,92
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.482.435.200	1.466.114.190	98,90



Indikator Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Indeks Risiko Bencana (IRB)	3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	194.916.950	188.160.100	96,53
	4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	174.162.760	78.105.000	44,85
	5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	180.640.220	127.974.560	70,84
	6. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	6.804.327.773	6.630.375.540	97,44
	7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	29.771.500	14.840.000	49,85
	8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	109.799.500	55.375.104	50,43
	9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	137.010.000	101.485.000	74,07
	10. Program Pengelolaan Persampahan	13.826.779.567	13.391.095.200	96,85
	11. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	648.000.000	648.000.000	100,00
	12. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	46.135.341.500	7.040.870.059	15,26
	13. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.567.985.330	1.548.290.499	98,74
	14. Program Penanggulangan Bencana	2.138.793.814	2.098.117.288	98,10
	15. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	339.466.000	331.820.300	97,75
	16. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan	24.597.868.112	3.972.897.409	16,15



Indikator Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Santunan Tanah Untuk Pembangunan			
	17. Program Penetapan Tanah Ulayat	51.304.000	49.289.000	96,07
	18. Program Penatagunaan Tanah	51.763.000	50.263.000	97,10
Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan				
Angka Harapan Lama Sekolah	1. Program Pengelolaan Pendidikan	196.531.022.607	179.759.344.170	91,47
Rata - rata Lama Sekolah	2. Program Pengembangan Kurikulum	44.613.050	39.595.000	88,75
	3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	40.000.000	37.510.000	93,78
	4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	716.270.480	670.445.710	93,60
	5. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	20.000.000	19.980.000	99,90
	6. Program Pembinaan Perpustakaan	663.976.921	702.416.035	105,79
	7. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	25.999.707	25.197.788	96,92
Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				
Umur Harapan Hidup	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	245.763.690.998	204.578.303.544	83,24
	2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	40.419.885.000	37.022.692.608	91,60
	3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	99.637.000	97.566.911	97,92
	4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	382.210.500	309.429.442	80,96
Sasaran Strategis 10 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat				
Angka Kemiskinan	1. Program Perencanaan Tenaga Kerja	21.000.300	20.394.500	97,12
Tingkat Pengangguran Terbuka	2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	527.247.023	514.551.528	97,59
	3. Program Penempatan Tenaga Kerja	226.042.546	224.118.508	99,15
	4. Program Hubungan Industrial	1.834.152.640	1.828.145.609	99,67
	5. Program Pengendalian Penduduk	308.087.750	96.630.542	31,36



Indikator Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.132.351.085	1.846.080.090	58,94
	7. Program Pemberdayaan Sosial	359.088.795	355.846.265	99,10
	8. Program Rehabilitasi Sosial	418.079.003	364.932.903	87,29
	9. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	7.357.454.166	2.042.107.105	27,76
	10. Program Penanganan Bencana	419.031.000	352.145.420	84,04
	11. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	130.299.236	130.248.300	99,96
	12. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.838.580.000	817.968.697	44,49
	13. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	662.284.492	376.354.974	56,83
	14. Program Perlindungan Perempuan	222.020.000	61.865.100	27,86
	15. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	77.994.750	46.640.100	59,80
	16. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	23.942.261	0	0,00
	17. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	82.300.000	26.530.000	32,24
	18. Program Perlindungan Khusus Anak	292.416.000	62.859.650	21,50
	19. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.651.106.550	1.645.033.320	99,63
	20. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	10.769.280.130	10.484.085.034	97,35
	21. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	406.225.000	387.268.480	95,33
	22. Program Pengembangan Kebudayaan	329.953.630	316.945.220	96,06
	23. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	746.760.600	742.643.000	99,45
	24. Program Pembinaan Sejarah	464.782.800	416.105.070	89,53
	25. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	20.000.000	16.644.800	83,22
	26. Program Pengelolaan Permuseuman	1.196.091.680	1.038.120.360	86,79



Indikator Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	27. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.063.644.830	1.818.479.250	88,12



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dijelaskan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan / atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomikan sekalipun kepada daerah.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh



pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun 2022 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2022 beberapa Perangkat Daerah di Kabupaten Paser mendapat tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait. Perangkat Daerah yang mendapat Tugas Pembantuan, antara lain:

- a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser mendapat tugas pembantuan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan dasar pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 serta Nomor SP



DIPA-067.07.4.350245/2022 dengan anggaran sebesar Rp 859.199.000,- dalam Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi; dan

- b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Paser mendapat tugas pembantuan dari Kementerian Perdagangan dengan dasar pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penugasan Bupati/Walikota dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang didanai melalui dana tugas pembantuan APBN tahun 2022.

3.1.1 Target Kinerja

Adapun tugas pembantuan yang diberikan Kementerian/Lembaga kepada Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

Tabel 3.1
Target Kinerja Tugas Pembantuan yang dilaksanakan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2022

PROGRAM / AKTIVITAS / KRO / RO / KOMPONEN / SUB. KOMP / DETIL	VOL.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi			776.967.000
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			776.967.000
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga [Base Line]	1,0		57.600.000
Fasilitasi Lembaga di Satuan Permukiman dan Pusat SKP pada Kawasan Transmigrasi	1,0		57.600.000
Fasilitasi Lembaga Ekonomi di SP dan PSKP			35.000.000
FASILITASI PENUMBUHAN/PEMBENTUKAN POKTAN/GAPOKTAN di SP KALADEN KAB PASER			35.000.000
<u>Belanja Bahan</u>	-		9.300.000
- ATK	1,0	500.000	500.000
- Komputer Suplies	1,0	950.000	950.000
> Dalam rangka Penumbuhan/Pembentukan Poktan			7.850.000
- Penggandaan Materi	1,0	1.000.000	1.000.000
- Penggandaan Laporan	1,0	1.000.000	1.000.000
>> Konsumsi Rapat			5.850.000
- Makan Rapat Biasa [30 Org x 1 Hr x 3 Kl]	90,0	44.000	3.960.000
- Snack Rapat Biasa [30 Org x 1 Hr x 3 Kl]	90,0	21.000	1.890.000
<u>Belanja Jasa Profesi</u>	-		16.200.000
- Honorarium Narasumber [2 Org x 3 OJ x 3 Kl]	18,0	900.000	16.200.000
<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>	-		7.500.000
- Transport ke Lokasi [5 Org x 3 Kl]	15,0	500.000	7.500.000



PROGRAM / AKTIVITAS / KRO / RO / KOMPONEN / SUB. KOMP / DETIL	VOL.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda</u>	-		2.000.000
- Pengadaan Sarana Poktan (Buku RDK/RDKK, Papan Tulis, Alat Tulis)	1,0	2.000.000	2.000.000
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP			22.600.000
<i>Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi</i>			19.000.000
<u>Belanja Bahan</u>	-		1.000.000
- ATK	1,0	1.000.000	1.000.000
<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>	-		16.800.000
- Insentif Petugas SP, Kab. Paser, Keladen [2 ORG x 12 BLN x 1 SP]	24,0	700.000	16.800.000
<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>	-		1.200.000
- MONOGRAFI [1 KT x 12 BLN]	12,0	100.000	1.200.000
<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa</i>			3.600.000
<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>	-		3.600.000
- Insentif Petugas Keamanan. [1 ORG x 12 BLN x 1 SP]	12,0	300.000	3.600.000
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]	27,0		62.840.000
Fasilitasi Layanan Sosial Budaya kepada Masyarakat di Satuan Permukiman/ Pusat SKP di Kawasan Transmigrasi	27,0		62.840.000
Fasilitasi Sosial Budaya dan Mental Spiritual			62.840.000
<i>Operasional Layanan Pendidikan</i>			27.000.000
<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>	-		27.000.000
- Intensif Guru SD [4 ORG x 12 BLN x 1 SP]	48,0	500.000	24.000.000
- Intensif Penjaga SD [1 ORG x 12 BLN x 1 SP]	12,0	250.000	3.000.000
<i>Operasional Layanan Kesehatan</i>			28.640.000
<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>	-		15.600.000
- Biaya Operasional Pustu/Posyandu T1 sd T5 [1 PKT x 1 SP]	1,0	3.600.000	3.600.000
- Intensif Dokter [1 ORG x 12 BLN x 1 SP]	12,0	400.000	4.800.000
- Insentif Paramedis, Pembantu Paramedis, Bidan T2 sd T6 [2 ORG x 12 BLN x 1 SP]	24,0	300.000	7.200.000
<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>	-		1.690.000
> Dalam Rangka Monev Kesehatan			1.690.000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan Timur) [1 ORG x 3 HR x 1 sp x 1 KL]	3,0	430.000	1.290.000
- Penginapan di Lokasi [1 ORG x 2 HR x 1 sp x 1 KL]	2,0	100.000	200.000
- TRANSPORT [1 ORG x 1 sp x 1 KL]	1,0	200.000	200.000
<u>Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda</u>	-		11.350.000
- Rujukan Pasien dan Dukungan Operasional Rujukan Pasien [1 pkt x 1 sp]	1,0	7.500.000	7.500.000
- Obat obatan [1 pkt x 55 kk]	55,0	70.000	3.850.000
<i>Pembinaan Mental Spiritual</i>			7.200.000
<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>	-		7.200.000
- Intensif Rohaniawan [2 ORG x 12 BLN x 1 SP]	24,0	300.000	7.200.000
Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga[Base Line]	15,0		30.872.000



PROGRAM / AKTIVITAS / KRO / RO / KOMPONEN / SUB. KOMP / DETIL	VOL.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi	10,0		25.872.000
Pelayanan perpindahan Transmigrasi			25.872.000
<i>Pelaksanaan Penempatan di Lokasi</i>			25.872.000
<u>Belanja Bahan</u>	-		2.000.000
- ATK dan Komputer Supplies [1 Kab x 1 Pkt]	1,0	1.000.000	1.000.000
- Penjilidan dan Penggandaan [1 Kab x 1 Pkt]	1,0	500.000	500.000
- Biaya Pelaporan [1 Kab x 1 Pkt]	1,0	500.000	500.000
<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>	-		3.000.000
> LAYANAN PENAMPUNGAN			3.000.000
- Pembersihan Rumah Tinggal sebelum Penempatan [1 Pkt x 1 Kij]	1,0	1.500.000	1.500.000
- Bimbingan mental saat Penempatan [1 Pkt x 1 KI]	1,0	1.500.000	1.500.000
> LAYANAN ANGKUTAN			0
- Angkutan TPA dan Barang Bawaan dari Kedudukan ke Lokasi di Kab. Paser [5 KK x 1 Pkt]			0
<u>Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19</u>	-		0
- Rapid test COVID-19 utk TPA [5 KK x 4 Jw x 1 KI]			0
<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>	-		19.622.000
> Dari Debarkasi ke Lokasi			19.622.000
>> Lokasi: Paser, Kalimantan Timur			10.360.000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [2 Org x 1 Lok x 2 Hr x 3 KI]	16,0	430.000	6.880.000
- Penginapan Perjalanan Dinas ke Lokasi [2 Org x 1 Lok x 1 Mlm x 3 KI]	8,0	200.000	1.600.000
- Transportasi Lokal ke Lokasi PP [2 Org x 1 Lok x 3 KI]	8,0	235.000	1.880.000
>> DALAM RANGKA KONSULTASI DAN KOORDINASI PENEMPATAN 2022			9.262.000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - BALIKPAPAN [1 org x 1 kl]	1,0	3.500.000	3.500.000
- Satuan biaya transportasi darat dari Tana Paser ke Jakarta ([1 org x 1 kl x 2 trip])	2,0	1.456.000	2.912.000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I Jakarta) [1 org x 3 hr x 1 kl]	3,0	530.000	1.590.000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Golongan IV / III (D.K.I. JAKARTA) [1 org x 2 hr x 1 kl]	2,0	630.000	1.260.000
<u>Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda</u>	-		1.250.000
> LAYANAN KESEHATAN			1.250.000
- Biaya Kesehatan dan Rujukan Tak Terduga & Dukungan Operasional Rujukan Tak Terduga	1,0	1.250.000	1.250.000
Penataan dan Adaptasi	5,0		5.000.000
Penataan dan Adaptasi			5.000.000
LOK. KELADEN			5.000.000
<u>Belanja Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang</u>	-		5.000.000
- Pembersihan Akhir	5,0	1.000.000	5.000.000
Bantuan Keluarga[Base Line]	30,0		163.500.000



PROGRAM / AKTIVITAS / KRO / RO / KOMPONEN / SUB. KOMP / DETIL	VOL.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Transmigran yang Mendapatkan Bantuan untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan	30,0		163.500.000
Pengadaan Catu Pangan			163.500.000
PENGADAAN JADUP NON BERAS			148.500.000
<u>Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda</u>	-		148.500.000
- PENGADAAN NON BERAS KAB PASER LOK KELADEN KAWASAN KERANG [15 KK]	135,0	1.100.000	148.500.000
MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN CATU PANGAN			15.000.000
<u>Belanja Bahan</u>	-		840.000
- pelaporan	1,0	840.000	840.000
<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>	-		14.160.000
- transport [2 org x 1 kab x 5 kali]	10,0	556.000	5.560.000
- uang harian [2 org x 1 kab x 2 hari x 5 kali]	20,0	430.000	8.600.000
Bantuan Peralatan / Sarana[Base Line]	1,0		462.155.000
Bantuan Sarana produksi Pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	1,0		462.155.000
Pengadaan Sarana Produksi			74.655.000
Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Kabupaten)			3.780.000
<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>	-		3.780.000
- Uang Harian Perjalanan Dinas [1 org x 3 hr x 1 lok x 2 kl]	6,0	430.000	2.580.000
- Penginapan di Lokasi [1 org x 2 hr x 1 lok x 2 kl]	4,0	150.000	600.000
- Transport [1 org x 1 lok x 2 kl]	2,0	300.000	600.000
Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun ke 2 (T2)			70.875.000
<u>Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda</u>	-		70.875.000
- Pengadaan Sarana Produksi Lahan Pekarangan (lanjutan) (T2) lokasi Kaladen [15 KK x 1 Pkt]	15,0	1.350.000	20.250.000
- Pengadaan Sarana Produksi Lahan Usaha (T2) lokasi Kaladen [15 kk x 1 pkt]	15,0	3.375.000	50.625.000
Pengadaan Sarana Produksi mendukung Prukades			387.500.000
TANPA SUB KOMPONEN			387.500.000
<u>Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda</u>	-		387.500.000
- Pengembangan Ternak Kambing	1,0	60.000.000	60.000.000
- Pengembangan Ternak Ikan Nila	1,0	50.000.000	50.000.000
- Pengembangan Ternak Unggas	1,0	32.500.000	32.500.000
- Pengembangan Bawang Merah	1,0	150.000.000	150.000.000
- Pengembangan Tanaman Talas Beneng	1,0	95.000.000	95.000.000
Program Dukungan Manajemen			82.232.000
Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			82.232.000
Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1,0		82.232.000
Layanan Perkantoran	1,0		82.232.000
Operasional dan Pemeliharaan Kantor			82.232.000
Operasional Perkantoran Satker			60.670.000



PROGRAM / AKTIVITAS / KRO / RO / KOMPONEN / SUB. KOMP / DETIL	VOL.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u>	-		250.000
- Pengiriman Laporan	1,0	250.000	250.000
<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u>	-		58.220.000
- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar) [1 org x 4 bln]	4,0	1.970.000	7.880.000
- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 M) [1 org x 6 bln]	6,0	1.660.000	9.960.000
- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar) [1 org x 4bln]	4,0	1.910.000	7.640.000
- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar) [1 org x 6 bln]	6,0	1.610.000	9.660.000
- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm (pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar) [1 org x 4 bln]	4,0	770.000	3.080.000
- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm (pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar) [1 org x 6 bln]	6,0	660.000	3.960.000
- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar) [1 org x 4 bln]	4,0	670.000	2.680.000
- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar) [1 org x 6 bln]	6,0	570.000	3.420.000
- Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar) [1 org x 4 bln]	4,0	500.000	2.000.000
- Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar) [1 org x 6 bln]	6,0	430.000	2.580.000
- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa [1 org x 2 bln x 1 kl]	2,0	680.000	1.360.000
- Honor Penyusun Laporan SAI dan Simak BMN [2 org x 10 bln x 1 kl]	20,0	200.000	4.000.000
<u>Belanja Bahan</u>	-		1.200.000
- Fotocopy, Penggandaan, dan Penjilidan	6,0	200.000	1.200.000
<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>	-		1.000.000
- ATK	1,0	1.000.000	1.000.000
<i>Penyusunan Rencana Kerja, Program dan Anggaran</i>			500.000
<u>Belanja Bahan</u>	-		500.000
- Penggandaan / Fotocopy Program Kerja atau Program dan Anggaran	1,0	500.000	500.000
<i>Pelaporan Pelaksanaan Tugas</i>			3.200.000
<u>Belanja Bahan</u>	-		3.200.000
- Penggandaan Laporan Bulanan dan Triwulan dan tahunan	16,0	200.000	3.200.000
<i>Pengelolaan Keuangan</i>			17.862.000
<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u>	-		400.000
- Pengiriman Laporan Ke Pusat	2,0	200.000	400.000
<u>Belanja Bahan</u>	-		1.000.000
- Fotocopy, Penggandaan	1,0	1.000.000	1.000.000
<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>	-		2.542.000
- ATK dan Komputer Supplies	1,0	2.542.000	2.542.000
<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>	-		13.920.000
> REKONSILIASI / KONSULTASI / KOORDINASI / TRAINING			13.920.000



PROGRAM / AKTIVITAS / KRO / RO / KOMPONEN / SUB. KOMP / DETIL	VOL.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
- Satuan biaya transportasi darat dari Tana Paser [1 org x 6 kl x 2 trip]	12,0	565.000	6.780.000
- Penginapan [1 org x 6 kl x 1 hr]	6,0	250.000	1.500.000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [1 org x 2 hr x 6 kl]	12,0	470.000	5.640.000
Jumlah			859.199.000

b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Paser

Tabel 3.2
Target Kinerja Tugas Pembantuan yang dilaksanakan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2022

PROGRAM KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN / SUBKOMP / DETAIL	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	2	3	4
Perdagangan Dalam Negeri/ Pengembangan sarana Distribusi Perdagangan & Kapasitas Logistik Perdagangan/Biaya Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Kuario	1 Paket	2.828.727.000	2.828.727.000

3.1.2 Realisasi

Adapun realisasi terhadap target kinerja tugas pembantuan yang diberikan Kementerian/Lembaga kepada Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

Realisasi capaian tugas pembantuan yang diberikan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebesar Rp 852.620.615,- atau 99,23% dari pagu anggaran yang diberikan yaitu Rp 859.199.000,-. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Realisasi Capaian Kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2022

PROGRAM / AKTIVITAS / KRO / RO / KOMPONEN / SUB. KOMP / DETIL	PAGU ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN		
	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi			776.967.000			771.327.615
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			776.967.000			771.327.615



PROGRAM / AKTIVITAS / KRO / RO / KOMPONEN / SUB. KOMP / DETIL	PAGU ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN		
	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga [Base Line]	1,0		57.600.000	1,0		57.380.000
Fasilitasi Lembaga di Satuan Permukiman dan Pusat SKP pada Kawasan Transmigrasi	1,0		57.600.000	1,0		57.380.000
Fasilitasi Lembaga Ekonomi di SP dan PSKP			35.000.000			34.780.000
FASILITASI PENUMBUHAN/ PEMBENTUKAN POKTAN/GAPOKTAN di SP KALADEN KAB PASER			35.000.000			34.780.000
<u>Belanja Bahan</u>	-		9.300.000	-		9.080.000
- ATK	1,0	500.000	500.000	1,0	480.000	480.000
Komputer Suplies	1,0	950.000	950.000	1,0	900.000	900.000
> Dalam rangka Penumbuhan/Pembentukan Poktan			7.850.000			7.700.000
- Penggandaan Materi	1,0	1.000.000	1.000.000	1,0	1.000.000	1.000.000
- Penggandaan Laporan	1,0	1.000.000	1.000.000	1,0	1.000.000	1.000.000
>> Konsumsi Rapat			5.850.000			5.700.000
- Makan Rapat Biasa [30 Org x 1 Hr x 3 KJ]	90,0	44.000	3.960.000	90,0	43.000	3.870.000
- Snack Rapat Biasa [30 Org x 1 Hr x 3 KJ]	90,0	21.000	1.890.000	90,0	20.333	1.830.000
<u>Belanja Jasa Profesi</u>	-		16.200.000	-		16.200.000
- Honorarium Narasumber [2 Org x 3 OJ x 3 KJ]	18,0	900.000	16.200.000	18,0	900.000	16.200.000
<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>	-		7.500.000	-		7.500.000
- Transport ke Lokasi [5 Org x 3 KJ]	15,0	500.000	7.500.000	15,0	500.000	7.500.000
<u>Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda</u>	-		2.000.000	-		2.000.000
- Pengadaan Sarana Poktan (Buku RDK/RDKK, Papan Tulis, Alat Tulis)	1,0	2.000.000	2.000.000	1,0	2.000.000	2.000.000
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP			22.600.000			22.600.000
Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi			19.000.000			19.000.000
<u>Belanja Bahan</u>	-		1.000.000	-		1.000.000
- ATK	1,0	1.000.000	1.000.000	1,0	1.000.000	1.000.000
<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>	-		16.800.000	-		16.800.000
- Insentif Petugas SP, Kab. Paser, Keladen [2 ORG x 12 BLN x 1 SP]	24,0	700.000	16.800.000	24,0	700.000	16.800.000
<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>	-		1.200.000	-		1.200.000
- MONOGRAFI [1 KT x 12 BLN]	12,0	100.000	1.200.000	12,0	100.000	1.200.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa			3.600.000			3.600.000
<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>	-		3.600.000	-		3.600.000
- Insentif Petugas Keamanan. [1 ORG x 12 BLN x 1 SP]	12,0	300.000	3.600.000	12,0	300.000	3.600.000
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat [Base Line]	27,0		62.840.000	27,0		62.500.000



PROGRAM / AKTIVITAS / KRO / RO / KOMPONEN / SUB. KOMP / DETIL	PAGU ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN		
	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fasilitasi Layanan Sosial Budaya kepada Masyarakat di Satuan Permukiman/ Pusat SKP di Kawasan Transmigrasi	27,0		62.840.000	27,0		62.500.000
Fasilitasi Sosial Budaya dan Mental Spiritual			62.840.000			62.500.000
Operasional Layanan Pendidikan			27.000.000			27.000.000
<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>	-		27.000.000	-		27.000.000
- Intensif Guru SD [4 ORG x 12 BLN x 1 SP]	48,0	500.000	24.000.000	48,0	500.000	24.000.000
- Intensif Penjaga SD [1 ORG x 12 BLN x 1 SP]	12,0	250.000	3.000.000	12,0	250.000	3.000.000
Operasional Layanan Kesehatan			28.640.000			28.300.000
<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>	-		15.600.000	-		15.600.000
- Biaya Operasional Pustu/Posyandu T1 sd T5 [1 PKT x 1 SP]	1,0	3.600.000	3.600.000	1,0	3.600.000	3.600.000
- Intensif Dokter [1 ORG x 12 BLN x 1 SP]	12,0	400.000	4.800.000	12,0	400.000	4.800.000
- Insentif Paramedis, Pembantu Paramedis, Bidan T2 sd T6 [2 ORG x 12 BLN x 1 SP]	24,0	300.000	7.200.000	24,0	300.000	7.200.000
<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>	-		1.690.000	-		1.550.000
> Dalam Rangka Monev Kesehatan			1.690.000			1.550.000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan Timur) [1 ORG x 3 HR x 1 sp x 1 KL	3,0	430.000	1.290.000	3,0	430.000	1.290.000
- Penginapan di Lokasi [1 ORG x 2 HR x 1 sp x 1 KL	2,0	100.000	200.000	2,0	30.000	60.000
- TRANSPORT [1 ORG x 1 sp x 1 KL]	1,0	200.000	200.000	1,0	200.000	200.000
<u>Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda</u>	-		11.350.000	-		11.150.000
- Rujukan Pasien dan Dukungan Operasional Rujukan Pasien [1 pkt x 1 sp]	1,0	7.500.000	7.500.000	1,0	7.500.000	7.500.000
- Obat obatan [1 pkt x 55 kk]	55,0	70.000	3.850.000	55,0	66.364	3.650.000
Pembinaan Mental Spiritual			7.200.000			7.200.000
<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>	-		7.200.000	-		7.200.000
- Intensif Rohaniawan [2 ORG x 12 BLN x 1 SP]	24,0	300.000	7.200.000	24,0	300.000	7.200.000
Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga [Base Line]	15,0		30.872.000	15,0		29.305.300
Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi	10,0		25.872.000	10,0		24.305.300
Pelayanan perpindahan Transmigrasi			25.872.000			24.305.300
Pelaksanaan Penempatan di Lokasi			25.872.000			24.305.300
<u>Belanja Bahan</u>	-		2.000.000	-		2.000.000
- ATK dan Komputer Supplies [1 Kab x 1 Pkt]	1,0	1.000.000	1.000.000	1,0	1.000.000	1.000.000
- Penjilidan dan Penggandaan [1 Kab x 1 Pkt]	1,0	500.000	500.000	1,0	500.000	500.000
- Biaya Pelaporan [1 Kab x 1 Pkt]	1,0	500.000	500.000	1,0	500.000	500.000



PROGRAM / AKTIVITAS / KRO / RO / KOMPONEN / SUB. KOMP / DETIL	PAGU ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN		
	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>	-		3.000.000	-		3.000.000
> LAYANAN PENAMPUNGAN			3.000.000			3.000.000
- Pembersihan Rumah Tinggal sebelum Penempatan [1 Pkt x 1 Kli]	1,0	1.500.000	1.500.000	1,0	1.500.000	1.500.000
- Bimbingan mental saat Penempatan [1 Pkt x 1 KI]	1,0	1.500.000	1.500.000	1,0	1.500.000	1.500.000
> LAYANAN ANGKUTAN			0			0
- Angkutan TPA dan Barang Bawaan dari Kedudukan ke Lokasi di Kab. Paser [5 KK x 1 Pkt]			0			0
<u>Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19</u>	-		0	-		0
- Rapid test COVID-19 utk TPA [5 KK x 4 Jw x 1 KI]			0			0
<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>	-		19.622.000	-		18.055.300
> Dari Debarkasi ke Lokasi			19.622.000			18.055.300
>> Lokasi: Paser, Kalimantan Timur			10.360.000			9.205.300
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [2 Org x 1 Lok x 2 Hr x 3 KI]	16,0	430.000	6.880.000	16,0	430.000	6.880.000
- Penginapan Perjalanan Dinas ke Lokasi [2 Org x 1 Lok x 1 Mlm x 3 KI]	8,0	200.000	1.600.000	8,0	60.000	480.000
- Transportasi Lokal ke Lokasi PP [2 Org x 1 Lok x 3 KI]	8,0	235.000	1.880.000	8,0	230.663	1.845.300
>> DALAM RANGKA KONSULTASI DAN KOORDINASI PENEMPATAN 2022			9.262.000			8.850.000
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - BALIKPAPAN [1 org x 1 kl]	1,0	3.500.000	3.500.000	1,0	3.500.000	3.500.000
- Satuan biaya transportasi darat dari Tana Paser ke Jakarta ([1 org x 1 kl x 2 trip])	2,0	1.456.000	2.912.000	2,0	1.355.458	2.710.915
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I Jakarta) [1 org x 3 hr x 1 kl]	3,0	530.000	1.590.000	3,0	530.000	1.590.000
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Golongan IV / III (D.K.I. JAKARTA) [1 org x 2 hr x 1 kl]	2,0	630.000	1.260.000	2,0	524.543	1.049.085
<u>Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda</u>	-		1.250.000	-		1.250.000
> LAYANAN KESEHATAN			1.250.000			1.250.000
- Biaya Kesehatan dan Rujukan Tak Terduga & Dukungan Operasional Rujukan Tak Terduga	1,0	1.250.000	1.250.000	1,0	1.250.000	1.250.000
Penataan dan Adaptasi	5,0		5.000.000	5,0		5.000.000
Penataan dan Adaptasi			5.000.000			5.000.000
LOK. KELADEN			5.000.000			5.000.000
<u>Belanja Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang</u>	-		5.000.000	-		5.000.000
- Pembersihan Akhir	5,0	1.000.000	5.000.000	5,0	1.000.000	5.000.000



PROGRAM / AKTIVITAS / KRO / RO / KOMPONEN / SUB. KOMP / DETIL	PAGU ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN		
	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bantuan Keluarga[Base Line]	30,0		163.500.000	30,0		162.727.315
Transmigran yang Mendapatkan Bantuan untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan	30,0		163.500.000	30,0		162.727.315
Pengadaan Catu Pangan			163.500.000			162.727.315
PENGADAAN JADUP NON BERAS			148.500.000			147.737.115
Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	-		148.500.000	-		147.737.115
- PENGADAAN NON BERAS KAB PASER LOK KELADEN KAWASAN KERANG [15 KK]	135,0	1.100.000	148.500.000	135,0	1.094.349	147.737.115
MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN CATU PANGAN			15.000.000			14.990.200
Belanja Bahan	-		840.000	-		840.000
- pelaporan	1,0	840.000	840.000	1,0	840.000	840.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		14.160.000	-		14.150.200
- transport [2 org x 1 kab x 5 kali]	10,0	556.000	5.560.000	10,0	555.020	5.550.200
- uang harian [2 org x 1 kab x 2 hari x 5 kali]	20,0	430.000	8.600.000	20,0	430.000	8.600.000
Bantuan Peralatan / Sarana [Base Line]	1,0		462.155.000	1,0		459.415.000
Bantuan Sarana produksi Pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	1,0		462.155.000	1,0		459.415.000
Pengadaan Sarana Produksi			74.655.000			73.545.000
Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Kabupaten)			3.780.000			3.315.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		3.780.000	-		3.315.000
- Uang Harian Perjalanan Dinas [1 org x 3 hr x 1 lok x 2 kl]	6,0	430.000	2.580.000	6,0	430.000	2.580.000
- Penginapan di Lokasi [1 org x 2 hr x 1 lok x 2 kl]	4,0	150.000	600.000	4,0	33.750	135.000
- Transport [1 org x 1 lok x 2 kl]	2,0	300.000	600.000	2,0	300.000	600.000
Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun ke 2 (T2)			70.875.000			70.230.000
Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	-		70.875.000	-		70.230.000
- Pengadaan Sarana Produksi Lahan Pekarangan (lanjutan) (T2) lokasi Kaladen [15 KK x 1 Pkt]	15,0	1.350.000	20.250.000	15,0	1.350.000	20.250.000
- Pengadaan Sarana Produksi Lahan Usaha (T2) lokasi Kaladen [15 kk x 1 pkt]	15,0	3.375.000	50.625.000	15,0	3.332.000	49.980.000
Pengadaan Sarana Produksi mendukung Prukades			387.500.000			385.870.000
TANPA SUB KOMPONEN			387.500.000			385.870.000
Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	-		387.500.000	-		385.870.000
- Pengembangan Ternak Kambing	1,0	60.000.000	60.000.000	1,0	59.745.750	59.745.750
- Pengembangan Ternak Ikan Nila	1,0	50.000.000	50.000.000	1,0	49.600.000	49.600.000
- Pengembangan Ternak Unggas	1,0	32.500.000	32.500.000	1,0	32.391.250	32.391.250



PROGRAM / AKTIVITAS / KRO / RO / KOMPONEN / SUB. KOMP / DETIL	PAGU ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN		
	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Pengembangan Bawang Merah	1,0	150.000.000	150.000.000	1,0	149.501.000	149.501.000
- Pengembangan Tanaman Talas Beneng	1,0	95.000.000	95.000.000	1,0	94.632.000	94.632.000
Program Dukungan Manajemen			82.232.000			81.293.000
Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			82.232.000			81.293.000
Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]	1,0		82.232.000	1,0		81.293.000
Layanan Perkantoran	1,0		82.232.000	1,0		81.293.000
Operasional dan Pemeliharaan Kantor			82.232.000			81.293.000
Operasional Perkantoran Satker			60.670.000			60.656.000
<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u>	-		250.000	-		250.000
- Pengiriman Laporan	1,0	250.000	250.000	1,0	250.000	250.000
<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u>	-		58.220.000	-		58.220.000
- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar) [1 org x 4 bln]	4,0	1.970.000	7.880.000	4,0	1.970.000	7.880.000
- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 M) [1 org x 6 bln]	6,0	1.660.000	9.960.000	6,0	1.660.000	9.960.000
- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar) [1 org x 4 bln]	4,0	1.910.000	7.640.000	4,0	1.910.000	7.640.000
- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar) [1 org x 6 bln]	6,0	1.610.000	9.660.000	6,0	1.610.000	9.660.000
- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm (pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar) [1 org x 4 bln]	4,0	770.000	3.080.000	4,0	770.000	3.080.000
- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm (pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar) [1 org x 6 bln]	6,0	660.000	3.960.000	6,0	660.000	3.960.000
- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar) [1 org x 4 bln]	4,0	670.000	2.680.000	4,0	670.000	2.680.000
- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar) [1 org x 6 bln]	6,0	570.000	3.420.000	6,0	570.000	3.420.000
- Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar) [1 org x 4 bln]	4,0	500.000	2.000.000	4,0	500.000	2.000.000
- Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar) [1 org x 6 bln]	6,0	430.000	2.580.000	6,0	430.000	2.580.000
- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa [1 org x 2 bln x 1 kl]	2,0	680.000	1.360.000	2,0	680.000	1.360.000
- Honor Penyusun Laporan SAI dan Simak BMN [2 org x 10 bln x 1 kl]	20,0	200.000	4.000.000	20,0	200.000	4.000.000
<u>Belanja Bahan</u>	-		1.200.000	-		1.200.000



PROGRAM / AKTIVITAS / KRO / RO / KOMPONEN / SUB. KOMP / DETIL	PAGU ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN		
	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Fotocopy, Penggandaan, dan Penjilidan	6,0	200.000	1.200.000	6,0	200.000	1.200.000
<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>	-		1.000.000	-		986.000
- ATK	1,0	1.000.000	1.000.000	1,0	986.000	986.000
Penyusunan Rencana Kerja, Program dan Anggaran			500.000			500.000
<u>Belanja Bahan</u>	-		500.000	-		500.000
- Penggandaan / Fotocopy Program Kerja atau Program dan Anggaran	1,0	500.000	500.000	1,0	500.000	500.000
Pelaporan Pelaksanaan Tugas			3.200.000			3.200.000
<u>Belanja Bahan</u>	-		3.200.000	-		3.200.000
- Penggandaan Laporan Bulanan dan Triwulan dan tahunan	16,0	200.000	3.200.000	16,0	200.000	3.200.000
Pengelolaan Keuangan			17.862.000			16.937.000
<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u>	-		400.000	-		400.000
- Pengiriman Laporan Ke Pusat	2,0	200.000	400.000	2,0	200.000	400.000
<u>Belanja Bahan</u>	-		1.000.000	-		1.000.000
- Fotocopy, Penggandaan	1,0	1.000.000	1.000.000	1,0	1.000.000	1.000.000
<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>	-		2.542.000	-		2.542.000
- ATK dan Komputer Supplies	1,0	2.542.000	2.542.000	1,0	2.542.000	2.542.000
<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>	-		13.920.000	-		12.995.000
> REKONSILIASI / KONSULTASI / KOORDINASI / TRAINING			13.920.000			12.995.000
- Satuan biaya transportasi darat dari Tana Paser [1 org x 6 kl x 2 trip]	12,0	565.000	6.780.000	12,0	560.833	6.730.000
- Penginapan [1 org x 6 kl x 1 hr]	6,0	250.000	1.500.000	6,0	112.500	675.000
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [1 org x 2 hr x 6 kl]	12,0	470.000	5.640.000	12,0	465.833	5.590.000
Jumlah			859.199.000			852.620.615

b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Paser

Realisasi capaian tugas pembantuan yang diberikan Kementerian Perdagangan adalah sebesar Rp 2.404.417.950,- atau 85% dari pagu anggaran yang diberikan yaitu Rp 2.828.727.000,-. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Realisasi Capaian Kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2022

PROGRAM KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN / SUBKOMP/ DETAIL	ANGGARAN			ANGGARAN REALISASI		
	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Perdagangan Dalam Negeri/Pengembangan sarana Distribusi Perdagangan & Kapasitas Logistik Perdagangan/ Biaya Pembangunan / Revitalisasi Pasar Kuaro	1 Paket	2.828.727.000	2.828.727.000	1 Paket	2.404.417.950	2.404.417.950

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Paser tidak mendapatkan Program dan Kegiatan yang merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam bentuk Tugas Pembantuan.

Tabel 3.5
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

No	Bidang Urs	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Kab/ Kota	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NIHIL											

3.3 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala menggambarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan, baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan. Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

Dalam melaksanakan tugas pembantuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu:

- 1) ketersediaan dan kemampuan SDM Pengelola Keuangan di satuan kerja sangat terbatas dengan sistem kerja yang terintegrasi pada aplikasi online Kementerian Keuangan Republik Indonesia; dan
- 2) adanya pagu blokir yang sempat 'mengganggu' capaian *output* satuan kerja.



- b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Paser
Permasalahan yang dihadapi termasuk kategori bencana alam yaitu tanah longsor sehingga progres penyelesaian pembangunan tersebut berada pada capaian 90%.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten Paser, dapat dilakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan ke depannya, yaitu:

- a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

Adapun saran dan tindak lanjut yang dilakukan dalam penyelesaian permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah:

- 1) mengoptimalkan ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia Pengelola Keuangan di satuan kerja dengan sistem kerja maraton diluar jam kerja; dan
- 2) komunikasi intensif dengan Eselon I terkait kepastian adanya pagu blokir sehingga tidak mengganggu capaian *output* satuan kerja untuk tugas pembantuan di tahun berikutnya.

- b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Paser

Untuk saran dan tindak lanjut yang dilakukan dalam penyelesaian permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah:

- 1) berkoordinasi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser untuk peninjauan lokasi dan membuat laporan;
- 2) mengadakan rapat dengan instansi teknis meliputi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser, Inspektorat Kabupaten Paser, Camat Kuaro, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Paser beserta pengelola pasar;
- 3) untuk tindak lanjut penanganan tanah longsor dialokasikan melalui Keputusan Bupati Paser tentang penanganan tanah longsor melalui dana tak terduga tahun 2023; dan
- 4) untuk bangunan fisik pasar pendanaannya akan dialokasikan melalui dana APBD perubahan tahun 2023.



Berangkat dari permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pembantuan Pemerintah Kabupaten Paser melalui Perangkat Daerah terus berupaya mencari solusi dan tindak lanjut terbaik guna menyelesaikan masalah tugas pembantuan. Peningkatan kapasitas dan kualitas Aparatur Sipil Negara terus dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis sehingga dalam melaksanakan tugas pembantuan Aparatur Sipil Negara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tugas yang ditargetkan dapat terealisasi dengan baik.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

Standar Pelayanan Minimal disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Standar Pelayanan Minimal adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak masyarakat untuk mendapatkannya.

4.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Standar Pelayanan Minimal (SPM Pendidikan) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Untuk Daerah Kabupaten/Kota jenis SPM Pendidikan didalamnya mencakup penerima pelayanan dasar, jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan tata cara pelayanan dasar. Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Pendidikan Dasar; dan
3. Pendidikan Kesetaraan.



4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser untuk pencapaian SPM pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan
Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Daerah
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	99,00
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	65

4.1.3 Realisasi

Realisasi Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Realisasi SPM Bidang Urusan Pendidikan
Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar/Kegiatan	Sasaran/Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Data	Ket
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	99,88	98,12	98,12	49743 50697	1. Masih ada anak usia Sekolah Dasar dibawah usia 7 Tahun yang belum ikut dihitung 2. Menunjukkan bahwa masih penduduk usia tersebut yang tidak bersekolah/ putus sekolah
		Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun					
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Kesetaraan	83,67	5,61	5,61	561 9996	1. Usia 15 Tahun keatas lebih banyak masuk di sekolah formal/Mene-nah Atas 2. Masih banyaknya usia tersebut yang tidak
		Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun					



							melanjutkan pendidikan
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	49,36	44,74	44,74	$\frac{7256}{16217}$	1. Ada beberapa masalah yang terjadi yaitu, animo masyarakat masih banyak yang tidak menyekolahkan pada sekolah paud karena nantinya bisa langsung masuk SD 2. Ada sekolah yang belum memiliki ijin operasional sehingga tidak terdaftar di data dapodik
		Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun					

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser tahun 2022 sebesar Rp 197.287.293.087,00

Tabel 4.3
Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
A	Program Pengelolaan Pendidikan	196.531.022.60700	180.567461.747,00	91,88%
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	120.785.999.707,00	111.465.276.642,00	92,28%
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	60.025.822.933,00	55.692.608.984,00	92,78%
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	14.342.596.027,00	12.249.756.891,00	85,41%
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.376.603.940,00	1.159.809.520,00	84,25%
B	Program Pendidik dan tenaga kependidikan	40.000.000,00	37.510.000,00	93,78%
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas tenaga kependidikan bagi satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	40.000.000,00	37.510.000,00	93,78%
C	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	716.270.480,00	670.445.710,00	93,60%
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15.400.000,00	15.400.000,00	100%
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	700.870.480,00	655.045.710,00	93,46%
	Jumlah	197.287.293.087,00	181.275.416.747,00	91,88%



4.1.5 Dukungan Personil

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, ketersediaan sumber daya aparatur baik aparat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser maupun para Pengawas sekolah, kepala sekolah dari level paud sampai pada tingkatan kesetaraan sangat memegang peranan penting. Sumber daya aparatur yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser secara umum dapat di bagi menjadi dua kelompok yaitu tenaga/pegawai struktural dan fungsional. Tenaga struktural meliputi Pegawai Negeri Sipil maupun honorer yang melaksanakan tugas kedinasannya baik di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser maupun di masing-masing sekolah disetiap kecamatan. Sedangkan tenaga Fungsional terdiri dari Guru, Pamong, Tutor, Penilik, dan Pengawas yang melaksanakan tugasnya secara professional sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Adapun dukungan personil dengan rincian jumlah pegawai sebagai berikut:

Tabel 4.4
Sumber Daya Aparatur
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas/eselon II	1
2	Sekretaris/eselon III	1
3	Kepala Bidang/eselon III	5
4	Kepala Seksi/Sub/eselon IV	9
5	Staf/Pelaksana PNS	1734
6	Staf/Pelaksana Non PNS	1903
7	Pegawai PPPK	157

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Standar Pelayanan Minimal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser belum mampu mencapai target 100 persen disebabkan karena beberapa permasalahan diantaranya adalah :

- 1) Lemahnya validitas data penduduk sebagai penunjang data SPM pendidikan, hal ini memiliki pengaruh besra terhadap laporan SPM pendidikan sebagaimana yang diharapkan target maupun realisasi pada

SPM pendidikan tidak dapat dijadikan pedoman atau bahan pengambil kebijakan secara akurat karena 50% data belum valid.

- 2) Dibutuhkan pemilahan secara jelas baik melalui Perbup/SK maupun indicator yang sesuai untuk menentukan kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk dalam kategori SPM pendidikan hal ini agar pelaksanaan dan pelaporan sinergi dan Dinas Pendidikan sebagai pengampu SPM pendidikan dapat merencanakan langkah-langkah secara tepat terhadap peningkatan SPM pendidikan serta dapat lebih memprioritaskan hal apa saja yang mempengaruhi peningkatan SPM pendidikan.

b. Solusi

Adapun solusi dari permasalahan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser, antara lain:

- 1) Melakukan pengumpulan data langsung kelapangan mengingat data yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tidak dapat memenuhi kebutuhan data sesuai indikator pelaporan SPM pendidikan, atau Pemerintah Daerah menyiapkan data kependudukan sebagaimana yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan rencana aksi maupun pelaporan setiap triwulan, semester atau tahunan.
- 2) Guna memenuhi kebutuhan pendataan sampai pada implementasi SPM pendidikan dibutuhkan anggaran yang cukup sehingga SPM pendidikan dapat terpenuhi setiap tahapannya.

4.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pelayanan dasar dibidang kesehatan di Kabupaten Paser secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Paser. Pelayanan dasar di bidang kesehatan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;



- i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus;
- j. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang dengan terduga/suspek TB; dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Paser untuk pencapaian SPM pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan
Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Pelayanan Dasar	Jumlah Penerima Layanan (Target Sasaran Jiwa)	Persentase (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	5234	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	5052	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	5053	100
4	Pelayanan kesehatan balita	24096	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	32457	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	189859	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	17654	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	81552	100
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	6482	100
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	463	100
11	Pelayanan kesehatan orang dengan terduga/suspek TB	5166	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	7360	100

4.2.3 Realisasi

Realisasi Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Realisasi SPM Bidang Urusan Kesehatan
Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Pelayanan Dasar	Jumlah Penerima Layanan (Target Sasaran Jiwa)	Total penerima layanan (Realisasi)	Capaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	5.234	4.842	92,51
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	5.052	4.800	95,01
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	5.053	4.820	95,39
4	Pelayanan kesehatan balita	24.096	19.442	80,69
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	32.457	17.932	55,25
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	189.859	67.856	35,74
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	17.654	8.302	47,03
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	81.552	21.020	25,77
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	6482	4.190	64,64
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	463	329	71,06
11	Pelayanan kesehatan orang dengan terduga/suspek TB	5.166	2.694	52,15
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	7.360	5.343	72,60

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran SPM urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Paser pada tahun 2022 yang bersumber dari:

- APBD Kabupaten Paser Tahun 2022; dan
- Dana Dak non fisik dan fisik Tahun Anggaran 2022.

Adapun total anggaran SPM urusan kesehatan tahun 2022 adalah sebesar Rp 3.824.674.303,00 (Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah) dengan rincian penggunaan anggaran SPM tersebut adalah sebagai berikut:

- Anggaran belanja pengadaan obat-obatan 12 jenis layanan SPM sebesar Rp 1.765.544.000,00;
- Anggaran belanja pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 12 jenis layanan SPM sebesar Rp 1.206.000.000,00;
- Anggaran belanja peningkatan kapasitas petugas pelaksana SPM sebesar Rp 200.000.000,00; dan
- Anggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka pelayanan pelaksanaan



SPM sebesar Rp 671.130.303,00

Anggaran SPM yang dimaksud di atas tersebar di seluruh UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Paser sebagai pelaksana implementasi SPM. Adapun Pembagian Anggaran per Jenis pelayanan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Pelayanan Dasar	Alokasi (Rp)	Ket
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	606.561.383,00	Dinkes & 19 PUSK
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	215.465.280,00	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	15.400.000,00	
4	Pelayanan kesehatan balita	773.105.000,00	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	351.101.000,00	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	668.469.640,00	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	286.320.000,00	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	286.320.000,00	
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	286.320.000,00	
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	42.505.000,00	
11	Pelayanan kesehatan orang dengan terduga/suspek TB	171.504.500,00	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	121.602.500,00	

4.2.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil dalam menerapkan SPM urusan Kesehatan Kabupaten Paser pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Sumber Daya Aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Paser

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	4
4	Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala	34
5	Staf/ Pelaksana PNS/ Non PNS	104
6	Tenaga Kesehatan	1.189
	a. Nutrinois	37



b. Apoteker	31
c. Bidan	437
d. Sanitarian	27
e. Perawat	543
f. Dokter Gigi	20
g. Dokter Umum	62
h. Dokter Spesialis	32

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan Kabupaten Paser belum mampu mencapai target 100 persen disebabkan karena beberapa permasalahan diantaranya adalah :

- 1) Rendahnya capaian SPM disebabkan, belum maksimalnya partisipasi dan peran aktif masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Masyarakat masih menunggu sakit dahulu, baru bertindak untuk menanggulangi penyakitnya serta masyarakat masih menganggap masalah kesehatan adalah tanggung jawab dan beban pemerintah saja, sehingga masyarakat tinggal menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah tanpa ada upaya untuk menjaga kesehatan mereka, terutama untuk melakukan tindakan promotif dan preventif.
- 2) Belum maksimalnya kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan masalah pelayanan standar minimal, termasuk pelibatan fasilitas pelayanan Kesehatan yang dikelola oleh pihak swasta, sehingga daya ungkit dalam menanggulangi masalah kesehatan menjadi berkurang.
- 3) Masih kurangnya beberapa jenis tenaga kesehatan, peralatan, sarana dan prasarana kesehatan, termasuk dukungan dana APBD belum maksimal.
- 4) Mutu sumber daya tenaga kesehatan yang masih kurang terutama pemenuhan standar kompetensi implementasi SPM dan dalam memahami definisi operasional standar pelayanan minimal, sehingga pemahaman dan penerapan SPM masih berbeda-beda antara pengelola program Dinas Kesehatan Kabupaten Paser dan pelaksana program di Puskesmas.
- 5) Penetapan data sasaran penduduk sebagai kewajiban Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran SPM belum



dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.

b. Solusi

Dari keseluruhan permasalahan urusan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Paser pada tahun 2022 yang ada diupayakan untuk terus diperbaiki agar dalam upaya pencapaian target kinerja dari indikator SPM pada masa yang akan datang dapat lebih optimal, maka dibutuhkan langkah-langkah perbaikan, antara lain :

- 1) Meningkatkan kualitas dokumen-dokumen yang terkait dengan SPM mulai dokumen perencanaan strategis (Renstra), pengukuran kinerja SPM hingga pedoman monitoring dan evaluasi agar antara dokumen dokumen tersebut dapat berjalan sinergis, selaras dan terukur hingga dapat terlihat capaian keluaran (*output*), hasil (*outcome*), hingga manfaat (*benefit*) yang mencerminkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser yang optimal, efektif dan efisien;
- 2) Melakukan upaya-upaya perluasan jangkauan pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan (fasilitas kesehatan) termasuk keterlibatan fasilitas kesehatan swasta;
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tiap indikator kinerja yang diamanatkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dengan mekanisme per triwulan, dalam hal ini oleh masing-masing unit kerja eselon I dan II yang menjadi pelaksana tugas teknis tiap indikator kinerja tersebut. Perubahan mekanisme ini dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul sejak dini pada saat pelaksanaan program dan kegiatan yang mengikutinya. Jika muncul suatu permasalahan dapat segera terkoreksi dan diberikan langkah solutif, agar dalam pelaksanaan selanjutnya dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
- 4) Seluruh jajaran pimpinan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Paser memberikan kontrol serta tingkat kepedulian yang tinggi terhadap kinerja jajaran dibawahnya, dengan memberlakukan mekanisme hingga tercapai hasil kinerja yang maksimal; dan
- 5) Melakukan identifikasi terhadap lemahnya proses dan fungsi koordinasi dalam pencapaian sasaran strategis indikator kunci melalui pelaksanaan program dan kegiatan, baik koordinasi yang dilakukan dengan lingkup internal Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.

4.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

- a. Pelayanan dasar penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan isu yang dihadapi sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan Akses air Bersih baik jenis perpipaan maupun non perpipaan;
 - 2) Peningkatan jumlah dan kualitas sarana penampungan air bersih;
 - 3) Peningkatan kualitas perpipaan; dan
 - 4) Peningkatan di wilayah desa yang belum memiliki jaringan air bersih.
- b. Pelayanan dasar penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan isu yang dihadapi adalah perlunya peningkatan akses sanitasi layak.

4.3.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser untuk pencapaian SPM pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan dasar Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari memiliki target daerah sebesar 76%; dan
- b. Pelayanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik memiliki target daerah sebesar 74%.

4.3.3 Realisasi

Realisasi Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.9
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Warga Negara yang Berhak Mendapatkan Layanan (Jiwa/KK)	Jumlah Warga Negara yang Terlayani (Jiwa)	Capaian (%)
1	Pelayanan dasar Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	292.879 jiwa	246.772 jiwa	84,26%
2	Pelayanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	292.879 jiwa	271.644 jiwa	92,75%

Berdasarkan data pada tabel diatas, diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.10
Rumus Penghitungan Capaian SPM Bidang Urusan
Pekerjaan Umum Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Rumus Perhitungan	Capaian (%)
1	Pelayanan dasar Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	$= \frac{\text{Jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$ $= \frac{246.772 \text{ jiwa}}{292.879 \text{ jiwa}} \times 100$	84,26%
2	Pelayanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	$= \frac{\text{Jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$ $= \frac{271.644 \text{ jiwa}}{292.879 \text{ jiwa}} \times 100$	92,75%

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran yang upaya penerapan dan pencapaian SPM bersumber dari DAK APBN dan APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser serta kerja sama lain dari berbagai lintas instansi yang ada di Kabupaten Paser.

Tabel 4.11
Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air	46.217.608.527,00
	- APBD	19.199.321.027,00
	- APBD Prov	17.603.640.500,00
	- APBN (DAK)	9.414.647.000,00
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.410.052.130,00
	- APBD	1.702.702.130,00
	- APBN (DAK)	2.707.350.000,00

4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil dalam menjalankan SPM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser meliputi dukungan internal Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser yaitu Bidang Cipta Karya terdiri dari 8 ASN dan 12 PTT serta Instansi/ Perangkat Daerah terkait yang mendukung



pemenuhan data serta tercapainya penerapan SPM di Kabupaten Paser antara lain sebagai berikut:

- a. Perumda Tirta Kandilo;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser;
- c. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser;
- d. Dinas Kesehatan Kabupaten Paser;
- e. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser; dan
- f. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan yang muncul dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap Standar Pelayanan Minimal. Hal ini berimbas pada tidak sepenuhnya program dan kegiatan dalam rangka pencapaian SPM dapat termuat dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah.
- 2) Penerapan SPM perlu didukung oleh seluruh Perangkat Daerah terkait baik dari sisi kebijakan (regulasi/peraturan) dan dukungan anggaran terutama untuk koordinasi dan pelaporan (penyediaan data).
- 3) Kualitas perencanaan dan pemrograman perlu ditingkatkan untuk menyusun rencana dan program yang optimal dalam upaya pencapaian SPM.
- 4) Ketersediaan data belum optimal yang dipengaruhi oleh kesulitan mendapatkan data/laporan SPM dari Perangkat Daerah. Akibatnya terjadi keterlambatan dalam analisis data dan pelaporan tidak tepat waktu sesuai yang diharapkan.

b. Solusi

Sebagai alternatif solusi dalam mengurai permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser kedepan langkah yang diambil diantaranya:



- 1) Perlunya pelaksanaan rapat koordinasi terkait pelaksanaan dan pelaporan SPM pada setiap OPD yang melaksanakan SPM, sehingga pemahaman terhadap SPM terus meningkat dan termutakhirkan.
- 2) Perlunya sinkronisasi antara Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan OPD terhadap target-target pencapaian dalam SPM, sehingga dapat anggaran dapat diprioritaskan pada pencapaian SPM dari awal proses perencanaan program dan kegiatan OPD.
- 3) Perlunya inventarisasi dan survey mandiri terkait kebutuhan data yang mendukung pencapaian SPM pada masing-masing OPD pelaksana SPM termasuk kesiapan dan komitmen pendanaan dan penganggarnya di setiap tahun.
- 4) Perlunya koordinasi dan sinkronisasi data terkait pencapaian SPM antara Perangkat Daerah terkait, sehingga data yang tersedia dapat saling melengkapi dan proses validasi data dapat terlaksana.

4.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM Perumahan terdiri dari 2 (dua) jenis layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai berikut :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.

4.4.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Untuk target SPM perumahan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan saat ini sedang mempersiapkan data dimana pada tahun 2022 dihitung target masyarakat yang akan dilayani sebagai berikut:

- a. Pelayanan dasar Rehabilitasi rumah bagi korban bencana memiliki target daerah sebanyak 13 (tiga belas) unit rumah tangga dan pembangunan kembali sebanyak 7 (tujuh) unit rumah tangga; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah belum ada target dikarenakan tidak terdapat program relokasi di tahun 2022.

Tabel 4.12
Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Kegiatan Layanan	Program/Sub Kegiatan	Indikator	Target Rumah Tangga	Kebutuhan Biaya (Rp)
1	Rehabilitasi	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Jumlah rumah yang direhabilitasi akibat bencana	13	491.564.000,00
2	Pembangunan Kembali	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Jumlah rumah yang dibangun akibat bencana	7	610.061.938,00
3	Penyediaan rumah (relokasi)				
	a. Pengadaan lahan				
	b. Pembangunan baru				
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana				
5	Pendataan	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam/terkena relokasi program Kabupaten		1 Dok	101.075.700,00
Jumlah					1.202.691.638,00

4.4.3 Realisasi

Realisasi Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.13
Realisasi SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (Unit)	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni pada tahun berjalan	15	15	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	0	0	100



4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM urusan perumahan rakyat tahun 2022 sebesar Rp 1.202.691.638,00 yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota sebesar Rp.101.075.700,00
- b. Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana sebesar Rp.491.564.000,00
- c. Pembangunan rumah bagi korban bencana Rp. 610.051.938,00

4.4.5 Dukungan Personil

Personil yang melaksanakan pegawai bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser dan pejabat fungsional tenaga ahli bangunan dan perumahan :

Tabel 4.14
Sumber Daya Aparatur Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Eselon III	1
2	Eselon IV	1
3	Jabatan fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Muda	1
4	Golongan III	4

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan yang muncul dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal urusan perumahan rakyat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya SK penetapan korban bencana oleh kepala daerah;
- 2) Data baseline rumah terdampak bencana tidak statis akan tetapi menjadi dinamis mengingat bencana tidak dapat diprediksi kapan dan dimana serta tingkat urgensi dalam penanganannya pada waktu kejadian;
- 3) Adanya penambahan baseline rumah terdampak bencana pada Tahun 2022;
- 4) Kabupaten Paser tidak masuk dalam jalur bencana seperti pulau jawa, bali, dan sumatera, sehingga perlunya koordinasi yang melibatkan semua



sektor dalam penetapan Daerah yang berpotensi adanya bencana alam (yang masuk dalam kriteria SPM);

- 5) Pemahaman dan koordinasi instansi terkait tentang pelayanan SPM urusan perumahan rakyat;
- 6) Kurangnya sosialisasi akan kriteria bencana alam yang masuk dalam tugas dan fungsi bidang perumahan;
- 7) Masih banyaknya kebakaran hunian/rumah yang dianggap bencana alam dan diusulkan ke Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Kabupaten Paser;
- 8) Adanya perbedaan persepsi definisi bencana yang masuk dalam kriteria SPM;
- 9) Adanya perbedaan lokasi wilayah yang terkena bencana alam, mengingat masyarakat Kabupaten Paser sebagian masih menempati Daerah pesisir sehingga anggaran yang diperuntukkan dalam rehabilitasi maupun pembangunan baru rumah bagi korban bencana alam sangat kurang dalam pelaksanaannya. Hal ini karena khusus di daerah pesisir rumah yang digunakan pada umumnya masih menggunakan tiang tongkat (kayu bulat).

b. Solusi

Sebagai alternatif solusi dalam mengurai permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal urusan perumahan rakyat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser kedepan langkah yang diambil diantaranya:

- 1) Penganggaran untuk pendataan lokasi rawan bencana atau daerah yang berpotensi menjadi daerah rawan bencana;
- 2) Akan dilakukan *update data baseline*, karena tidak menutup kemungkinan seiring berjalannya waktu masyarakat akan secara swadaya dalam membangun kembali atau merehap rumah hunian;
- 3) Akan berkoordinasi dengan dinas terkait dalam penetapan Daerah rawan bencana atau Daerah yang memiliki potensi menjadi daerah bencana;
- 4) Melakukan sosialisasi ke tingkat kelurahan/desa tentang kriteria yang masuk dalam SPM.



4.5 BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

a. Sub Urusan Bencana Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten / Kota. Jenis pelayanan dasar terdiri dari :

- 1) Pelayanan informasi rawan bencana;
- 2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- 3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

b. Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota. Jenis Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran memuat antara lain:

- 1) Layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran;
- 2) Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- 3) Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi ;
- 4) Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
- 5) Layanan pendataan , inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

c. Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser

Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum dituangkan dalam program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan program kegiatan sebagai berikut :

Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum :



- 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota; dan
- 3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kota.

4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

a. Sub Urusan Bencana Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memasukkan target SPM sub urusan bencana daerah pada program Penanggulangan Bencana yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Paser dari segi penganggaran pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15
Target Pencapaian SPM Program Penanggulangan Bencana

Jenis Pelayanan Dasar	Target (jiwa)	Capaian (%)
Pelayanan informasi rawan bencana	15.000 jiwa	100
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	15.000 jiwa	100
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	4.193 jiwa	100

Dalam mencapai target di atas kegiatan layanan masuk dalam program sebagai berikut :

Tabel 4.16
Program Penanggulangan Bencana Kabupaten Paser Tahun 2022

Program	Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	70 Orang	100.000.000,00
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	873.971.960,00
	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	128 Orang	299.789.646,00

b. Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser memasukkan target SPM pada Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Paser dari segi penganggaran pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17
Target Pencapaian SPM Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Program	Indikator	Target (%)
1	Layanan Respon Cepat (<i>Response Time</i>) Penanggulangan Kejadian Kebakaran	Prosentase Kasus Kejadian Kebakaran yang ditangani	100
2	Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	Jumlah WMK terlayani	100
3	Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Penyelamatan yang ditangani	100
4	Layanan Pemberdayaan Masyarakat / relawan kebakaran	Jumlah lokasi yang tersosialisasi	100
5	Layanan Pendataan, Inspeksi dan investigasi Pasca Kebakaran	Jumlah sektor wilayah manajemen	100

c. Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser

Target pelayanan dasar sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator jumlah warga negara yang terkena penegakan hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan persentase pencapaian di tahun 2022 adalah 100%.

4.5.3 Realisasi

Realisasi Standar Pelayanan Minimal bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Paser Tahun 2022 sebagai berikut:



a. Sub Urusan Bencana Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser

Pada Tahun 2022 realisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

Tabel 4.18
Realisasi Capaian SPM Program Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022

Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah warga negara yang berhak mendapatkan layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Capaian (%)
Pelayanan informasi rawan bencana	15.000 jiwa	15.211 jiwa	101,40
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	12.772 jiwa	15.000 jiwa	117,44
Jumlah Mutu Barang/ Jasa - Peningkatan Kapasitas Personil	70	70	100
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	4.193 jiwa	3.940 jiwa	93,97
Jumlah Mutu barang/jasa - Pendataan terhadap warga yang terkena bencana	10	10	100
- Respon cepat KLB dan darurat bencana	70	66	94,29

Adapun capaian realisasi dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.19
Rumus Penghitungan Capaian SPM Program Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Rumus Perhitungan	Capaian (%)
1	Pelayanan informasi rawan bencana	$= \frac{\text{Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah Warga Negara rawan bencana}} \times 100$ $= \frac{15.211 \text{ jiwa}}{15.000 \text{ jiwa}} \times 100$	101,40
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$= \frac{\text{Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Perhitungan target Jumlah Warga Negara terkena bencana}} \times 100$ $= \frac{15.000 \text{ jiwa}}{12.772 \text{ jiwa}} \times 100$	117,44



No	Jenis Pelayanan Dasar	Rumus Perhitungan	Capaian (%)
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$= \frac{\text{Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah Warga Negara terkena bencana}} \times 100$ $= \frac{3.940 \text{ jiwa}}{4.193 \text{ jiwa}} \times 100$	93,97

b. Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser

Realisasi pencapaian SPM sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser tahun 2022 tidak terlepas dari peran serta positif dari Pemerintah Daerah maupun masyarakat di Kabupaten Paser terhadap pemenuhan SPM yang direalisasikan melalui alokasi / pagu anggaran secara rinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.20
Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Langkah Kegiatan	Indikator	Target Kota	Perhitungan	Target Nasional	
1	Jenis Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran daerah Kabupaten / kota yaitu pelayanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	1. Layanan <i>Response time</i> Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 menit	15 Menit	$\frac{\text{Kasus kebakaran di WMK yang ditangani x dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser}}{\text{Jumlah kejadian Kebakaran di Kabupaten Paser}}$	$\frac{678}{51} = 13,29$ menit	15 menit
		2. Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	100 %	$\frac{\text{Jumlah Layanan Pemadaman yang ditangani}}{\text{Jumlah Kasus Kebakaran di Kabupaten Paser tahun 2022}} \times 100$	$\frac{51}{51} \times 100 = 100$	100 %
		3. Layanan Pelaksanaan Evakuasi	100%	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non Kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Paser tahun 2021	1. Operasi Tangkap Tawon 39 Kali 2. Operasi Tangkap Ular 65 Kali 3. Operasi Lain-lain 32 kali diantaranya: - Mobil terperosok - Evakuasi cincin	
		4. Layanan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Kebakaran	40 %	$\frac{\text{Jumlah Layanan yang ditangani Relawan}}{\text{Jumlah Layanan Pemadam di Kabupaten Paser}} \times 100$	$\frac{9}{46} \times 100 = 19,56$	
			22	Jumlah Sosialisasi / Simulasi Penyuluhan dalam rangka pemberdayaan dan edukasi masyarakat	1. Bulan Mei 2 kali 2. Bulan Juni 2 kali 3. Bulan Juli 4 kali 4. Bulan Agustus 2 kali 5. Bulan September 2 kali	



No	Langkah Kegiatan	Indikator	Target Kota	Perhitungan		Target Nasional
					6. Bulan Oktober 3 kali 7. Bulan November 3 kali 8. Bulan Desember 4 kali	
			958 Orang	Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran	958 Orang	
		5. Layanan Pendataan, Inspeksi, dan Investigasi Pasca Kebakaran	42 Penda-taan	1. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Retribusi APAR dan Pengecekan	1. Bulan Januari 4 kali 2. Bulan September 17 kali 3. Bulan Juni 17 kali 4. Bulan Juli 3 kali 5. Bulan Desember 1 Kali	
			271 Unit APAR	1. Inventarisasi Sarana Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung	271 unit APAR	

c. Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser

Realisasi pencapaian SPM sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dengan indikator jumlah warga negara yang terkena penegakan hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada tahun 2022, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.21
Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Tahun 2022

Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi Capaian SPM Tahun 2022		
	Indikator	Komponen	Nilai
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Jumlah Warga Negara Yang Terkena Penegakan Hukum PERDA dan PERKADA	Jumlah Warga Negara Yang Memeperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum PERDA dan PERKADA	1
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan pada kawasan yang terkena dampak akibat dari penegakan hukum dan perkada x100%	1
			100%

4.5.4 Alokasi Anggaran

a. Sub Urusan Bencana Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser

Alokasi anggaran SPM bidang penanggulangan bencana daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.22
Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM
Sub Urusan Bencana Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Pagu Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	Ket
1	Pelayanan informasi rawan bencana	0	0	-
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	453.840.100	448.977.900	APBD
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.228.014.848	1.218.057.728	APBD

b. Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2022, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser memiliki Anggaran sebesar Rp. 18.719.268.015,00; bersumber dari dana APBD dan DBH-DR yang dipergunakan untuk pelaksanaan 1 (satu) program, 4 (empat) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan.

c. Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser

Dalam pelaksanaan SPM sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum terdiri dari 1 (satu) program teknis meliputi 3 (tiga) kegiatan dan 11 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.523.123.830,00. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.23
Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM
Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
Kabupaten Paser Tahun 2022

NO	URAIAN PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2022 (Rp)
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.523.123.830,00
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	644.920.380,00
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	164.999.380,00



NO	URAIAN PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2022 (Rp)
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	118.113.200,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	16.512.000,00
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	184.434.000,00
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	55.873.000,00
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	91.870.000,00
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.117.780,00
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2.858.203.450,00
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	20.000.000,00
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2.706.203.450,00
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	132.000.000,00
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kota	20.000.000,00
	Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	20.000.000,00
TOTAL ANGGARAN		3.523.123.830,00

4.5.5 Dukungan Personil

a. Sub Urusan Bencana Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser

Dukungan personil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

Tabel 4.24
Sumber Daya Aparatur
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III a (Kepala Pelaksana)	1 orang
2	Eselon IV a (Sekretaris / Kasi)	4 orang
3	Jabatan Fungsional Umum	34 orang



No	Jabatan	Jumlah
4	Pegawai Tidak Tetap	49 orang

b. Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser

Jumlah Pegawai yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser sebanyak 55 orang yang terdiri dari :

Tabel 4.25
Sumber Daya Aparatur
Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon IIb (Kepala Dinas)	1 orang
2	Eselon IIIa (Sekretaris)	1 orang
3	Eselon IIIb (Kepala Bidang)	2 orang
4	Eselon IVa (Kasubag/Kasi)	6 orang
5	Jabatan Fungsional	12 orang
6	Jabatan Fungsional Umum	10 orang
7	PTT	23 orang
Jumlah		55 orang

c. Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser

Hal-hal yang menyangkut standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja salah satunya adalah dukungan personil. Adapun jumlah personil yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

Tabel 4.26
Sumber Daya Aparatur
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser

No	Jenis Pelayanan Dasar	PNS Satpol PP	PTTSatpol PP	Rasio Kebutuhan Satpol PP
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	82 Orang	73 Orang	Rasio Kebutuhan Satpol PP Per



4.5.6 Permasalahan dan Solusi

a. Sub Urusan Bencana Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser

- Permasalahan

Permasalahan dan solusi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

- 1) Terkait pengisian data pribadi pada kolom Nama Kepala Keluarga, Nama Anggota Keluarga, NIK, Nomor KK, Jenis Kelamin, Tempat Lahir dan Tanggal lahir tidak dapat menginput data tersebut karena belum tersusunnya dokumen kajian risiko bencana wilayah Kabupaten Paser;
- 2) Tidak tersedianya anggaran perhitungan jumlah warga daerah rawan bencana secara periodik dan tenaga khusus lapangan terkait permintaan data pribadi tersebut; dan
- 3) Belum adanya SOP terkait permintaan data pribadi secara periodik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Paser.

Dalam rangka mewujudkan SPM yang baik dan memadai tentunya ada permasalahan yang ditemui yaitu :

- 1) Anggaran yang kurang memadai;
- 2) Sumber Daya Manusia yang kurang memadai baik dari segi keahlian teknis maupun dari segi jumlah; dan
- 3) Fasilitas peralatan kebencanaan yang kurang memadai.

- Solusi

Adapun solusi dari permasalahan tersebut di atas, adalah:

- 1) Mengajukan usulan kebutuhan anggaran ke Pemerintah Pusat atau ke pemerintah Daerah;
- 2) Mengikuti Bimtek untuk meningkatkan SDM pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Paser; dan
- 3) Mengajukan usulan permohonan bantuan peralatan terutama peralatan kebencanaan ke Pemerintah Pusat.

b. Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Paser

- Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota, adalah:



- 1) Belum tercapainya target pelayanan dasar sebesar 100 % (seratus persen) disebabkan pada indikator kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia hanya mencapai angka 88,24 %, yaitu tidak tercapainya target jumlah aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia yang tersertifikasi dari rencana sebanyak 17 orang, yang terealisasi hanya 15 orang.
 - 2) Tidak terealisasinya target peningkatan keterampilan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia karena sumber dana yang dipergunakan sebagai pembiayaan peningkatan keterampilan aparatur khusus penyelamatan/*rescue* yang direncanakan sebanyak 2 (dua) orang bersumber dari Dana Bagi Hasil- Dana Reboisasi (DBH-DR) yang bertentangan dengan pedoman peruntukannya yang dikhususkan bagi peningkatan aparatur yang hanya berkaitan dengan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
- Solusi
Adapun solusi yang dapat ditindaklanjuti dalam menghadapi permasalahan diatas adalah dengan membuat perencanaan yang lebih baik dengan lebih memperhatikan berbagai aspek yang memberikan pengaruh terhadap capaian target SPM, seperti sumber pembiayaan dan kemampuan pembiayaannya.

c. Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser

- Permasalahan
Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah Personil dalam melakukan Pelayanan masih dinilai kurang memadai;
 - 2) Keamanan layanan belum sesuai dengan keinginan masyarakat yang memerlukan pelayanan yang maksimal;
 - 3) Anggaran sub Kegiatan penunjang SPM belum tersedia
- Solusi
Adapun solusi atau tindaklanjut yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - 1) Diperlukan penambahan personel di Satpol PP yang berkompeten;
 - 2) Diperlukan pelatihan/penyegaran bimbingan teknis pelayanan prima kepada *frontliners*/petugas layanan secara kontinue/berkelanjutan; dan

- 3) Diperlukan adanya realisasi atas permohonan anggaran terhadap sub kegiatan penyediaan layanan dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di tahun berikutnya.

4.6 BIDANG URUSAN SOSIAL

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti skala Kab/Kota;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti skala Kab/Kota;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti skala Kab/Kota;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti skala Kab/Kota; dan
- e. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial.

4.6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan untuk pencapaian SPM bidang urusan sosial pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.27
Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar/Kegiatan	Sasaran/Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti skala Kab/Kota	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti	100
		Populasi penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti skala Kab/Kota	Jumlah anak terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti	100
		Populasi anak terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti skala Kab/Kota	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti	100



No	Jenis Pelayanan Dasar/Kegiatan	Sasaran/Indikator Kinerja	Target (%)
		Populasi lanjut usia terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti skala Kab/Kota	Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	100
5.	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Populasi korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100

Selain itu, target pencapaian SPM bidang urusan sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.28
Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandang, Pengemis di Luar Panti Sosial	455 orang
	a. Penyediaan permakanaan	134 orang
	b. Penyediaan sandang	100 orang
	c. Penyediaan alat bantu	40 orang
	d. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	35 orang
	e. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	40 orang
	f. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	30 orang
	g. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	9 orang
	h. Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	6 orang
	i. Pemberian layanan data dan pengaduan	5 orang
	j. Pemberian layanan kedaruratan	3 orang
	k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	35 orang
	l. Pemberian layanan rujukan	18 orang



2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	659 orang
	a. Penyediaan makanan	577 orang
	b. Penyediaan sandang	40 orang
	c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	1 orang
	d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	40 orang
	e. Pelayanan dukungan Psikososial	1 orang

4.6.3 Realisasi

Realisasi Standar Pelayanan Minimal bidang urusan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Paser Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.29
Realisasi SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar/ Kegiatan	Sasaran/ Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi %	Capaian (%)	Data	Ket
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100	78,19	78,19	119 Orang 119 Orang	1. Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya penyandang disabilitas dapat ditangani 2. Letak geografis, Kabupaten Paser beberapa daerah pelaksanaan pendataan yaitu desa pedalaman dan pulau-pulau yang jauh dari pusat pusat Kecamatan dan Kabupaten sulit dijangkau
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Jumlah anak terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100	98,57	98,57	69 Orang 70 Orang	1. Belum semua Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak terlantar dapat ditangani. 2. Letak geografis, Kabupaten Paser beberapa daerah pelaksanaan pendataan yaitu desa pedalaman dan pulau-pulau yang jauh dari pusat pusat Kecamatan dan Kabupaten sulit dijangkau
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100	100	100	190 Orang 190 Orang	1. Belum semua Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya lanjut usia terlantar dapat ditangani 2. Letak geografis, Kabupaten Paser beberapa daerah pelaksanaan pendataan yaitu desa pedalaman dan pulau-pulau yang jauh
		Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten yang membutuhkan rehabilitasi					



No	Jenis Pelayanan Dasar/ Kegiatan	Sasaran/ Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi %	Capaian (%)	Data	Ket
		sosial dasar di Luar Panti					dari pusat pusat Kecamatan dan Kabupaten sulit dijangkau
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota;	Jumlah gelandang dan pengemis yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di Luar Panti Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di Luar Panti	100	100	100	76 Orang 76 Orang	1. Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya gelandang dan pengemis dapat ditangani 2. Letak geografis, Kabupaten Paser dibebberapa daerah pelaksanaan pendataan yaitu desa pedalaman dan pulau-pulau yang jauh dari pusat pusat Kecamatan dan Kabupaten sulit dijangkau
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Populasi korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100	91,35	91,35	602 Jiwa 659 Jiwa	

Berdasarkan tabel diatas realisasi pencapaian SPM pelayanan dasar urusan bidang sosial dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.30
Realisasi SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandang, Pengemis di Luar Panti Sosial	455 orang	454 orang	99,78
	a. Penyediaan permakanan	134 orang	134 orang	100
	b. Penyediaan sandang	100 orang	100 orang	100
	c. Penyediaan alat bantu	40 orang	40 orang	100
	d. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	35 orang	35 orang	100



No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Realisasi	Capaian (%)
	e. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	40 orang	40 orang	100
	f. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	30 orang	30 orang	100
	g. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	9 orang	9 orang	100
	h. Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	6 orang	5 orang	83,33
	i. Pemberian layanan data dan pengaduan	5 orang	5 orang	100
	j. Pemberian layanan kedaruratan	3 orang	3 orang	100
	k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	35 orang	35 orang	100
	l. Pemberian layanan rujukan	18 orang	18 orang	100
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	659 orang	602 orang	91,35
	a. Penyediaan makanan	577 orang	527 orang	91,33
	b. Penyediaan sandang	40 orang	40 orang	100
	c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	1 orang	1 orang	100
	d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	40 orang	33 orang	82,50
	e. Pelayanan dukungan Psikososial	1 orang	1 orang	100

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Paser tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 4.31
Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Urusan Sosial Kabupaten Paser Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)
1	APBD	
	Program Rehabilitasi Sosial	201.618.500
	Program Penanganan Bencana	358.426.000

4.6.5 Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang urusan sosial sebanyak 23 orang dengan Mitra Kerja baik dari Kementerian Sosial maupun dari masyarakat seperti Pendamping Disabilitas, TKSK, TAGANA.

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM bidang urusan sosial, adalah:

- 1) Belum semua Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat ditangani;
- 2) Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PPKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal;
- 3) Letak Geografis, Kabupaten Paser di beberapa daerah pelaksanaan pendataan yaitu desa pedalaman dan pulau-pulau yang jauh dari pusat pusat Kecamatan dan Kabupaten sulit dijangkau;
- 4) Kurangnya kerjasama dengan Pihak Ketiga; dan
- 5) Kegiatan pemberian bantuan dilakukan hanya dapat diberikan satu kali per kejadian bencana.

b. Solusi

Dalam menghadapi permasalahan di atas, beberapa solusi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dalam masalah penanganan PPKS;
- 2) Meningkatkan kualitas hidup PPKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PPKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- 3) Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS dan Non PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PPKS.

4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan menggambarkan secara detail penerapan standar pelayanan minimal pada Perangkat Daerah pengampu standar pelayanan minimal di Kabupaten Paser tahun 2022. Dengan adanya program dan kegiatan pada pengampu standar pelayanan minimal maka dapat dipahami Perangkat Daerah telah melaksanakan standar pelayanan minimal. Adapun program dan kegiatan standar pelayanan minimal adalah sebagai berikut :

1. Bidang Urusan Pendidikan

Pelayanan dasar pada bidang urusan Pendidikan yang dilaksanakan meliputi Pendidikan dasar, Pendidikan kesetaraan, dan Pendidikan anak usia



dini terangkum dalam program kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Pendidikan, dengan kegiatan berupa:
 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
- b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan kegiatan berupa:
 - Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik atau tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal/kesetaraan
- c. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, dengan kegiatan berupa:
 - Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat; dan
 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

2. Bidang Urusan Kesehatan

Dalam menerapkan SPM bidang urusan kesehatan di Kabupaten Paser yang meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus;
- j. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang dengan terduga/suspek TB; dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

Program dan kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan dasar tersebut yaitu program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota.



3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

- a. Pelayanan dasar Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari melalui Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, meliputi:
 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan;
 - Pembangunan SPAM jaringan Perpipaan di kawasan Perdesaan;
 - Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan;
 - Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan;
 - Perluasan SPAM jaringan perpipaan dikawasan perdesaan; dan
 - Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan dikawasan perdesaan.
- b. Pelayanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik, dengan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dalam Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, yaitu:
 - Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat.

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Pelayanan Dasar Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana:

- a. Program Pendataan dengan kegiatan berupa:
 - Pendataan dan verifikasi Penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota.
- b. Program Rehabilitasi dan Pembangunan Kembali Rumah bagi korban bencana dengan kegiatan berupa:
 - Kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan pembangunan rumah bagi korban bencana.

5. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terbagi pada 3 (tiga) Perangkat Daerah yaitu sub urusan bencana daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser, sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pemadam kebakaran



Kabupaten Paser dan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser.

a. Sub Urusan Bencana Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program dan kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan dasar yaitu Program Penanggulangan Bencana Kebencanaan dengan kegiatan berupa:

- 1) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- 2) Kegiatan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

b. Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pemadam Kebakaran

Program dan kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan dasar yaitu Program pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan Kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dengan kegiatan berupa:

- 1) Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- 3) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran; dan
- 4) Kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia.

c. Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja

Program dan kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan dasar yaitu:

- 1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum berupa kegiatan:
 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Program Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan kegiatan berupa:



- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
 - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota; dan
 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- 3) Pembinaan Penyidik PPNS Kabupaten/Kota dengan kegiatan berupa:
- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

6. Bidang Urusan Sosial

Program dan kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan dasar yaitu:

- a. Program rehabilitasi sosial dengan kegiatan berupa:
- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial meliputi:
 - Penyediaan Permakanan;
 - Penyediaan Alat Bantu; dan
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.
- b. Program penanganan bencana dengan kegiatan berupa:
- Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota meliputi:
 - Penyediaan Makanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penanganan khusus bagi kelompok Rentan



BAB V PENUTUP

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat Kabupaten Paser, Pemerintah Daerah Kabupaten Paser melaksanakan berbagai kebijakan melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan baik Urusan Pemerintahan Wajib (Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar), Urusan Pilihan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, serta penyelenggaraan Tugas Pembantuan. Substansi LPPD ini merupakan penjelasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan daerah yang diselenggarakan selama kurun waktu tahun 2022.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 merupakan capaian atas kerjasama dan partisipasi seluruh komponen pemerintahan daerah, baik pemerintah, DPRD maupun peran aktif dan dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Paser. Selain berbagai keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu ditingkatkan capaian kinerjanya. Melalui mekanisme penyampaian LPPD ini diharapkan Pemerintah Pusat Cq. Gubernur Kaltim dapat memberikan rekomendasi konstruktif dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Paser yang lebih sejahtera.

Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Timur sebagai bahan evaluasi dan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Paser bagi seluruh masyarakat Paser. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah, bimbingan dan ridho-Nya kepada kita semua. Amien.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA MAKRO PEMERINTAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022

NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022	LAJU KINERJA 2022	SATUAN	PEMDA		APIP	
							KET	BUKTI FISIK	STATUS	KET
1	Indeks Pembangunan Manusia	Laju Indeks Pembangunan Manusia	72,93	73,44	0,699	%		Ada		
2	Angka Kemiskinan	Laju Angka Kemiskinan	9,73	9,43	-3,083	%		Ada		
3	Angka Pengangguran	Laju Angka Pengangguran	3,77	4,88	29,443	%		Ada		
4	Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,41	1,09	-79,852	%		Ada		
5	Pendapatan Per-Kapita	Laju Pendapatan Per-Kapita	194,12	272,09	40,166	%		Ada		
6	Ketimpangan Pendapatan	Laju Kelimpangan Pendapatan	0,288	0,282	-2,083	%		Ada		



Lampiran surat No. B-486/64016/KS.000/03/2023

Permintaan Data Sekretariat Daerah Kabupaten Paser

No	Data	2021	2022
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,93	73,44
2	Angka Kemiskinan (persen)	9,73	9,43
3	Angka Pengangguran (persen)	3,77	4,88
4	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,39*	1,09**
5	PDRB Perkapita ¹ (Juta Rupiah)	194,12*	272,09**
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	0,288	0,282

Catatan: ¹⁾ BPS tidak mengeluarkan data Pendapatan Perkapita, data yang bisa diberikan adalah data PDRB perkapita

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



Bayu Agung Prasetyo, SST, S.E, M.Si
NIP. 19790607 200212 1 003

LAMPIRAN II CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (*OUTCOME*) KABUPATEN PASER TAHUN 2022

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA			APIP	
					Capaian	Ket	File Bukti	Status	Ket
1.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 11441. Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 11605	98,58682		Ada	OK	Sudah sesuai dengan bukti dukung
1.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 31696. Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 31703	99,97792		Ada	OK	Sudah sesuai dengan bukti dukung
1.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 14727. Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 16583	88,80782		Ada	OK	Sudah sesuai dengan bukti dukung
1.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 187. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 41687	0,448581		Ada	OK	Sudah sesuai dengan bukti dukung
1.b.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 214. Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 296582	0,072155		Ada	OK	Sudah sesuai dengan bukti dukung

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA			APIP	
					Capaian	Ket	File Bukti	Status	Ket
1.b.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 1. Jumlah RS di kabupaten/kota = 2	50		Ada	OK	Sudah sesuai dengan bukti dukung
1.b.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 5052. Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota = 5234	96,52274		Ada	OK	Sudah sesuai dengan bukti dukung
1.b.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 4859. Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 5052	96,17973		Ada	OK	Sudah sesuai dengan bukti dukung
1.b.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 4848. Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 5088	95,28302		Ada	OK	Sudah sesuai dengan bukti dukung
1.b.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 21286. Jumlah balita di kabupaten/kota = 24096	88,33831		Ada	OK	Sudah sesuai dengan bukti dukung
1.b.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 18141. Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 32457	55,89241		Ada	OK	Sudah sesuai dengan bukti dukung

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA			APIP	
					Capaian	Ket	File Bukti	Status	Ket
1.b.8	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 58832. Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 162141	36,28447		Ada	OK	Sudah sesuai dengan bukti dukung
1.b.9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 7859. Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota = 17654	44,51682		Ada	OK	Sudah sesuai dengan bukti dukung
1.b.10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 21020. Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 81552	25,77497		Ada	OK	Sudah sesuai dengan bukti dukung
1.b.11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 4190. Jumlah penderita DM di kabupaten/kota = 6482	64,64054		Ada	OK	Sudah sesuai dengan bukti dukung
1.b.12	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 329. Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota = 463	71,05832		Ada	OK	Sudah sesuai dengan bukti dukung
1.b.13	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 2694. Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota = 5166	52,14866		Ada	OK	Sudah sesuai dengan bukti dukung

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA			APIP	
					Capaian	Ket	File Bukti	Status	Ket
1.b.14	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 5343. Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = 7360	72,59511		Ada	OK	Sudah sesuai dengan bukti dukung
1.c.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha). Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	17,19858		Ada	OK	
1.c.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m). Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)	0	dari segi geografis kabupaten paser tidak memiliki pantai	Ada	OK	
1.c.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting. luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota	28,80005		Ada	OK	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA			APIP	
					Capaian	Ket	File Bukti	Status	Ket
1.c.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.. Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.	84,25732	jumlah rumah tangga koefisien jiwa/kk = 4	Ada	OK	
1.c.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD. Jumlah rumah di Kabupaten A	0,07461	kinerja hanya sampai bulan mei 2022 di karenakan mobil truck sedang dalam perbaikan	Ada		
1.c.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya = 30. Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku = 30	100		Ada	OK	
1.c.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap. Jumlahtotal panjang jalan kabupaten/kota	25,50528		Ada	OK	
1.c.8.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis. Jumlahkebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	48,82096		Ada		

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA			APIP	
					Capaian	Ket	File Bukti	Status	Ket
1.c.8.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi. Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	tidak ada kegiatan mengacu kepada pengawasan kecelakaan konstruksi	Ada		
1.d.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 15. Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 15	100		Ada	OK	
1.d.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 0. Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 0	0	Tidak ada kegiatan untuk relokasi program pemerintah Kabupaten Paser	Ada	OK	
1.d.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 41.36. Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 224.52	18,42152		Ada	OK	
1.d.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni = 6294. Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = 72376	8,696253		Ada	OK	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA			APIP	
					Capaian	Ket	File Bukti	Status	Ket
1.d.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU. Jumlah unit rumah kab/kota	10,23406		Ada		
1.e.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani = 43. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 43	100		Ada	OK	
1.e.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksiyang ditegakkan = 6. Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 6	100		Ada	OK	
1.e.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 15000. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan = 15211	98,61285		Ada	OK	
1.e.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 15000. Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 15211	98,61285		Ada	OK	
1.e.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 5270. Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = 5270	100		Ada	OK	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA			APIP	
					Capaian	Ket	File Bukti	Status	Ket
1.e.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingk = 51. Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota = 51	100		Ada	OK	
1.e.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	13,29		Ada	OK	
1.f.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 454. Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 455	99,78022		Ada	OK	
1.f.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 633. Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota = 659	96,05463		Ada	OK	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA			APIP	
					Capaian	Ket	File Bukti	Status	Ket
2.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 17. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota = 20	85		Ada	OK	
2.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 73. Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 22346	0,32668		Ada	OK	
2.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan). Jumlah tenaga kerja	165,4889		Ada	OK	
2.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 52. Jumlah Perusahaan = 130	40		Ada	OK	
2.a.5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan = 657. Jumlah pencaker yang terdaftar = 2592	25,34722		Ada	OK	
2.g.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD = 11417149679. Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD = 2590404309823	0,440748		Ada	OK	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA			APIP	
					Capaian	Ket	File Bukti	Status	Ket
2.g.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi = 27. Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 27	100		Ada	OK	
2.g.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 15. Jumlah penduduk perempuan = 141224	10,62142		Ada	OK	
2.h.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota = 97.512. Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan = 26087	0,373795		Ada	OK	
2.i.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 0. seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 0	0		Ada	OK	
2.i.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 5. Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 5	100		Ada	OK	
2.i.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Luas tanah di atas Kesesuaian	0		Ada	OK	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA			APIP	
					Capaian	Ket	File Bukti	Status	Ket
				Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan					
2.i.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; = 0. Jumlah penerima tanah obyek landreform = 0	0		Ada	OK	
2.i.5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah = 0. Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan = 0	0		Ada	OK	
2.i.6	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani = 8. Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan = 8	100		Ada	OK	
2.j.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota		72,3		Ada	OK	
2.j.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani = 70.81. Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota = 117.15	60,44388		Ada	OK	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA			APIP	
					Capaian	Ket	File Bukti	Status	Ket
2.j.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota = 15. usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 15	100		Ada	OK	
2.k.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP = 200864. Jumlah penduduk 17 tahun ke atas = 202875	99,00875		Ada	OK	
2.k.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = 50159. Jumlah anak usia 0-17 tahun = 92539	54,20309		Ada	OK	
2.k.1.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir = 8857. Jumlah anak usia 0-18 tahun = 8857	100		Ada	OK	
2.k.1.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = 40. Jumlah PD = 41	97,56098	terdapat perbedaan antara data dukung dikarenakan kelurahan masuk pada kecamatan	Ada	OK	
2.i.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 8. Jumlah desa tertinggal (per-awal	100	Komitmen DPMD Kab. Paser dan DPMD Prov	Ada	OK	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA			APIP	
					Capaian	Ket	File Bukti	Status	Ket
				tahun n) = 8		untuk mengetaskan Desa Terpencil menuju desa berkembang pada tahun 2022 tercapai 100%, pada 2021 masih ada 8 desa tertinggal terdata awal 2022			
2.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 4. Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = 50	8	pendataan awal 2022 ada 4 desa berkembang kriteria mandiri	Ada	OK	
2.m.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)		2,35		Ada	OK	
2.m.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = 21.941. Jumlas Pasangan Usia Subur = 36.288	60,46351		Ada	OK	
2.m.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 7.387. Jumlas Pasangan Usia Subur = 36.288	20,35659		Ada	OK	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA			APIP	
					Capaian	Ket	File Bukti	Status	Ket
2.n.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota		0,9		Ada	OK	
2.n.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota		0,2		Ada	OK	
2.o.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 42. Jumlah PD = 42	100		Ada	OK	
2.o.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 18. Jumlah Layanan Publik = 20	90		Ada	OK	
2.o.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota = 200379. Jumlah penduduk = 280250	71,50009		Ada	OK	
2.p.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset. Jumlah seluruh koperasi aktif	57,14286		Ada		
2.p.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha = 45342. Jumlah usaha mikro keseluruhan = 45342	100		Ada	OK	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA			APIP	
					Capaian	Ket	File Bukti	Status	Ket
2.q	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota 	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota = 1546839195400. Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota = 1022501340000	151,2799		Ada	OK	
2.r.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota = 150. Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 73333	0,204546		Ada	OK	
2.r.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota = 1738. jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 73333	2,370011		Ada	OK	
2.r.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga		136		Ada	OK	
2.s.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 42. jumlah PD = 42	100		Ada	OK	
2.s.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 42. jumlah PD = 42	100		Ada	OK	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA			APIP	
					Capaian	Ket	File Bukti	Status	Ket
2.t	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi. Jumlah area penilaian	33,33333		Ada	OK	
2.u	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan = 10. Jumlah cagar budaya yang terdata = 10	100		Ada	OK	
2.v.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		46,27		Ada	OK	
2.v.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		22,96		Ada	OK	
2.w.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)		53,85		Ada	OK	
2.w.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		56,67		Ada	OK	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA			APIP	
					Capaian	Ket	File Bukti	Status	Ket
3.a	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota = 24877. Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan = 25055	99,28956	target terdapat pada sasaran jangka menengah dinas perikanan tahun kedua jumlah produksi perikanan tangkap ditambah perikanan budidaya	Ada	OK	
3.b.1	Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = 0. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 0	0		Ada	OK	Capaian sdh di isi 0 oleh petugas yang input data, tp di aplikasi tidak muncul
3.b.2	Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = 39015. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 8865	440,1015		Ada	OK	
3.b.3	Urusan Pilihan	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual = 49578. Jumlah kamar yang tersedia = 513	9664,327		Ada	OK	
3.b.4	Urusan Pilihan	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB. Total PDRB Berlaku	0,001024	Kontribusi Sektor Pariwisata jumlah real estat ditambah jumlah	Ada	OK	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA			APIP	
					Capaian	Ket	File Bukti	Status	Ket
						transportasi			
3.b.5	Urusan Pilihan	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realiasi PAD dari sektor pariwisata = 137309500. Total realisasi PAD = 132918862852	0,103303		Ada	OK	
3.c.1	Urusan Pilihan	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 52946. luas panen = 12775	414,4501	data dukung merupakan produksi dibagi luas panen dengan satuan ton/hektar karena standar satuan produktifitas pada dinas yaitu kwintal/hektar maka di data dukung produktifitas dibagi 10 lagi. sehingga mendapat angka 41,44	Ada	OK	
3.c.2	Urusan Pilihan	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = -471. Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 7697	-6,119267	angka -471 sudah hitungan rumus pada aplikasi yakni 7226-7697	Ada	OK	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA			APIP	
					Capaian	Ket	File Bukti	Status	Ket
3.d	Urusan Pilihan	Kehutanan			100		Ada	OK	
3.e	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin = 0. Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi = 0	0	tidak ada izin usaha terkait panas bumi	Ada	OK	
3.f.1	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = 1938. Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota = 1938	100		Ada	OK	
3.f.2	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi = 9.082. RDKK = 44.952	20,20377		Ada	OK	
3.f.3	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan = 389. jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota = 1374	28,3115		Ada	OK	
3.g.1	Urusan Pilihan	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n– Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) = 328. Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 = 2910	11,27148		Ada	OK	
3.g.2	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		11,27		Ada	OK	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA			APIP	
					Capaian	Ket	File Bukti	Status	Ket
3.g.3	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan. Jumlah izin yang dikeluarkan	100		Ada	OK	
3.g.4	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan. Jumlah izin yang dikeluarkan	0	Izin di Pusat	Ada	OK	
3.g.5	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan. Jumlah izin yang dikeluarkan	0	Izin tidak Ada di Kab. Paser	Ada	OK	
3.g.6	Urusan Pilihan	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		25		Ada		
3.h	Urusan Pilihan	Transmigrasi			100		Ada		

**LAMPIRAN III CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN PASER TAHUN 2022**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA			APIP	
					Capaian	Ket	File Bukti	Status	Ket
4.a.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan. Jumlah APBD	17,14431	seluruh angka dalam realisasi	Ada	OK	
4.a.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	Jumlah PAD = 132918862852.04. Jumlah Pendapatan pada APBD = 2972866434314	4,471067		Ada	OK	
4.a.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		100	Level 3	Ada	OK	
4.a.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		100	kualitas APIP Level 3	Ada	OK	
4.a.5	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures = 1281610264001. jumlah belanja APBD = 2919492000000	43,8984		Ada	OK	
4.a.6	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan		90	Opini BPK Tahun Anggaran 2022 belum keluar	Ada	OK	
4.b.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n = 0. jumlah kontrak keseluruhan tahun n = 1685	0		Ada	OK	

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA			APIP	
					Capaian	Ket	File Bukti	Status	Ket
4.b.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = 362. Jumlah seluruh pengadaan = 1323	27,36206		Ada	OK	
4.b.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan = 753431738402. total belanja operasi dan modal = 2109778678933	35,71141		Ada		
4.b.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 765123000000. Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 57152000000	1338,751		Ada		
4.c.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = 3627. Jumlah seluruh pegawai = 907	61,46146	Jumlah Seluruh Pegawai(ASN) diluar guru dan Tenaga Kesehatan	Ada	OK	Sudah sesuai dengan rumus yang ada dielppd namun berbeda dengan permendagri 18 tahun 2020

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA			APIP	
					Capaian	Ket	File Bukti	Status	Ket
4.c.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) = 2606. seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 4534	21,27127		Ada	OK	
4.c.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi = 33. seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 2606	7,764706		Ada	OK	
4.d.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Realisasi Belanja = 2426108194434. Total Belanja APBD = 2919438566080	16,89812		Ada	OK	
4.d.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Total PAD dalam realisasi = 132918862852.04. Total PAD dalam APBD = 170969275185	22,2557		Ada	OK	
4.d.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Manajemen Aset		100		Ada	OK	
4.d.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA = 383195196087. total belanja anggaran tahun sebelumnya = 2363166913337	16,21533		Ada	OK	
4.e.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 3672552599. Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 4222057000	86,98491		Ada	OK	Sudah sesuai dengan bukti dukung

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA			APIP	
					Capaian	Ket	File Bukti	Status	Ket
4.e.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda = 26. total jumlah dokumen yang telah dirinci = 26	100		Ada	OK	Sudah sesuai dengan bukti dukung